

# PEREMPUAN MELAWAN PEMISKINAN

**34 Tahun Berjuang Bersama  
Perempuan Akar Rumpuk**



# PEREMPUAN MELAWAN PEMISKINAN

*Setahun Berjuang Bersama Perempuan  
Akar Rumput*

**Catatan Tahunan Solidaritas Perempuan 2024**

**Tim Penulis:**

Andriyeni, Amelia, Herta Sihotang, Novia Sari,  
Rima Melani Bilaut, Rizki Mareta, Yuni Warlif

**Editor:**

Armayanti Sanusi

**Desain dan Layout**

Enday Hidayat

**Diterbitkan oleh:**

Solidaritas Perempuan

Jl. Jatisari No.12A, RT.005/RW.007, Jati Padang,

Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, 12540

Telp: (021) 22788677

E-mail: [soliper@centrin.net.id](mailto:soliper@centrin.net.id)

Website: [www.solidaritasperempuan.org](http://www.solidaritasperempuan.org)



# DAFTAR ISI

|                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KATAPENGANTAR.....                                                                                                   | 1         |
| SAMBUTAN TIM PENULIS .....                                                                                           | 2         |
| PROLOG: PEREMPUAN MELAWAN PATRIARKI DAN<br>PEMISKINAN .....                                                          | 3         |
| PELEMAHAN DEMOKRASI DAN MINIM PERLINDUNGAN<br>BAGI PEREMPUAN .....                                                   | 6         |
| TREN AUTOCRATIC LEGALISM : PENGGUNAAN HUKUM<br>UNTUK MELEGITIMASI TINDAKAN TINDAKAN YANG TI-<br>DAK DEMOKRATIS ..... | 9         |
| PEMISKINAN PEREMPUAN DI BALIK KEBIJAKAN DAN<br>PROYEK INKONSTITUSIONAL .....                                         | 11        |
| <b>Kejahatan Proyek Strategis: Penggusuran dan Perampasan Skala<br/>    Nasional .....</b>                           | <b>12</b> |
| Merawat Api Perlawanan: Menolak Perluasan PSN Makassar New<br>Port .....                                             | 12        |
| Food Estate : Alibi Ketahanan Pangan VS Perempuan Berlawan<br>dan Menjaga Kearifan Lokal .....                       | 15        |
| Perempuan Dalam Cengkaman Industri Ekstraktif .....                                                                  | 18        |
| Perjuangan Perempuan Wadas Dalam Menjaga Alam .....                                                                  | 24        |
| Bendungan Raksasa Meninting dan Disenyapkannya Cerita<br>Perempuan yang Tergusur Ruang Hidupnya .....                | 31        |
| <b>Badan Bank Tanah Model Penggusuran yang Efektif dan<br/>    Sistematis .....</b>                                  | <b>35</b> |
| Badan Bank Tanah Untuk Penyelesaian Ketimpangan Agraria atau<br>Hanya Solusi Palsu Negara? .....                     | 35        |
| <b>UU Cipta Kerja Bentuk Pewarisan Konflik Agraria Berkepanjangan<br/>    .....</b>                                  | <b>39</b> |
| Lahan Tebu di Takalar : Manis untuk Penguasa, namun Pahit un-<br>tuk Perempuan .....                                 | 39        |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Pahitnya Gula Cinta Manis : Perempuan yang Terus          |    |
| Memperjuangkan Ruang Hidupnya .....                       | 42 |
| Semenmu Sekokoh Penindasan yang dialami Perempuan di Aceh |    |
| .....                                                     | 45 |
| Privatisasi Transmigrasi dan Modus Kemitraan Plasma ..... | 49 |
| Menjaga Bumi, Perempuan Kolhwa Menolak Keras Pembangunan  |    |
| Bendungan Kolhwa .....                                    | 52 |
| Taman Nasional Lore Lindu: Model Pengusiran Perempuan     |    |
| Berdalih Menjaga Lingkungan .....                         | 56 |

## **AMBISI INVESTASI IKLIM: KEJAHATAN NEGARA TERHADAP PEREMPUAN .....**

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Geothermal: Solusi Palsu Pemiskinan Perempuan dan Masyarakat</b> |            |
| <b>Adat .....</b>                                                   | <b>63</b>  |
| “Aksi Jaga Kampung” Perempuan yang Melawan Pembangunan              |            |
| Geothermal di Poco Leok .....                                       | 66         |
| <b>Terbukti Panen Masalah, PLTA Poso Energi Justru Semakin</b>      |            |
| <b>diperluas .....</b>                                              | <b>70</b>  |
| <b>Arah Kebijakan Iklim (Seharusnya) Untuk Perempuan Bukan</b>      |            |
| <b>Kepentingan Investasi .....</b>                                  | <b>73</b>  |
| <b>PEMISKINAN STRUKTURAL Dan PENGABAIAN</b>                         |            |
| <b>PELINDUNGAN PEREMPUAN BURUH MIGRAN .....</b>                     | <b>75</b>  |
| Warta dalam Angka : Pengabaian Perlindungan Perempuan Buruh         |            |
| Migran dan Keluarganya .....                                        | 77         |
| Jalan Buntu Implementasi UU PPMI .....                              | 87         |
| <b>EPILOG: PEREMPUAN AKAR RUMPUT MENGGUGAT PATRI-</b>               |            |
| <b>ARKI/ MEMPERKUAT SOLIDARITAS MELAWAN</b>                         |            |
| <b>PEMISKINAN PEREMPUAN .....</b>                                   | <b>91</b>  |
| <b>REKOMENDASI .....</b>                                            | <b>94</b>  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                         | <b>95</b>  |
| <b>PROFIL PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN .....</b>              | <b>97</b>  |
| <b>PROFIL KOMUNITAS .....</b>                                       | <b>99</b>  |
| <b>PETA SEBARAN WILAYAH PENGORGANISASIAN .....</b>                  | <b>101</b> |



---

# KATA PENGANTAR

Tahun 2024, Solidaritas Perempuan merekam pengalaman perlawanan kolektif dan situasi berlapis perempuan dalam melawan pemiskinan struktural melalui catatan akhir tahun (catahu). Catahu direkam dan didokumentasikan bersama komunitas Solidaritas Perempuan sebagai upaya menyuarakan situasi dan ragam inisiatif gerakan feminis secara terus-menerus dan konsisten untuk mendorong pengakuan dan pemenuhan hak-hak perempuan.

Rekam jejak cerita perlawanan perempuan diharapkan dapat memupuk semangat solidaritas dalam mengobarkan perlawanan kolektif. Selain itu Catahu 2024 juga dapat berkontribusi sebagai dokumen strategis untuk mendukung kerja-kerja advokasi perserikatan solidaritas perempuan dalam mewujudkan hak asasi dan kedaulatan perempuan di berbagai ranah di tengah lapisan penindasan akibat paradigma kuasa ekonomi global dan sistem politik patriarki yang memiskinkan perempuan.

Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada perempuan di tingkat akar rumput yang hingga saat ini tetap konsisten berada di garis perlawanan. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus, anggota, aktivis Perserikatan Solidaritas Perempuan yang terus menerus tanpa lelah merawat solidaritas dalam memperkuat dan memperluas gerakan politik feminis Perserikatan Solidaritas Perempuan.

Catahu ini merupakan bentuk penghormatan atas soliditas dan militansi semua pihak yang telah berkontribusi terhadap perlawanan tanpa batas. Kami berharap setiap pesan penting dalam semangat juang yang terekam dapat menjadi pemantik kobaran cahaya gerakan dalam perjuangan pembebasan perempuan.

Jakarta, 18 Februari 2024

**Badan Eksekutif Nasional  
Perserikatan Solidaritas Perempuan**

---

## SAMBUTAN TIM PENULIS

Pemiskinan perempuan belum juga usai di negeri ini. Negara justru terus menerus melakukan tindakan yang memiskinkan perempuan dengan menggunakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan. Hal ini terlihat dari kebijakan yang dijalankan oleh rezim Prabowo adalah warisan dari rezim Jokowi yang mengalami gelombang penolakan dari publik khususnya perempuan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Dimana kebijakan tersebut telah memberikan keleluasaan kepada negara untuk memenuhi ambisinya guna memperbesar investasi dari luar negeri maupun di dalam negeri meskipun proses itu dilakukan tanpa persetujuan dan harus menyingkirkan perempuan.

Tahun 2024 ini, Solidaritas Perempuan menghadirkan kembali Catatan Akhir Tahun (Catahu) dengan judul “Perempuan Melawan Pemiskinan, Setahun Berjuang Bersama Perempuan Akar Rumput merekam jejak perlawanan perempuan melawan pemiskinan”. Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada 12 Komunitas Solidaritas Perempuan yang tak pernah berhenti bekerja bersama perempuan rumput mengobarkan semangat perjuangan untuk meraih kedaulatan perempuan, meski harus menghadapi berbagai hambatan dan ancaman.

Berbagai pengalaman perempuan menjadi pembelajaran berharga, tidak hanya memberikan gambaran mengenai situasi perempuan di tengah politik patriarki, tetapi juga ragam perjuangan yang dilakukan perempuan dalam berhadapan dengan negara maupun korporasi yang merampas hak-haknya. Pengalaman ini didokumentasikan dari advokasi kasus yang dilakukan Solidaritas Perempuan bersama Komunitas SP Bungoeng Jeumpa Aceh, SP Palembang, SP Sebay Lampung, SP Anging Mammiri, SP Palu, SP Sintuwu Raya Poso, SP Kendari, SP Mataram, dan SP Sumbawa, SP Flobamoratas NTT dan SP Mamut Menteng Kalimantan Tengah.

Semoga Catahu Solidaritas Perempuan 2024 ini, dapat menjadi masukan bagi pemangku kebijakan di negeri ini untuk melihat situasi dan kondisi perempuan secara utuh sehingga dapat menghadirkan kebijakan perlindungan bagi perempuan yang partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan perempuan. Juga menjadi pijakan bagi perempuan untuk terus-menerus mengobarkan menjadi semangat dalam melawan pemiskinan dan dominasi maupun sub-ordinasi negara maupun untuk meraih kedaulatannya.

Jakarta, 18 Februari 2024

**Tim Penulis**

# PROLOG: PEREMPUAN MELAWAN PATRIARKI DAN PEMISKINAN

Catatan Akhir Tahun 2024 ini merupakan sebuah upaya memotret situasi perempuan sepanjang tahun 2024, terutama pengalaman perempuan dalam melakukan perlawanan bersama terhadap sistem ekonomi global yang kapitalistik dan menggunakan pendekatan politik patriarkis yang tidak hanya menindas dan mengeksploitasi tetapi juga memiskinkan perempuan. Struktur maupun relasi kuasa yang tidak adil dan timpang menyebabkan beragam identitas perempuan harus berhadapan dengan dengan kekuasaan negara maupun perusahaan yang merampas kedaulatan dan meminggirkan bahkan meniadakan peran dan posisi perempuan dalam menentukan keputusan maupun dalam mengelola sumberdaya kehidupannya.

Tahun 2024, merupakan tahun politik yang bisa menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami degradasi demokrasi. Kekuasaan dan kedaulatan tidak lagi ada ditangan rakyat sebagaimana mandat konstitusi UUD 1945, melainkan telah dikendalikan oleh kepentingan kekuasaan politik patriarki di Indonesia yang bertumpu pada partai-partai dan kekuatan oligarkis. Pemilu 2024 yang menyedot anggaran hingga Rp 76 triliun<sup>1</sup> dan sering diklaim sebagai “pesta demokrasi” yang berjalan sukses dan aman--- nyatanya terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan sehingga jauh dari kata demokrasi. Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seharusnya menjadi momentum demokrasi yang secara substantif berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan, kesejahteraan, Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan yang adil, setara dan inklusif. Namun kenyataannya justru menjadi sekedar arena pemenuhan model demokrasi prosedural dibawah kendali kekuatan oligarki yang sangat patriarkal dan meminggirkan bahkan menghancurkan kehidupan perempuan.

Solidaritas Perempuan merekam situasi politik di indonesia tidak terlepas dari pengaruh politik ekonomi global. Agenda kepentingan global telah mengintervensi sistem kebijakan pembangunan di Indonesia melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan negara. Salah satunya adalah UU Cipta Kerja yang hanya berpihak pada kepentingan industri ekstraktif dan semakin meminggirkan dan memiskinkan masyarakat terutama perempuan serta mengabaikan hak asasi manusia.

Catatan Akhir Tahun ini akan mengurai fakta tentang marginalisasi, penindasan, dan pemiskinan perempuan sebagai akibat kehadiran berbagai kebijakan/regulasi maupun proyek-proyek atas nama pembangunan. Solidaritas Perempuan men-

1. <https://www.cnnindonesia.com/tag/pemilu-2024>

catat bahwa proses pembangunan yang patriarkal dan diwarnai oleh penindasan dan pemiskinan, telah berdampak serius terhadap sebanyak 7.595 jiwa di 57 desa Indonesia, perempuan sebesar 3.624 jiwa (47,7%) dan laki-laki 3.971 (52,3%).<sup>2</sup>

Catahu ini akan menyajikan informasi kasus serta cerita perjuangan perempuan dapat dilihat dari beberapa bagian diantaranya:

*Pertama, Pelemahan Demokrasi dan Minimnya Perlindungan Bagi Perempuan.* Bagian ini mengurai fakta tentang politik patriarki sebagai ruang transaksional oligarki untuk mewujudkan ambisi pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui industri ekstraktif sesungguhnya adalah solusi palsu terhadap rakyat Indonesia yang telah mendiskriminasi perempuan. Pembungkaman demokrasi dengan cara **Tren Autocratic Legalism** penggunaan hukum untuk melegitimasi tindakan-tindakan yang tidak demokratis (Corales, 2015; Scheppele, 2018)

*Kedua, Pemiskinan Perempuan Di Balik Kebijakan Inkonstitusional.* Bagian Catahu ini mengurai dampak berbagai kebijakan pembangunan seperti UU Cipta kerja dan peraturan turunannya serta kebijakan badan bank tanah yang memiskinkan perempuan melalui kejahatan sistemik perampasan tanah dan sumber-sumber kehidupan masyarakat dalam pelaksanaan proyek Strategis Nasional (PSN) yang menghancurkan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Antara lain kejahatan dalam Pembangunan Proyek Makassar New Port di Makassar, Geothermal di Lampung dan Nusa Tenggara Timur, Proyek Smelter Nikel di Palu dan Kendari, Proyek Bendungan di Jogja dan Nusa Tenggara Barat, dan Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah.

Selain itu pada bagian ini juga akan mengurai fakta tentang **UU Cipta Kerja yang telah melanggar Pewarisan Konflik Agraria Berkepanjangan** bagi masyarakat dan perempuan melalui berbagai konflik-konflik agraria yang telah terjadi sejak zaman orde baru hingga sekarang. Antara lain adalah konflik masyarakat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Takalar Sulawesi Selatan dan Kabupaten Ogan ilir Sumatera Selatan, PT Solusi Bangun Andalas di Aceh, Taman Nasional Lore Lindu di Palu Sulawesi Tengah, Rencana Pembangunan Bendungan Kolhua di NTT, PT Sawit Jaya Abadi di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah. Juga menggambarkan **inisiatif perempuan dalam merawat api perlawanan** dalam melawan berbagai proyek pembangunan yang memiskinkan perempuan akibat berbagai kebijakan patriarki.

---

2. sumber data Komunitas SP dan BPS 2024 yang diolah Solidaritas Perempuan

***Ketiga Ambisi Investasi Iklim yang menipu perempuan.*** Bagian ini mengurai fakta solusi palsu proyek perubahan iklim melalui berbagai investasi yang juga dinegosiasikan pemerintah Indonesia pada COP 29 melalui restorasi hutan proyek Food Estate, Geothermal hingga PLTA. Proyek-proyek ini semakin menciptakan ketimpangan dan pemiskinan bagi perempuan dan masyarakat adat.

***Keempat, Pemiskinan Struktural dan Jalan Buntu Perlindungan Perempuan.*** Bagian ini mengurai fakta feminisasi migrasi akibat marginalisasi dan pemiskinan sistemik dari berbagai pembangunan yang bersifat patriarkis di Indonesia.

***Kelima, Memperkuat Solidaritas Melawan Pemiskinan Perempuan.*** Pada bagian ini akan menyerukan gerakan solidaritas sebagai antitesa dari strategi perlawanan perempuan untuk merebut kedaulatannya serta menciptakan dunia dan kehidupan yang setara dan adil.

Berbagai kebijakan dan program pembangunan yang patriarkis, telah memposisikan Perempuan sebagai objek bukan sebagai subjek yang memiliki kepentingan atas hidup dan sumber kehidupannya. Pengalaman dan situasi perempuan dalam memenuhi kebutuhan dirinya, keluarga dan juga komunitas untuk bertahan hidup mendapatkan pengabaian oleh negara hingga hari ini. Ruang-ruang demokrasi perempuan terus dipersempit bahkan dihilangkan baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam situasi tersebut, SP menyaksikan geliat perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, dan perempuan buruh migran tetap konsisten di jantung perlawanan untuk memperjuangkan kedaulatan mereka. Perempuan mengkonsolidasikan diri merebut ruang-ruang politik mulai dari desa, merajut solidaritas dan tanpa henti bergerak menyalakan titik api perjuangan dalam memperkuat gerakan politik feminis untuk melawan sistem politik patriarki yang memiskinkan perempuan. Pengalaman berharga perempuan merawat gerakan melalui beragam inisiatif kolektif menjadi cerita berharga dalam catatan akhir tahun 2024, suara dan perjuangan perempuan menjadi asa dan cahaya bagi dunia yang setara, adil dan lestari di masa depan.

# PELEMAHAN DEMOKRASI DAN MINIM PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN

Pada 2020-2021, pandemi COVID-19 telah menimbulkan krisis multidimensi, yang juga berpengaruh terhadap geliat perjuangan perempuan dalam melawan dominasi kuasa di tengah solusi palsu. Berbagai solusi palsu kebijakan dan pembangunan yang dihadirkan negara<sup>3</sup> dengan dalih mensejahterakan masyarakat nyatanya tidak membawa manfaat, justru pemerintah dengan sadar dan berkemauan besar terus menyuburkan praktik-praktik penindasan dan penggusuran ruang hidup perempuan untuk kepentingan investasi. Lalu pada 2024 ditandai dengan penyelenggaraan Pemilu yang memilih Prabowo sebagai Presiden. Seperti juga pada Pemilu sebelumnya, Pemilu 2024 masih tetap menjadi ruang konsolidasi oligarki dan kepentingan modal yang juga akan berdampak pada kehidupan perempuan. Politik hari ini masih melanggengkan politik patriarki, meski pada pemilu 2024 perempuan meraih kursi sebanyak 127 dari total 580 anggota dewan. Ada peningkatan keterwakilan perempuan dalam legislatif, namun hal itu tidak berkorelasi dengan penguatan perlindungan perempuan maupun pemenuhan hak-hak perempuan dalam proses legislasi dan budgeting di DPR.

Indonesia telah meratifikasi CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, disamping telah mengeluarkan sejumlah kebijakan perlindungan perempuan lainnya. Dengan demikian seharusnya negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Namun negara masih tetap menjadi pelaku diskriminasi dan kekerasan melalui berbagai kebijakan yang bertumpu pada investasi, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang selama ini justru menghancurkan perempuan. Sistem politik yang masih tetap bertumpu pada watak patriarki makin mengabaikan dan mengesampingkan pengalaman, situasi, kebutuhan dan komunitas perempuan.

Tren perubahan karena globalisasi, teknologi-teknologi baru, revolusi digital, meluasnya informasi dan meningkatnya autokrasi, memberi dampak yang negatif pada kualitas demokrasi. Solidaritas Perempuan terus mencatat berbagai tindak kekerasan yang dilakukan negara merupakan cerminan negara memfasilitasi kepentingan modal dan investasi agar berjalan mulus. Tindakan represif aparat bersenjata untuk

---

3. CATAHU Advokasi Kasus Solidaritas Perempuan Tahun 2020 dan 2021 <https://drive.google.com/file/d/1q0ZHOjvGy0Q296bIQfD-YZtgwpM3F7ng/view> dan <https://drive.google.com/file/d/1Agyh-Q250NKEbTm9DIX3lND-Hg2OIT76C/view>

mengusir masyarakat khususnya perempuan dari ruang penghidupannya. Kejadian tersebut dipenuhi dengan pelanggaran HAM tanpa ada perlindungan hukum dan penyelesaian bermakna bagi masyarakat di lingkaran konflik.

Menjelang akhir masa pemerintahannya, Jokowi bersama DPR RI dan partai-partai pendukung pemerintah semakin ugal-ugalan menunjukkan ambisinya dalam membuat produk hukum/kebijakan untuk mewujudkan ambisi pencapaian target-target pertumbuhan investasi bahkan target pemenuhan kepentingan oligarki dan pendukung pemerintah. Pemerintah mendorong peningkatan ekspansi industri ekstraktif dan pembangunan infrastruktur melalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan yang dirumuskan dalam UU Cipta Kerja. Upaya ini sekarang dilanjutkan oleh Presiden Prabowo melalui revisi berbagai ketentuan perundangan terkait pengelolaan sumber daya alam, perlindungan buruh migran, peran TNI/Polri, hilirisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru, dan kebijakan transisi energi palsu.

Konsolidasi kekuasaan oligarki telah melahirkan berbagai tindakan represif ketika ada gelombang demonstrasi penolakan pengesahan UU Cipta Kerja pada tahun 2021. Juga telah memperkuat tindakan digital represif untuk menghentikan berbagai protes yang diinisiasi oleh berbagai kelompok kritis. Antara lain pembatasan akses internet di sekitar lokasi aksi, proses kriminalisasi maupun pengungkapan data pribadi ke publik para pembela HAM yang bersuara melalui digital, dan kerentanan berlapis tentu akan dialami oleh Perempuan Pembela HAM. Kecenderungan ini semakin mengkhawatirkan karena pemerintah akan berupaya melakukan revisi UU Polri dengan penambahan wewenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengawasan ruang siber, sehingga memberi ruang kepada Polri melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Saat ini paket undang-undang politik tidak memberikan ruang kepada publik untuk menentukan siapa yang harus dipilih dan bagaimana mengawasi orang yang terpilih. Bahkan paket undang-undang tersebut telah memberikan ruang yang begitu besar terhadap elit-elit politik untuk menentukan pembagian kekuasaan di antara mereka. Kecenderungan ini menunjukkan demokrasi semakin terpuruk, terlebih setelah disahkannya RUU KUHP pada akhir tahun 2022 yang memberikan kekuasaan kepada negara untuk menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan dalam mengkriminalisasi dan membatasi ruang gerak perempuan. Yang memprihatinkan adalah sejumlah undang-undang yang bertujuan memberikan perlindungan dan ruang gerak yang lebih luas kepada publik, yang telah lama di dorong, seperti RUU Masyarakat Adat, RUU PPRT, sama sekali tidak menjadi agenda prioritas DPR. Sebaliknya pemerintah dan DPR justru menutup ruang partisipasi publik dalam membahas berbagai ketentuan perundang-undangan yang berbahaya atau yang membatasi kepentingan publik terutama perempuan.

Agenda Nawacita di era Presiden Jokowi hanyalah cerita belaka. Demokrasi atau kedaulatan rakyat kian berjalan mundur dan semakin merosot. Pembungkaman gerakan sipil dan media massa terus terjadi, keamanan dan perlindungan masyarakat kian semu. Tidak hanya itu, Jokowi juga menggunakan pengaruh kekuasaannya untuk membangun dinasti politik. Konstitusi negara di obrak-abrik, pelemahan Mahkamah Konstitusi untuk mengantarkan anak sulungnya sebagai wakil presiden terpilih 2024.

Kehadiran Presiden Prabowo pasca Pemilu 2024 tidak membawa perubahan baru. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka justru melanjutkan bahkan makin memperkuat apa yang diwariskan Jokowi meskipun mereka mengusung Asta Cita dengan mengusung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, Asta Cita akan diwujudkan melalui penguatan industrialisasi hilir Indonesia yang mencakup energi terbarukan, perikanan, pangan, pertambangan, dan green job

Karena itu didalam KTT CEO Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Lima, Peru, Prabowo mengundang para pelaku bisnis di kawasan Pasifik untuk berinvestasi di Indonesia. Lalu Hashim Djojohadikusumo selaku perwakilan Pemerintah Indonesia yang juga saudara Prabowo memperkuat pernyataan Prabowo ketika hadir pada COP 29 di Baku, Azerbaijan. Menurutnya krisis pangan dapat dijawab dengan terus melanjutkan program food estate. Pernyataan Prabowo maupun Hashim sesungguhnya adalah ilusi semu karena sesungguhnya tujuannya hanyalah untuk meminta bantuan pendanaan dari negara-negara maju.

Ambisi pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai cara untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi, perbaikan kehidupan masyarakat, serta kesehatan ekosistem laut sesungguhnya adalah solusi palsu terhadap rakyat Indonesia. Mengapa demikian, karena pada kenyataannya proses untuk mencapai hal tersebut justru dilakukan dengan menghancurkan kawasan kawasan perlindungan sistem kehidupan bahkan dengan merebut ruang hidup perempuan.

# **TREN AUTOCRATIC LEGALISM : PENGUNAAN HUKUM UNTUK MELEGITIMASI TINDAKAN TINDAKAN YANG TIDAK DEMOKRATIS**

Dalam memperkuat kekuasaan yang terpusat dan bersifat oligarki, rezim pemerintahan Jokowi dan Prabowo mengembangkan pemerintahan autocratic legalism yang dicirikan oleh penggunaan hukum sebagai sarana mencapai tujuan kekuasaan. Hal ini terlihat dalam sejumlah ketentuan Undang-Undang yang lahir di rezim Jokowi, dan yang paling komprehensif adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibus law.

Gagasan tentang Omnibus Law Cipta Kerja pertama kali diungkap Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI periode kedua, 20 Oktober 2019. Meskipun gelombang penolakan masyarakat yang tinggi, dalam waktu 7 bulan setidaknya diselenggarakan 64 kali rapat, hingga pada 5 Oktober 2020 disahkan dan resmi berlaku pada 2 November 2020 menjadi Undang Undang Cipta Kerja. Penolakan terhadap Undang Undang Cipta Kerja ini dilakukan dengan berbagai cara oleh banyak pihak mulai dari pekerja, akademisi, bahkan organisasi sipil. RUU ini ditentang karena selain proses penyusunannya yang tertutup dan bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga karena secara keseluruhan mulai dari alasan hadirnya RUU ini hingga substansi pasal per pasal yang bermasalah tidak bisa dilepaskan dari politik hukum dan orientasi kebijakan ekonomi pemerintah.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada 25 November 2021, menyatakan bahwa Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini inkonstitusional bersyarat. Dinilai cacat formil dalam proses pembahasannya tidak memenuhi unsur keterbukaan dan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan untuk pembentukan suatu Undang-Undang yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). MK memberikan waktu pembuat Undang Undang untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun. Namun, pemerintah tidak melakukan perbaikan sesuai putusan MK, malahan mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang disahkan menjadi UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023.

Perpu Cipta Kerja ini hanya salah satu gejala dari pelaksanaan otoritarianisme berbungkus hukum. Literatur politik dan hukum tata negara mencatat, fenomena seperti ini sedang menjadi tren global karena mudah disembunyikan. Fenomena ini

dinamakan ”*autocratic legalism*”, yaitu penggunaan hukum untuk melegitimasi tindakan-tindakan yang tidak demokratis (Corales, 2015; Scheppele, 2018). Langkah awalnya adalah serangan yang terencana oleh penguasa terhadap institusi-institusi yang tugasnya mengawasi kekuasaan. Setelah semua batasan konstitusional dilonggarkan, penguasa akan dengan mudah menggunakan instrumen hukum sehingga tindakannya seakan-akan benar, padahal sebenarnya sudah melanggar prinsip negara hukum, bahkan ke arah otoritarianisme (Scheppele, 2018)



# PEMISKINAN PEREMPUAN DI BALIK KEBIJAKAN DAN PROYEK INKONSTITUSIONAL

Persoalan mendasar substansi UU Cipta Kerja telah membuka lebar pintu ancaman atas penghancuran lingkungan hidup dan perlindungan sumber sumber kehidupan perempuan bersama keluarganya. UU ini telah membatasi akses dan kontrol masyarakat terhadap sistem perizinan lingkungan, merampas sumber agraria, mengancam kedaulatan perempuan atas pangan, mengabaikan hak hak buruh bahkan memberi ruang terhadap eksploitasi perempuan pekerja serta menyingkirkan perempuan dan memperkuat ketidakadilan gender.<sup>4</sup> Keseluruhan proses ini telah berdampak pada meningkatnya kemiskinan terhadap perempuan di berbagai kawasan terutama di pusat-pusat eksploitasi Sumber Daya Alam. Kemiskinan ini bisa disaksikan dengan mata telanjang di beberapa daerah, misalnya di Kota Makassar Sulawesi Selatan tahun 2024 menunjukkan tren kenaikan jumlah mencapai 79,53% dan di Kabupaten Lombok Barat mencapai 96,57%<sup>5</sup>.

Pemiskinan ini terlihat makin sistematis terutama setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, ambisi Jokowi menggenjot berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat.

Lainnya kebijakan Badan Bank Tanah yang dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengelola, mengembangkan dan mengkonsolidasikan tanah-tanah eks HGU/terlantar untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, juga menjadi bukti nyata solusi palsu pemerintah. Melalui PP No 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah dan PP No.19/2021 tentang Pengadaan Tanah, Peraturan Presiden No. 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggara Bank Tanah telah melegitimasi penguasaan tanah oleh negara.

---

4. Lihat Kertas Posisi Solidaritas Perempuan terhadap Omnibus Law

5. Sumber data BPS 2024

## **Kejahatan Proyek Strategis: Penggusuran dan Perampasan Skala Nasional**

Proyek Strategis Nasional saat ini telah berkembang jauh menjadi rangkaian kejahatan sistemik yang menghancurkan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Ini bisa dilihat di berbagai kawasan PSN, seperti, Pembangunan Proyek Makassar New Port di Makassar, Geothermal di Lampung dan Nusa Tenggara Timur, Proyek Smelter Nikel di Palu, Proyek Bendungan di Jogja dan Nusa Tenggara Barat, dan Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah. Proyek-proyek ini telah melahirkan berbagai konflik, mengeksploitasi hutan yang sangat luas, mengancam wilayah adat serta keanekaragaman hayati dan rakus akan tanah yang berujung pada penghilangan sumber hidup dan pemiskinan struktural perempuan oleh negara.

Dikutip dari data KOMNAS HAM bulan November 2024, sebagian dari PSN melibatkan pelanggaran HAM di dalamnya. Ada sekitar 114 kasus pelanggaran HAM berasal dari PSN. Selain itu, proyek ini juga menciptakan konflik agraria serta pelanggaran HAM lainnya.

### **Merawat Api Perlawanan: Menolak Perluasan PSN Makassar New Port**

Sudah lebih satu dekade lamanya perempuan nelayan di pesisir Tallo, Cambaya dan Buloa Kota Makassar menolak pembangunan Proyek Strategis Nasional Makassar New Port (MNP), Perpres Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Skema PSN sebagai Upaya Sentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, melalui Peraturan Presiden Nomor 109/2020 juga merupakan aturan yang berorientasi pada pembangunan ekstraktif dan infrastruktur<sup>6</sup>.

Pada 22 Februari 2024 Presiden Jokowi meresmikan MNP Tahap 1A, 1B dan 1C yang memiliki total panjang 1.280 meter yang dibangun di lahan reklamasi seluas 52 ha. Dihari yang sama perempuan sebanyak 202 orang melakukan aksi penolakan peresmian MNP yang dihadiri dan diresmikan langsung oleh Jokowi, dimana aksi tersebut justru dihalau oleh aparat kepolisian dan TNI yang mengawal peresmian tersebut dengan merebut alat-alat kampanye perempuan.

---

6. Lihat siaran pers SP Anging Mammiri <https://www.solidaritasperempuan.org/peresmian-pelabuhan-mnp-bentuk-nyata-pengabaian-negara-terhadap-pemulihan-hak-perempuan-nelayan-tradisional/>



(Dokumentasi SP Anging Mammiri: Aksi Perempuan Pesisir dan Nelayan Menolak Peresmian MNP yang dihadiri Jokowi 22 Februari 2024)

Pesisir Makassar menjadi lokus bagi kehidupan kota, hal ini yang menjadikan pesisir sangat padat sebagai ruang hidup, aktivitas ekonomi dan usaha nelayan tradisional. Reklamasi yang dilakukan berdampak pada ketidakseimbangan ekosistem di pesisir, kegiatan reklamasi telah merusak wilayah tangkap perempuan dan menghilangkan pekerjaan perempuan pencari kerang terutama jenis kanjappang. Di tengah situasi ini, perempuan diharuskan berpikir ekstra untuk bisa terus hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga. Terlebih pekerjaan perempuan pencari kerang tidak pernah diakui identitasnya oleh negara sebagai nelayan meski secara turun temurun memanfaatkan pesisir sebagai ruang kelola, alhasil pengetahuan dan pengalaman mereka tidak dianggap penting.

*“Sebelum ada MNP, kami biasanya melaut dekat-dekat saja, tapi setelah ada MNP, kami harus melaut lebih jauh. Itu makan biaya yang lebih besar karena butuh bahan bakar lebih banyak. Belum lagi kalau ombak tinggi, terpaksa tidak melaut”*

### Perempuan Nelayan Terdampak Pembangunan MNP

Kondisi laut yang tercemar tumpahan bahan bakar kapal-kapal peti kemas, dasar laut yang berlumpur akibat dikeruk, rusaknya terumbu karang, hingga kiriman sampah laut, persoalan ini tidak pernah diselesaikan, bahkan negara seakan-seakan hilang ingatan atas perbuatannya. Peresmian pelabuhan tersebut merupakan bentuk nyata pengabaian negara terhadap pemulihan hak perempuan dan nelayan tradisional yang telah berjuang selama ini.

Hingga kini perempuan yang kehilangan wilayah tangkapnya terpaksa menjadi buruh harian lepas, diantaranya terpaksa menjadi pemulung untuk bertahan hidup. Pendapatan yang tidak menentu membuat perempuan masuk di lingkaran jeratan hutang bank-bank mekar<sup>7</sup> yang bunganya bahkan lebih besar daripada pinjaman. Sampai hari ini Solidaritas Perempuan Angin Mammiri mencatat masyarakat nelayan tradisional yang menjadi korban pembangunan PSN MNP 150 jiwa, laki-laki sebanyak 19 orang dan perempuan 131 orang yang tersebar di Kelurahan Cambaya, Tallo dan Buloa.<sup>7a</sup>

*“Hidup kami semakin susah, nelayan semakin jauh melaut, sehingga perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar. Sedangkan pendapatan kami terus berkurang. Arus air laut juga terhambat karena tanggul-tanggul yang dibangun oleh perusahaan.”*

### **Perempuan Nelayan**

Berbagai upaya telah dilakukan perempuan pesisir dan nelayan tradisional dalam mencari keadilan atas ruang hidup mereka. Bertemu dengan pihak PT Pelindo, dialog dengan Pemerintah Gubernur Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, DPRD Komisi E, Komisi B, Komisi C, Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam ruang-ruang dialog tersebut, perempuan terus menyampaikan atas situasi yang dialami dan mendesak pemerintah terkait dan pihak perusahaan agar segera melakukan pemulihan lingkungan, hak ekonomi, memberikan pengakuan dan perlindungan atas wilayah tangkap perempuan nelayan.

Bahkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan pada tanggal 24 Januari 2024, Perempuan pesisir dan nelayan, DPRD dan PT Pelindo bersepakat untuk bersama-sama ke Jakarta bertemu dengan PT. Pelabuhan Indonesia membicarakan persoalan ini, namun Komisi B dan pihak PT Pelindo mengabaikan hasil kesepakatan tersebut. Komisi B bertemu dengan PT. Pelabuhan Indonesia di Jakarta tanpa melibatkan perwakilan perempuan dan nelayan tradisional, tentu hal ini menunjukkan ketidakpatuhan atas hasil RDP dan ketidakseriusan pemerintah menyelesaikan persoalan perempuan.

Alih-alih fokus pada tuntutan perempuan atas pemulihan lingkungan dan ekonomi, PT Pelindo justru mengucurkan program CSR kepada nelayan di sekitar kawasan MNP yaitu peremajaan jaring, pelatihan UMKM hingga bank sampah. Program-program tersebut bukanlah jawaban atas permasalahan perempuan nelayan, bahkan jika program itu terus dilanjutkan namun lingkungan dan wilayah tangkap mereka telah hilang sama saja terus merawat dan mengulang kesalahan yang sama.

7. Bank mekar merupakan program pembinaan khusus yang dilaksanakan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk ibu-ibu prasejahtera produktif non-bankable yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha dapat dengan mudah memperoleh akses pendanaan dibandingkan dengan mengajukan pinjaman ke Bank

7a. Sumber data Solidaritas Perempuan Angin Mammiri

Untuk terus merawat semangat api perlawanan perempuan nelayan, melalui feminis ekonomi solidaritas (FES) dengan prinsip dan nilai perjuangan merebut kedaulatan perempuan, mereka mengolah hasil tangkapan laut menjadi sajian sambal yang dijual seharga Rp15.000-20.000 per botolnya. Sampai hari ini perempuan terus melakukan penolakan perluasan MNP dan menuntut negara untuk memulihkan lingkungan hidup, memberikan perlindungan dan pengakuan atas wilayah kelola serta pemulihan ekonomi.

## **Food Estate : Alibi Ketahanan Pangan VS Perempuan Berlawan dan Menjaga Kearifan Lokal**

Tak cukup dengan ekspansi sawit, Kalimantan kembali menjadi sasaran pembukaan lahan besar-besaran melalui program food estate. Food estate merupakan salah satu PSN yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 109/2020. Namun, di wilayah pengorganisasian Solidaritas Perempuan Mamut Menteng, food estate hadir tidak melalui regulasi PSN melainkan melalui proyek cetak sawah. Hal ini sejalan dengan ambisi Pemerintah Prabowo yang akan mencetak sawah baru seluas 150 ribu hektare di Kalimantan Tengah pada 2025 sebagai tahapan awal dari food estate.<sup>8</sup>

Apapun bentuk dan regulasinya, semua proses yang dilakukan oleh pemerintah akan selalu bermuara pada perampasan lahan yang ini diperkuat dari banyak dan parahnya alih fungsi lahan ketika pemerintahan Joko Widodo menggelar karpet merah bagi investor melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Tak mengherankan ketika perlawanan terhadap proyek ketahanan pangan juga dilakukan oleh perempuan-perempuan Dayak, tepatnya di Desa Mantangai Hulu, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Perlawanan ini dilakukan karena kehadiran food estate hanya sekadar menanam tanaman pangan tanpa memperhatikan kearifan lokal yang sudah ada sehingga bibit yang ditanam pun akhirnya tidak cocok dengan karakteristik tanah gambut dan mengakibatkan kegagalan panen terus menerus. Selain itu, kerusakan lingkungan yang sebelumnya hadir akibat perkebunan sawit bertambah parah akibat hadirnya food estate.

Program Food Estate yang berada di Desa Mantangai Hulu memiliki sejarah yang cukup panjang, mengingat lahan yang digunakan sebagai food estate adalah bekas lahan gambut satu juta hektar pada masa pemerintahan Soeharto. Berlanjut dengan proyek perhutanan sosial di Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan dialihfungsikan oleh Pemerintahan Jokowi menjadi proyek Food Estate. Pola food estate Sangat terlihat bagaimana sejak awal lahan perladangan masyarakat desa terus dirampas oleh negara.

8. Lihat <https://www.tempo.co/ekonomi/genjot-food-estate-pemerintah-prabowo-akan-cetak-sawah-150-ribu-hektare-di-kalimantan-tengah-tahun-depan--1160293>



*(Dokumentasi SP Mamut Menteng: Hasil Penelitian yang akan dijadikan program cetak sawah di Desa Mantangai Hulu)*

Kegagalan demi kegagalan panen pun terus dilalui oleh Food Estate di Desa Mantangai Hulu, tapi hingga saat ini belum ditemukan upaya pemerintah Kabupaten Kapuas dan Pemerintah Desa Mantangai untuk menolak food estate dan kembali menjaga ragam hasil produksi pangan lokal di Desa Mantangai. Pada tahun 2024, Solidaritas Perempuan Mamut Menteng bersama dengan jaringan masyarakat sipil melakukan riset mengenai dampak yang ditimbulkan oleh Food Estate di Desa Mantangai Hulu. Dari riset tersebut ditemukan berbagai perubahan pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat desa.

| Dulu                                                           | Sekarang                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Air bersih dari alam (sungai)                                  | <b>Membeli air gallon</b>                                                                                             |
| Memasak dengan kayu api                                        | <b>Memasak menggunakan kompor gas</b>                                                                                 |
| Beras dari hasil berladang mencukupi satu tahun pangan dirumah | <b>Membeli beras SPHP harga Rp 70.000/Skg</b>                                                                         |
| Sayur mayur hasil berladang                                    | <b>Membeli di pedagang keliling dan trans</b>                                                                         |
| Sayur mayur dan beras tidak Khawatir mengandung bahan kimia    | <b>Khawatir kandungan pengawet kapur, batu yang terdapat pada beras, dan sayur mayur yang menggunakan pupuk kimia</b> |

Sebenarnya perubahan pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat desa ini terjadi akibat dari akumulasi dari beragamnya proyek besar yang masuk di Desa mulai dari Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Larangan Membakar Lahan, Proyek Perkebunan Sawit skala besar, Proyek REDD+ hingga munculnya food estate yang kian merubah pola kehidupan masyarakat, khususnya perempuan.

Dalam proses hadirnya Food Estate, perempuan juga tidak pernah dilibatkan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan padahal selama ini Perempuan Dayak sangat lekat dengan hutan hingga sistem perladangan tradisional. Bagi masyarakat Dayak, menjaga kelestarian hutan adalah bentuk penghormatan kepada semesta dan leluhur. Masyarakat melindungi sumber kehidupannya dengan cara mengelola secara berhati-hati, seperti aktivitas nelayan menangkap ikan menggunakan alat tradisional dan berkebun atau berladang menghindari penggunaan pupuk kimia.

Namun ironisnya, hutan yang menghidupi mereka dan dalam kesehariannya perempuan sangat dekat dan melekat dengan hutan, tapi dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan sangat jarang perempuan dilibatkan. Kepentingan negara dan pembangunan patriarki telah menyingkirkan perempuan dari ruang-ruang strategisnya terhadap akses dan kontrol terhadap sumber daya alam yang ada.



*(Dokumentasi SP Mamut Menteng: Hasil Penelitian yang akan dijadikan program cetak sawah di Desa Mantangai Hulu)*

Hadirnya Food Estate tidak menjamin kesejahteraan pangan masyarakat di Desa dan gagal memberikan ketahanan pangan seperti yang kerap dijanjikan oleh pemerintah. Selama setahun terakhir, kegagalan tersebut berupa tidak dapat tumbuhnya padi diatas lahan food estate. Semenjak itu, ragam pangan tidak ada lagi, para peladang kini berubah menjadi konsumen pangan. Kebutuhan masyarakat akan beras dan sayur diperoleh dari hasil membeli dengan para penjual sayur dan pedagang maupun kapal dagang.

*“Dukanya tidak berladang membuat kami membeli beras, membeli sayur,  
tidak ada lumbung pangan selama 8 hingga 15 tahun pasca larangan  
membakar lahan sementara kebutuhan hidup terus meningkat tapi sukanya  
tidak pernah lagi kebakaran lahan...”*

### – Perempuan Petani yang Terdampak Proyek Food Estate

dari situasi berulang ini lah yang akhirnya membuat perempuan melakukan perlawanan dan melakukan pengorganisasian untuk menyuarakan dampak dari hadirnya Food Estate. Selain itu, Perempuan Dayak juga melakukan strategi untuk mempertahankan tanah dengan mengelola kebun kelompok di tanah yang berhasil mereka reklamasi. Upaya reklamasi tentunya juga tidak terlepas dari diskusi-diskusi yang telah dilakukan sepanjang beberapa tahun belakangan ini.

Perlawanan mereka atas pembukaan lahan skala besar telah memupuk rasa solidaritas antar perempuan di Mantangai Hulu. Mereka membangun kelompok dan menghidupkan perlawanan dengan menjaga kearifan lokal yang mereka miliki. Melalui berkelompok, perempuan bisa saling menguatkan disaat pemerintah tidak mengakui suara perempuan sehingga mereka dapat mendorong tuntutan mereka bersama-sama, yakni pelibatan perempuan dalam penyusunan peraturan terkait pengelolaan SDA khususnya pangan dan adanya perlindungan pola perladangan tradisional karena disanalah pengetahuan perempuan Desa Mantangai hidup dan lestari.

## Perempuan dalam Cengkraman Industri Ekstraktif

**Indonesia Timur** dalam cengkraman ekstraktif, keberlimpahan sumber daya alam yang dimiliki menjadikan daya tarik dan menghidupkan ambisi oligarki untuk meraup keuntungan dengan dalih atas nama pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki luas tambang nikel seluas 520.877,07 hektare yang tercatat pada 2022 dan tersebar di berbagai provinsi Indonesia Bagian Tengah dan Timur.

Salah satu daerah penghasil nikel yaitu **Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah**. Proses industrialisasi nikel di Morowali berlangsung begitu cepat, pada awalnya hanya penambangan dan ekspor ore di tahun 2000an, berkembang menjadi industri pengolahan nikel dan produk turunannya sejak PT IMIP berdiri tahun 2014. Sejak itu perubahan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, kesehatan dan bahkan politik terjadi begitu cepat seiring bertumbuhnya investasi. Selain dampak positif berupa pertumbuhan ekonomi terdapat pula dampak negatif terkait masalah lingkungan, sosial dan budaya termasuk memperburuk kualitas dan kesejahteraan perempuan.

Pada tahun 2023, Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah dengan target pembangunan industri terbesar di Indonesia. Nawacita presiden Jokowi terkait kendaraan listrik, telah mendorong banyaknya proyek pertambangan nikel di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Tengah. Desa Fatufia dan Labota Kecamatan Bahodopi merupakan salah satu titik tempat lokasi industri nikel terintegrasi dengan luas kawasan saat ini mencapai 4000 Ha. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Sulawesi Tengah sebagai Kawasan Industri Morowali atau Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), bahkan pada tahun 2022 pasca disahkannya UU Cipta Kerja, IMIP telah dijadikan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Keputusan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Koordinator Perekonomian nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional.

PT IMIP berada di Desa Fatufia, Labota dan Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Kawasan PT IMIP merupakan kawasan industri nikel. PT IMIP seluas 2.000 hektare lahan pada tahun 2022 dan kini telah mencapai 4.000 hektare<sup>9</sup>. Pemegang saham utama PT IMIP adalah Shanghai Decent Investment (Group) sebesar 49,69%, PT Sulawesi Mining Investment sebesar 25% dan PT Bintang Delapan Investama sebesar 25,31% dengan modal dasar USD 40.000.000, tahun 2024 jumlah karyawan PT IMIP mencapai 80.259 orang. Hadir perusahaan raksasa tersebut nyatanya tertutup, masyarakat khususnya perempuan tidak pernah terinformasi akan hadirnya PT IMIP.

*“Bagaimana kami bisa merespon, sedangkan kami sendiri tidak tahu jika ada sosialisasi. Hanya pemerintah saja yang tahu, apalagi awal pembangunan perusahaan itu dilakukan di Fatufia. Kami bahkan kaget saat ada perusahaan yang dibangun di desa kami. Bagaimana kami menolak, sedangkan kami sendiri tidak tahu, tidak paham?”*

### **Perempuan terdampak PT IMIP**

Sejak berlakunya UU Minerba tahun 2009, ternyata perusahaan tambang belum sepenuhnya siap membangun smelter. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah harus menyiasati dan mencari jalan keluar. Salah satunya dengan merevisi sejumlah peraturan turunan dari UU Minerba antara lain:

9. Lihat Anugrah Perkasa, Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).  
<https://responsibleminingindonesia.id/id/corporate/32> (2 September 2024).

| Perubahan Kebijakan                                                                                                                       | Keterangan                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara                                | Pemerintah kemudian mengeluarkan Perpres turunan UU Minerba Tahun 2009                                                                                                                                                |
| Perubahan RPJMN 2015-2019 terkait Kawasan Industri (KI)                                                                                   | Kabupaten Morowali merupakan 1 dari 14 KI yang dijadikan prioritas untuk mengolah mineral nikel menjadi produk nikel                                                                                                  |
| Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 | Dalam perda tersebut disebutkan bahwa kawasan peruntukan pertambangan mineral dengan jenis tambang nikel berada di kecamatan Bungku Utara, Mamosalato, Soyo Jaya, Petasia, Bungku Tengah, Bungku selatan dan Bahodopi |
| Perda RTRW Kabupaten Morowali 2018-2033                                                                                                   | Telah menetapkan kawasan sekitar IMIP sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dengan kepentingan ekonomi.                                                                                                           |

Jauh sebelum sektor pertambangan masuk ke Morowali, masyarakat Fatufia dan Labota pada umumnya bekerja sebagai petani dan nelayan, namun pekerjaan tersebut kini banyak ditinggalkan dan beralih sebagai buruh perusahaan. Situasi lainnya, perempuan sudah tidak bisa lagi bertani dan melaut dikarenakan masifnya alih fungsi lahan menjadi lokasi pertambangan dan kondisi laut berubah.<sup>10</sup> Kondisi air laut menjadi panas dan keruh akibat dari limbah perusahaan yang dibuang langsung ke pesisir pantai ditambah banyaknya tongkang yang membawa batu bara bersandar di sekitaran rumah warga, mengakibatkan kerusakan terumbu karang ketika jangkarnya dibuang ke laut, terumbu karang yang rusak akan menyebabkan berbagai jenis ikan bermigrasi ke tempat yang lebih jauh.

Kerusakan lingkungan dan perubahan kondisi hidup memaksa perempuan harus mencari alternatif agar dapat menyambung hidup, perempuan yang kehilangan ruang hidupnya kini menjadi pencari besi-besi limbah dari perusahaan yang telah dibuang ke pembuangan. Kerentanan perempuan menjadi berlapis, keselamatan nyawa sering dipertaruhkan perempuan, Ketika mereka mengumpulkan besi, setiap saat alat besar akan menuangkan tumpukan besi ke pembuangan dan bisa jadi jika perempuan berada di tempat itu, besar kemungkinan mereka akan tertimpah limbah besi tersebut. Tidak berakhir disitu, perempuan pengambil besi kerap kali dituduh sebagai pencuri di area perusahaan tanpa adanya bukti, Akibatnya seringkali perem-

10. Dr. Haslinda B. Anriani., M.Si, Dr. Ilyas Lampe, M.Kom, Dr. Harifuddin Halim, S.Pd., M.Si/FATUFIA: Potret Sebuah Desa Tambang/Yayasan Intelegensia Indonesia/2019

puan di diskriminasi dan dibawah ke kantor polisi bahkan diperhadapkan dengan satpam perusahaan juga tentara.

Karena kerentanan ini, dan juga perempuan merasa bosan dan capek terus terusan keluar masuk kantor polisi akhirnya mereka memilih bekerja untuk memungut botol plastik yang berserakan di desa mereka diantaranya yang berada di laut, tempat pembuangan sampah, dan di mangrove. Botol yang telah dikumpulkan, kemudian dipilah berdasarkan jenisnya, tutup botol dipisahkan, merek dari botol dikupas. Botol yang telah dibersihkan akan dijual kepada bank sampah yang berada di desa merupakan badan usaha milik bumdes. Botol dihargai senilai Rp 3000 di samping mengumpulkan botol, mereka juga bekerja untuk bank sampah yaitu membersihkan dan memilah jenis plastik di bank sampah, upah yang diberikan kepada mereka senilai Rp 2000 per/kilogram dari botol yang mereka bersihkan.<sup>11</sup> Lainnya perempuan memilih menjadi buruh pembersih ikan pada pemasok ikan yang akan didistribusikan ke perusahaan. Upah yang diberikan kepada mereka menggunakan sistem bagi hasil, tentu ini tidak selamanya akan sama mengingat harga ikan ada naik dan turunnya harga. Begitupun perempuan di Desa Labota, tidak ada lagi perempuan petani dan perempuan nelayan.



*Dokumentasi SP Palu, Perempuan Pesisir yang Mencari Tambahan Sampingan Jadi Pembersih Ikan)*

11. Hasil pemetaan partisipatif perempuan terdampak industri nikel



*Dokumentasi SP Palu, Perempuan Pesisir yang Mencari Tambahan Sampangan Jadi Pembersih Ikan)*

telah mengakibatkan kerusakan lingkungan didarat dan dilaut. Sumber mata air sudah hampir tidak ditemukan lagi karena pencemaran yang dilakukan. Perempuan harus menunggu giliran pembagian air bersih dari jam 5 atau jam 6 sore sampai jam 11 malam, setelah itu mereka akan mendapatkan jatah air bersih sampai besok lagi menunggu jadwal pembagian masyarakat. sementara di Desa Labota masyarakat khususnya perempuan mendapatkan sumber air dari sumur gali yang sudah tercemar limbah batu bara dan debu-debu serta sampah-sampah yang dibuang di sembarang tempat. Pemakaian air yang tercemar berakibat pada terganggunya reproduksi perempuan dan menimbulkan berbagai penyakit kulit.



*(Dokumentasi SP Palu, kondisi sumber air masyarakat yang tercemar limbah dan debu batu bara)*

Hilangnya akses dan kontrol perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada hilangnya peran sosial perempuan, minimnya pengambilan keputusan perempuan, pengontrolan seksualitas perempuan menciptakan ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki, pemiskinan dan memperpanjang catatan

kekerasan pada perempuan. Berbagai situasi yang dialami perempuan, tidak mematahkan semangat perempuan untuk melawan merebut kedaulatan nya, Solidaritas Perempuan Palu bersama perempuan terdampak industri nikel di Desa Fatufia dan Labota terus memperkuat solidaritas melalui diskusi-diskusi penguatan gerakan perempuan, mendokumentasikan pengalaman dan pengetahuan perempuan untuk terus menjaga api dan semangat perlawanan perempuan untuk terus membumi.

**Provinsi Sulawesi Tenggara** menjadi salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia. Tercatat ada sekitar 134 Perusahaan industri Smelter Nikel di Provinsi Tersebut, dengan total luas wilayah penghasil nikel mencapai 198.624,66 Ha. Salah satu wilayah di Sulawesi Tenggara yang menghasilkan nikel terbesar adalah Kabupaten Kolaka dengan luas tambang 3,283,64 km. Selain Kolaka, Kabupaten Konawe Selatan juga menjadi sasaran empuk ekstraktif industri nikel. Konawe Selatan merupakan salah wilayah industri yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 9 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Konawe tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2014 Nomor 131, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kawasan Konawe Industri. Perda RTRW Kabupaten Konawe menetapkan luasan lahan tambang 2.78.298 Hektar dengan tiga jenis diantaranya Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) minyak dan gas bumi. Alih fungsi lahan hutan untuk pertambangan di Kabupaten Konawe Utara hingga 2017 tercatat 152.598 hektar dengan total luas keseluruhan tambang seluas 226.102 Hektar.

Mengutip pemberitaan Kompas, Teror tambang di Kabupaten Konawe Selatan telah menjadi persoalan kompleks bagi Masyarakat disekitar tambang. Selama adanya aktivitas tambang nikel, debit air di kali yang menjadi sumber air utama lahannya terus menyusut. Warna air juga berubah keruh dan terkadang berbusa. Akibatnya, tanaman menjadi terdampak. Berdasarkan kesaksian warga Sejak tiga tahun terakhir, hasil panen terus menurun. Hal itu utamanya setelah perusahaan tambang membuka lahan di dekat persawahannya. Terakhir kali panen pada September lalu ia mendapatkan 51 karung di sawahnya yang seluas 2 hektar. Totalnya sekitar 5 ton. Pertambangan di wilayah Torobulu mulai berlangsung sejak pertengahan 2000-an. Saat itu, satu perusahaan mulai membuka lahan untuk pertambangan nikel. Mereka mengolah di kawasan yang jauh dari pemukiman hingga sumber air bersih warga.

Namun, beberapa tahun kemudian, perusahaan tersebut berhenti beroperasi dan beralih kepemilikan. Medio 2016, perusahaan yang baru mulai kembali beroperasi. Saat itu, demam nikel mulai terjadi seiring program hilirisasi yang digagas oleh pemerintah. Sulawesi Tenggara adalah kawasan dengan cadangan nikel terbesar di Indonesia. Perusahaan yang masuk adalah PT Wijaya Inti Nusantara (WIN), menggantikan perusahaan sebelumnya. Dilansir dari data Mineral One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, PT WIN memegang Izin Usaha Pertambangan

(IUP) Operasi Produksi dengan luas 1.931 hektar.<sup>12</sup> Izin tersebut berlaku November 2019 hingga November 2029.



*Doc. Kompas. Area persawahan yang berbatasan kali dengan pertambangan nikel di Laeya, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, seperti terlibat pada Rabu (16/10/2024). Warga berulang kali protes pola penambangan PT Wijaya Inti Nusantara (WTN), tetapi berujung pelaporan di kepolisian.*

## Perjuangan Perempuan Wadas dalam Menjaga Alam

Pertambangan quarry berupa batuan andesit untuk material konstruksi pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah telah melahirkan penolakan dan menjadi penyebab konflik agraria yang berkepanjangan. Pertambangan dengan sistem blasting hingga kedalaman 40 (empat puluh) meter ini telah memunculkan kerusakan, bahkan penghancuran bentang alam Desa Wadas. Bagi perempuan Desa Wadas (Wadon Wadas) pertambangan di Wadas telah merampas ruang hidup, ruang politik, ruang sosial budaya perempuan sehingga ancaman keberlanjutan kehidupan, pengetahuan dan nilai-nilai budaya yang selama ini mereka rawat telah menjadi kenyataan. Tanah yang dahulunya penuh dengan hijau pepohonan kini telah menjadi hamparan kawasan pertambangan dengan asap dan debu yang setiap saat mengepul. Kini ratusan perempuan Wadas tak lagi pergi ke kebun, tak lagi panen durian, kemukus, kopi, pete, nangka, dan berbagai tanaman empon-empon yang tumbuh subur di tanah Wadas. Kini tak banyak perempuan yang menganyam besek, tak banyak pula yang membuat gula aren karena makin sulitnya bahan baku.

Aktivitas pertambangan batu andesit dengan sistem blasting (peledakan) ini telah dimulai secara aktif sejak tahun 2024 sehingga terjadi kerusakan bentang alam Wadas, puluhan mata air (dari 27 sumber mata air) telah hilang dan puluhan lainnya mengalami kekeringan, karena bentangan hutan dan tegakan pohon yang berfungsi

12. "Teror" Gelombang Tambang di Konawe Selatan

sebagai *water catchment area* (daerah tangkapan air) telah hilang dan rusak. Aktivitas pertambangan juga menyebabkan udara tercemar, sehingga lahan pertanian juga turut tercemar, penuh dengan debu-debu, tak lagi dapat diambil untuk pakan ternak, dan gagal panen. Pertambangan juga menyebabkan terjadinya gempa akibat aktivitas peledakan yang dilakukan setiap hari. Akibatnya, dinding-dinding rumah warga mengalami retak-retak, genteng rumah melorot, hingga ubin retak. Gempa akibat tambang ini juga menyebabkan banyak ayam yang mengeram tidak bisa menetap, sehingga populasi ayam kampung di Wadas mengalami penurunan drastis.

Kerusakan akibat pertambangan juga telah berdampak terhadap kehidupan perempuan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Air adalah kebutuhan dasar dalam rumah tangga yang berpengaruh terhadap kesehatan perempuan, terutama kesehatan reproduksi<sup>13</sup> dan menimbulkan berbagai bencana ekologi. Kerusakan 27 mata air tidak hanya pada debit air yang makin mengecil tetapi juga kualitas air yang sangat buruk, keruh dan berlumpur. Bahkan air di sungai pun keruh dan penuh lumpur, terlebih pada musim penghujan. Air bersih yang dulunya mudah didapat kini sangat sulit dan harus membeli air bersih.

Berdasarkan Pasal 42 Huruf c Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 disebutkan bahwa Kecamatan Bener merupakan kawasan lindung, salah satu kawasan rawan bencana karena kontur tanahnya yang curam<sup>14</sup>. Kontur dan tipologi tanah yang demikian rawan menyebabkan Desa Wadas dalam ancaman bencana alam, bencana krisis iklim dan bencana pembangunan yang serius.

Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan menyebabkan penurunan dalam penyediaan jasa lingkungan karena perubahan topografi, penurunan kualitas lahan, dan peningkatan risiko banjir dan longsor yang dirasakan oleh masyarakat. Pertambangan batu andesit yang mengeruk tanah, pembukaan hutan, erosi tanah serta penimbunan telah berdampak pada degradasi lahan dan mengancam keberlanjutan lingkungan dan sumber-sumber penghidupan perempuan. Saat musim hujan mengguyur Wadas, setidaknya sudah beberapa kali terjadi banjir disertai luapan air dan lumpur berwarna keruh dan material seperti bebatuan dan potongan-potongan pohon yang tumbang. Sebagaimana disebutkan di atas, Wadas adalah daerah rawan bencana, kini ancaman bencana itu bertambah dan menghantui warga setiap saat, yaitu bencana pembangunan yang sumbernya adalah berada di pusat pertambangan batuan andesit. Bahkan di penghujung tahun 2024, banjir lumpur beserta bebatuan menerjang dan menimpa rumah warga beserta kendaraan milik salah satu warga.

---

13. <https://solidaritasperempuankinasih.com/2022/11/21/perjuangan-perempuan-dalam-merawat-alam-gerakan-ekofeminis-wadon-wadas/>

14. <https://bincangperempuan.com/wadon-wadas-masih-melawan-perjuangan-perempuan-menjaga-kelestarian-alam/>

Kondisi di Wadas tersebut adalah rentetan dari banyak peristiwa represi dan intimidasi yang dilakukan oleh negara kepada warga Wadas sehingga pelepasan tanah yang berujung pada aktivasi proyek pertambangan di Desa Wadas meski berbagai perlawanan telah dilakukan sejak tahun 2018 hingga tahun 2024.

Tahun 2022 menjadi puncak dari rangkaian kecacatan prosedur proyek tambang batu andesit yang juga disertai pelanggaran HAM. Pada tanggal 23 April 2021 terjadi penyerangan aparat kepada warga Desa Wadas yang sedang melakukan aksi mujahadah di Dusun Kaliancar Desa Wadas. Aksi blokade jalan ini dilakukan untuk melawan upaya pemerintah yang akan melakukan pengukuran luas bidang tanah. Namun, pemerintah melalui aparat kepolisian justru melakukan serangan dengan menggunakan kekerasan. Perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia yang turut dalam aksi ini ditendang, dipukul, diinjak, disemprotkan gas air mata, tak peduli ada tangisan dan teriakan, bahkan kejadian ini bertepatan dengan Bulan Puasa Ramadhan. Aksi ini berakhir dengan penangkapan 11 orang yang terdiri dari 1 kuasa hukum dan 10 warga, 1 diantaranya adalah perempuan dengan luka memar di wajah dan badan akibat pukulan aparat.

*“Saya dipukul dan diseret dari lokasi kejadian menuju mobil polisi untuk diangkut, sampai saya tak sadar sandal saya hilang satu dan entah di mana”.*

### **Perempuan Wadas**

Teror demi teror dan pengalaman traumatis yang dihadapi perempuan dalam penolakan tambang membuat mereka tak gentar untuk terus melawan, masyarakat secara sadar kemudian mendirikan pos jaga di pintu masuk desa dan area hutan, tujuannya untuk menghalau petugas pengukur tanah, pihak perusahaan tambang dan polisi yang sering berpatroli dan mencoba masuk ke desa. Hanya mengandalkan peralatan sederhana seperti kentongan bambu untuk berkomunikasi ke seluruh masyarakat jika ada pihak-pihak lain yang berusaha masuk ke desa sehingga semuanya bisa merapatkan barisan untuk berusaha mengusir tamu yang tidak diinginkan.

Perempuan bergantian berjaga di pos pada siang hari sambil membuat besek bersama-sama, mengasuh anak, bahkan masak di lokasi pos jaga. Menganyam besek merupakan salah satu mata pencaharian perempuan Wadas, mulai dari anak-anak hingga lansia. Dari besek dan membuat gula aren, Wadon Wadas mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berkebun, membuat gula aren, dan menganyam bukan hanya soal mencukupi kebutuhan hidup, jauh lebih bermakna sebab aktivitas tersebut menjadi ruang politik, ruang budaya, dan ruang ekonomi perempuan. Lebih dari 12 (dua belas) pos penjagaan dibangun secara gotong royong oleh warga dan tersebar di beberapa dusun. Pos-pos ini tidak hanya ramai di pagi hari-sore hari, bahkan di malam hari, karena para laki-laki terutama orang muda selalu berjaga dari malam hingga pagi hari.

Memasuki tahun 2022, represi kembali terjadi, yaitu pada tanggal 8 Februari 2022 pemerintah melalui aparatnya melakukan penyerangan kembali bahkan disertai dengan pengepungan desa. Pemerintah mengerahkan aparat gabungan Militer, Kepolisian dan Keamanan Sipil lebih dari 1000 (seribu) personil. Dilengkapi senjata lengkap dan anjing pelacak mereka menduduki semua posko perlawanan masyarakat, menjaga semua akses jalan menuju Desa Wadas dan memeriksa semua orang yang melintas atau akan masuk ke Desa Wadas.

Aparat gabungan ini melakukan pengepungan warga (mayoritas perempuan) yang sedang melakukan mujahadah di salah satu masjid yang berlokasi di Dusun Krajan Desa Wadas. Masjid diblokade oleh ratusan aparat kepolisian dengan senjata lengkap ataupun sipil sehingga ratusan warga yang ada di dalam masjid tidak bisa keluar masjid dari pagi hingga sore hari (maghrib). Semua yang di dalam ketakutan, anak-anak kecil teriak dan menangis, tidak ada air dan makanan, semua menahan haus dan lapar. Kurang lebih 250 warga yang terdiri dari 150 perempuan, 50 anak-anak (balita), dan 50 laki-laki yang sedang mujahadah terkepung di dalam masjid.

Pada siang harinya, penangkapan demi penangkapan dilakukan, dimulai dari penangkapan warga yang keluar dari dalam masjid untuk mengambil air wudhu, warga yang melintasi masjid, hingga anak sekolah yang baru pulang dari sekolah dan warga petani yang pulang dari kebun. Sebanyak 67 orang yang terdiri dari anak-anak, perempuan dan warga ditangkap dan ditahan selama dua hari di Polres Purworejo. Dali penangkapannya karena warga membawa senjata yang digunakan untuk melakukan perlawanan pada petugas pengukur tanah. Padahal pada saat penangkapan warga sedang kembali dari sawah, kebun, dan mencari rumput sehingga membawa senjata seperti parang, golok, pisau, pacul, dll. Warga juga dituduh menyembunyikan senjata di posko-posko, padahal senjata ini adalah alat pertanian yang ditaruh di posko agar memudahkan pengambilan jika akan ke kebun dan juga alat yang digunakan untuk menganyam bambu atau membelah kayu bakar.

Aparat dengan pakaian lengkap dan berpakaian sipil tersebut memenuhi sepanjang jalan utama Wadas selama dua hari, 8-10 Februari 2022, merusak spanduk-spanduk penolakan tambang andesit, mengambil buah-buahan warga, bahkan masuk ke rumah-rumah warga yang kosong karena mengungsi. Selama 2 (dua) hari aliran Listrik dan jaringan internet dimatikan, pemblokiran jaringan komunikasi dan penyadapan dan juga dilakukan. Selama dua hari, tak ada satupun warga yang berani keluar rumah karena 67 warga yang ditangkap belum dibebaskan. Desa Wadas menjadi desa mati, gelap dan seperti tidak ada kehidupan. Keadaan ini bahkan terjadi selama satu minggu lebih meski warga yang ditahan telah dibebaskan.

Represifitas itu telah menyisakan luka dan trauma yang sangat mendalam dan tidak tersembuhkan secara sempurna. Selama kurang lebih satu bulan, warga tidak pergi berkebun, warga tidak berjaga dan beraktivitas di pos perlawanan karena mengalami trauma berkepanjangan. Banyak warga yang dihindangi rasa cemas, gelisah, dan

ketakutan, tidak bisa tidur, diare, demam, sakit kepala. Hingga saat ini memory kekerasan tersebut tak hilang dari pikiran dan hati warga.

SP Kinasih bersama warga dan jaringan, melakukan berbagai cara untuk menghilangkan trauma kekerasan sedikit demi sedikit. Serangkaian trauma healing seperti bercerita, menulis, menggambar, berkumpul, mujahadah, memasak, menjadi cara efektif untuk mengikis sedikit demi sedikit. Pengalaman represi yang berkali-kali menjadikan perempuan tumbuh dan semakin berani menyampaikan pendapat dan situasi Wadas ke publik untuk berjuang menolak pertambangan.



Melalui forum seminar, siaran radio, webinar, aksi demonstrasi, dialog dengan Ganjar Pranowo, pemerintah, dan dialog ke berbagai lembaga negara, semuanya ditempuh untuk menuntut keadilan negara. Perempuan Wadas juga mendatangi lembaga-lembaga negara seperti Komnas Ham, Komnas Perempuan, KPA (Komisi Perlindungan Anak), LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Komisi Kepolisian Nasional, Mabes Polri, Gubernur Ganjar, BBWSO, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral), dan juga kepada ormas keagamaan seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk menyampaikan situasi Wadas, dan meminta dukungan agar tambang di Wadas dibatalkan.

Di sepanjang tahun 2022-2023 Wadon Wadas terus merapatkan langkah sehingga berkali-kali melakukan aksi-aksi perlawanan, baik berlokasi di Wadas ataupun di luar Desa Wadas. Seperti aksi ruwatan 27 air kendi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai simbol perlindungan terhadap 27 mata air di Desa Wadas dari ancaman tambang. Aksi diam dengan membawa besek dan benih, serta



kembali diajukan Kasasi atas putusan gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum), namun dinyatakan ditolak (kalah) sehingga warga diharuskan membayar denda.

Pasca putusan kasasi, warga yang menolak melakukan pelepasan tanah didatangi oleh pemerintah dan diminta untuk melakukan penandatanganan berkas, namun beberapa warga tetap bersikukuh menolak pemberkasan dan tetap menolak tambang. Perlawanan ini direspon oleh pemerintah dengan mengirimkan surat penetapan konsinyasi. Lalu pada 4 Juni 2024 diadakan sidang keberatan konsinyasi kepemilikan lahan dan besaran ganti rugi, namun mendapati jalan buntu, sehingga konsinyasi tetap diberlakukan meskipun surat penetapan ini cacat secara hukum karena tidak memenuhi syarat penetapan konsinyasi. Solidaritas Perempuan mencatat korban terdampak pertambangan batu gamping mencapai 3.687 jiwa, laki-laki 1.944 orang dan perempuan 1.743 orang di Desa Wadas.<sup>14a</sup>

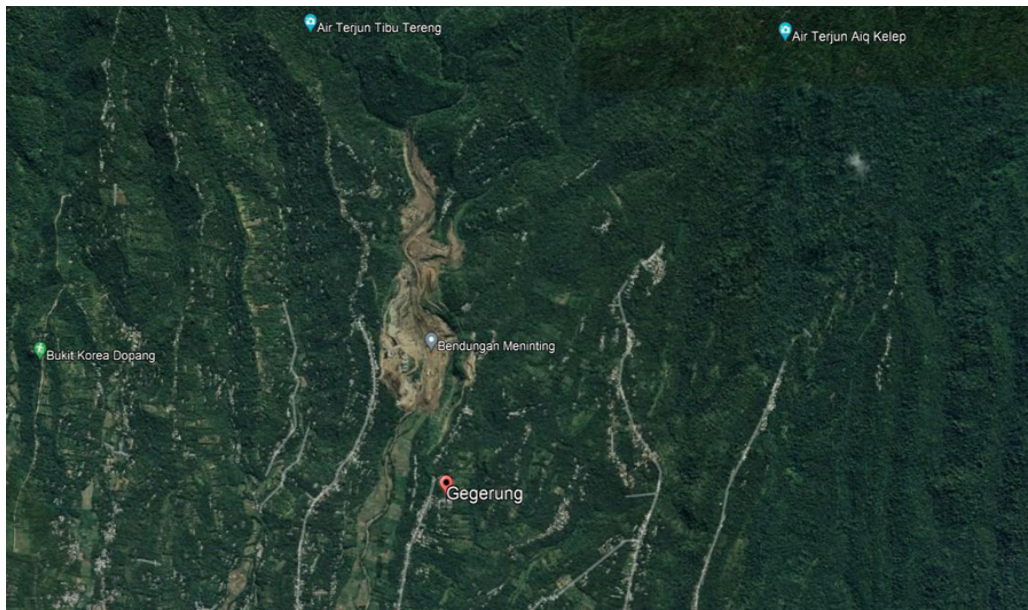
Meski represi, intimidasi, dialami berkali kali hingga berujung konsinyasi, semangat perlawanan Wadas Melawan terus dijaga dan dibagikan oleh perempuan dan orang-orang muda yang tetap konsisten menolak pertambangan. Bukan perlawanan mudah di tengah laju aktivitas pertambangan yang tak terhentikan meskipun telah terbukti menyebabkan kerusakan ekosistem dan bencana. Peledakan demi peledakan terus dilakukan tak peduli alam rusak dan mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen. Ketika pertanian tak lagi bisa diharapkan di tengah kerusakan akut ekosistem Wadas, warga (perempuan, orang-orang muda, lansia) secara kolektif bergabung dalam Kelompok Tani Muda (KTM) Wadas Farm melakukan perlawanan melalui jalan peternakan kambing dan budidaya pertanian pakan ternak. Kelompok ini mendirikan kandang ternak kolektif di beberapa rumah warga terdampak tambang, terutama yang tetap melawan tambang, warga buruh tani dan tak bertanah, dan para lansia yang terdampak tambang.

Kelompok ini juga membangun bank pakan sebagai upaya pengembangan budidaya pakan alami untuk memenuhi kebutuhan ternak secara mandiri. Bank pakan dikembangkan di sisa-sisa tanah warga dengan sistem sewa dan juga di sabuk hijau pertambangan. Untuk memenuhi kebutuhan harian, Kelompok ini juga membuka usaha seperti menjual hasil panen dari lahan tersisa seperti gula aren, petai, duren, sayur mayur seperti sawi, dan tetap konsisten menganyam besek. Dukungan perlawanan ini pun datang dari jaringan solidaritas Wadas agar mereka yang melawan tetap bertumbuh dan berdiri tegak, tetap melakukan perlawanan dengan cara-cara yang beradab meski hanya tinggal puluhan warga. Tak peduli menang kalah, tak peduli banyak atau sedikit, karena yang dibutuhkan adalah tetap terjaganya nyala api perlawanan pada ketidakadilan, pada perampasan ruang hidup, pada penghancuran alam.

14a. Sumber data BPS 2024 yang diolah Solidaritas Perempuan

## Bendungan Raksasa Meninting dan Disenyapkannya Cerita Perempuan yang Tergusur Ruang Hidupnya

Bendungan Meninting merupakan salah satu dari 74 bendungan yang tersebar di Nusa Tenggara Barat dan menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan melalui Landasan hukum PSN adalah Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016, yang berturut-turut diubah dengan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden No 56 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020. Bendungan raksasa ini dibangun di tengah persimpangan beberapa desa yakni Desa Bukit Tinggi, Desa Penimbung, Desa Gegerung dan Desa Dasan Griya.



*(Dokumentasi SP Mataram: Laporan Hasil Identifikasi dan Pemetaan Situasi Perempuan  
di Wilayah Pembangunan PSN Bendungan Meninting )*

Bendungan Meninting dibangun tahun 2019, hingga saat ini masih dalam tahap pembangunan dengan melakukan pembabatan hutan seluas 10 hektar dan pembebasan ratusan hektar lahan milik warga. Pemerintah merencanakan bendungan ini rampung pada tahun 2024. Namun, sepertinya tetap menjadi angan-angan belaka karena sudah berada di penghujung tahun 2024, bentuk kolam embung tampungan untuk mengisi airnya pun belum terlihat wujudnya. Kemungkinan saja sama seperti bendungan raksasa lainnya di Indonesia, yakni memakan waktu lama, mengeruk alam dengan rakus, mengeksploitasi pekerja dan menyalpkan suara-suara perempuan hingga bertahun-tahun lamanya, salah satunya terjadi di pembangunan Waduk Jatigede, yang dibangun kurang lebih selama 46 tahun.



*(Dokumentasi SP Mataram, Kondisi Pembangunan Bendungan Meninting pada 12 Juni 2024, masih belum terlihat bentuk kolam embung tampungan)*

Proyek strategi nasional yang menelan dana lebih dari Rp 1,5 Triliun ini digadang-gadang mampu menjadi sumber irigasi untuk ribuan hektar lahan pertanian di Lombok Barat dan sebagian Lombok Barat, tapi ternyata menimbulkan warga kehilangan sumber air akibat proses pengerjaan bendungan. Pembangunan juga menghilangkan sumber penghidupan perempuan yang selama ini beraktifitas di hutan, kebun dan sawah. Semenjak proses pembangunan bendungan, Solidaritas Perempuan Mataram mencatat setidaknya 40 orang petani yang lokasi lahannya di Orong bawah, tidak bisa bertanam karena kesulitan air. Kondisi tersebut terjadi selama 5 tahun tanpa disuarakan di masyarakat secara luas.

*“Kami, para perempuan yang hidup di sekitar Bendungan Meninting, merasakan langsung perubahan yang terjadi. Tanah tempat kami bercocok tanam kini digusur dan kami tinggalkan, padahal itu sumber penghidupan kami. Air yang dulu mudah diakses, pohon - pohon untuk buat gula aren, buat salah ijinkan, buah - buahan sejarah habis hilang dan dirampas karena pembagian bendungan meninting belum merata. Kami mengerti ini demi pembangunan, tapi kami juga berharap suara kami didengar agar kami tidak hanya jadi korban perubahan, tapi bagian dari solusi.”*

**- Perempuan Terdampak Pembangunan Bendungan Meninting**

Pembangunan bendungan yang kembali merebak di negeri ini cenderung mengulang kembali model pembangunan waduk di negara-negara berkembang yang dulu disokong oleh Bank Dunia. Terkesan aneh dan cukup mundur karena model ini sudah banyak dikritik dan banyak diantaranya bankrut. Namun, sepertinya negara masih berambisi melakukan pembangunan infrastruktur raksasa yang selebrasi, yakni kebanggaan untuk berjualan bendungan terbesar. Pembangunan infrastruktur semestinya dapat menopang pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Ironisnya, dalam kasus pembangunan Bendungan Meninting justru sebaliknya, yakni merampas hak-hak perempuan.

Solidaritas Perempuan Mataram mencatat bahwa situasi perempuan di wilayah lingkaran pembangunan lebih banyak mengalami dampak buruk akibat pembangunan, seperti hilangnya sumber air mereka, hilangnya sumber ekonomi dan pangan akibat lahan yang tak bisa kembali ditanami hingga membuat rentan terjadi bencana. Semenjak proses pembangunan bendungan, sudah terjadi dua kali banjir bandang dan kekhawatiran bendungan yang jebol akibat ancaman gempa bumi yang kerap melanda Lombok. Pada awal bulan Januari tahun 2024, terjadi longsor di kawasan bendungan meninting, namun pemerintah berdalih bahwa itu terjadi karena bencana biasa dan tidak berkaitan dengan pembangunan padahal terdapat penjagaan ketat di area bendungan lewat aparat keamanan sehingga tak banyak media dan organisasi masyarakat sipil yang bisa melakukan investigasi lebih dalam.

Sepanjang tahun 2024, Solidaritas Perempuan Mataram bersama perempuan akar rumput telah melakukan berbagai macam penolakan mulai dari aksi penolakan, penyampaian hasil investigasi hingga audiensi ke pemerintah desa. Dari hasil investigasi yang dilakukan pun ditemukan bahwa Kepala Dusun Jelateng dan Kepala Dusun Penimbung Timur tidak mengetahui akan adanya rencana pembangunan Bendungan Meninting padahal pembangunan harusnya berbasisnya kepada hak asasi manusia. Dengan memahami bahwa negara tidak punya kepemilikan atas tanah dan hanya berposisi sebagai pengelola di mata hukum, maka harus dirancang cara-cara yang berorientasi pada hak asasi manusia. Dari identifikasi situasi perempuan di delapan desa yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan Mataram, situasi yang dialami oleh perempuan hampir sama, yakni perempuan tidak mendapatkan informasi tentang proyek pembangunan Bendungan Meninting. Patriarki tentu berperan dalam pembatasan ruang gerak, ruang bersuara dan ruang pengambilan keputusan perempuan, termasuk dengan tidak melibatkan persetujuan perempuan dalam proyek ini.



Pengadaan lahan untuk pembangunan seharusnya tidak boleh meniru seperti yang dilakukan pada zaman Orde Baru. Dengan mengatasnamakan kepentingan umum, negara akhirnya menjadi aktor yang melakukan pemaksaan bagi warga yang punya tanah untuk mengalah. Model seperti ini justru memiskinkan perempuan dan membuat banyak perempuan di sekitar pembangunan Bendungan Meninting menjadi buruh migran dan tak jarang menjadi korban perdagangan orang akibat dari lahannya yang telah diambil. Akankah pembangunan Bendungan Meninting hanya akan mengulang pengalaman dan cerita pahit seperti pembangunan bendungan di daerah lainnya? Padahal suara perempuan sudah disenyapkan di setiap pembangunan yang merampas ruang hidup. Pembangunan yang tidak melibatkan perempuan sudah seharusnya dihentikan karena tidak boleh ada satu pembangunan apapun yang meninggalkan kelompok lain, termasuk perempuan.

*“Pembangunan Bendungan Meninting membawa dampak signifikan bagi masyarakat sekitar. Di satu sisi, bendungan ini menjadi solusi atas masalah irigasi dan pengendalian banjir, serta diharapkan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Namun, di sisi lain, warga di sekitar mengalami dampak sosial dan ekonomi, seperti relokasi tempat tinggal, perubahan mata pencaharian, serta kerusakan lingkungan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi pihak bendungan / berwenang untuk terus mendampingi warga terdampak dan memastikan kebutuhan masyarakat terus dipenuhi secara merata”* - Koordinator Program Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Mataram

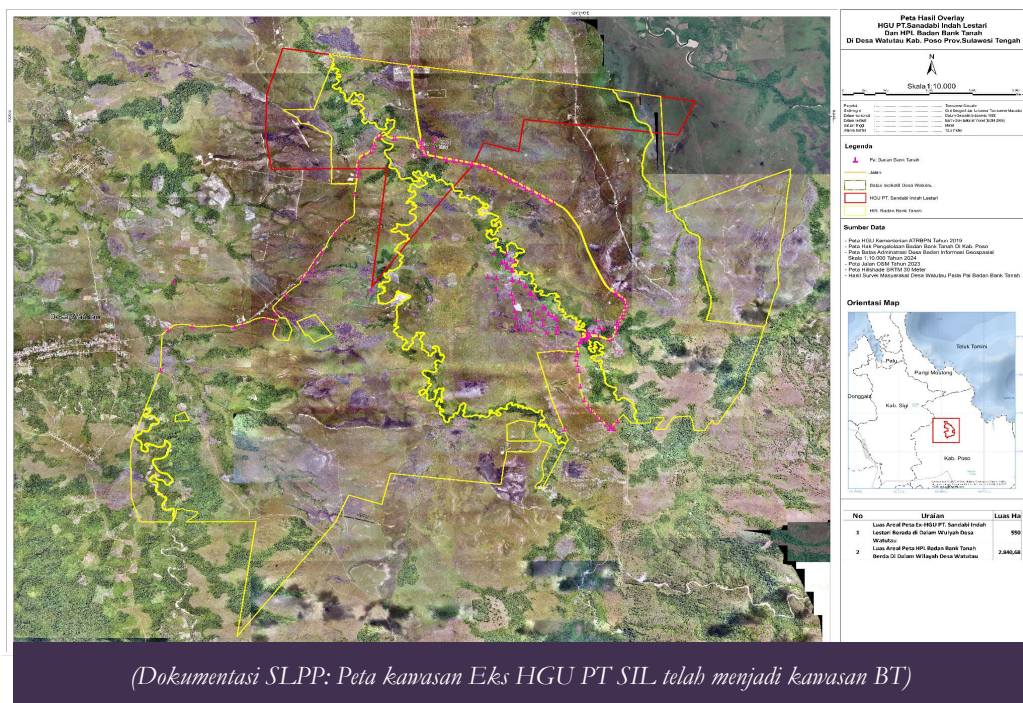
## **Badan Bank Tanah Model Penggusuran yang Efektif dan Sistematis**

Di era kepemimpinan Jokowi setelah pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, lahir lah ragam PP turunannya seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, PP No 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, PP No.19/2021 tentang Pengadaan Tanah, Peraturan Presiden No. 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggara Bank Tanah. Orientasi kebijakan ini menunjukkan betapa besarnya dominasi kuasa dan kekuatan pemodal untuk mempermudah pengadaan tanah, model penggusuran yang sistematis dan efektif ini melahirkan ragam perlawanan masyarakat khususnya perempuan yang semakin dimiskinkan secara struktural oleh Negara.

### **Badan Bank Tanah Untuk Penyelesaian Ketimpangan Agraria atau Hanya Solusi Palsu Negara?**

Implementasi kebijakan ini terlihat di beberapa daerah, salah satunya di dataran tinggi Lembah Pekurehua Kabupaten Poso Sulawesi Tengah di Desa Alitupu, Winowanga, Maholo, Kalemago dan Watutau. Bank Tanah (BT) berhasil menguasai lahan eks HGU PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) seluas 7.740 ha. Dari total luas eks HGU sebesar 7.740 ha terdapat ada 4.079 yang dianggap tidak ada penguasaan tanah, tanah yang dikuasai masyarakat seluas 3.213,05 ha, tanah berbadan hukum seluas 224,29 ha, tanah pemerintah seluas 12,26 ha dan tanah negara yang dikuasai negara seluas 7,17 ha. Adapun hak pengelolaan tanah oleh Badan Bank Tanah seluas 6.648 ha (berdasarkan surat edaran konfirmasi ke pemerintah desa mengenai aktivitas bank tanah).

Pekurehua adalah sebuah lembah yang cukup luas, di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso dan terbagi dalam tiga kecamatan yaitu: Lore Utara, Lore Timur dan Lore Peore, di dalam tiga wilayah kecamatan ini ada sekitar 20 desa lebih. Wilayah ini terletak kira-kira di ketinggian 1800 mdpl, sehingga cukup sejuk. Mayoritas masyarakat khususnya perempuan bekerja sebagai petani, perempuan juga memiliki kemelekatan dan melakukan kerja-kerja perawatan dengan hutan nya, perempuan menjadikan hutan sebagai market dalam meramu berbagai obat-obatan tradisional, hutan sebagai sumber makan dan hutan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan untuk melakukan ritual adat, kompleksitas persoalan perempuan begitu rumit. Lembah Napu sudah lama menjadi arena tarung perebutan ruang, negara dalam hal ini pemerintah sudah lama menjadi aktor utama.



(Dokumentasi SLPP: Peta kawasan Eks HGU PT SIL telah menjadi kawasan BT)

Tumpang tindih kepemilikan lahan semakin marak terjadi, penguasaan dan peruntukan lahan untuk kepentingan masyarakat adat khususnya perempuan nyatanya hanya sebatas mimpi. Belum selesai persoalan perempuan yang berhadapan dengan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), kini mereka kembali diperhadapkan dengan pengkhianatan negara, dengan memberikan jalan masuk pada BT tanpa persetujuan masyarakat yang sejak turun temurun telah mendiami tanah tersebut.

Aksi pematokan tanah secara sepihak dan tertutup tersebut menyulut keresahan dan kemarahan masyarakat. Masyarakat kemudian membentuk Forum Masyarakat Lamba Bersatu (FMBL) sebagai ruang juang menolak BT. Pada tanggal 31 Juli 2024 FMBL melakukan aksi pencabutan plang dan patok BT yang kemudian dikembalikan ke Kantor Camat Lore Peore. Aksi ini didasari karena begitu kompleksnya perebutan ruang agraria yang dilakukan negara hari ini di dataran tinggi tersebut berujung pada penyempitan sumber penghidupan masyarakat.

*“Kami pokoknya akan terus berjuang untuk tanah kami agar dikembalikan, karena mau kemana lagi kami pergi bertani”*

**Perempuan terdampak Bank Tanah**



*(Dokumentasi SP Palu: Masyarakat adat terdampak BT melakukan dialog dan pelaporan atas kriminalisasi yang dilakukan BT terhadap masyarakat)*

Buntut aksi protes yang dilakukan berujung pada pembukaman suara rakyat, pada tanggal 1 Agustus 202 Polres Poso melayangkan surat pemanggilan kepada 7 orang masyarakat Desa Watutau (laki-laki 6 orang dan 1 orang perempuan) perihal undangan wawancara klarifikasi perkara. Selang beberapa hari pasca pemanggilan masyarakat, Kementan bersama Duta Besar RI untuk Vietnam melakukan kunjungan ke lokasi BT di Kabupaten Poso, adapun lahan yang telah diklaim tersebut akan diperuntukan menjadi peternakan sapi skala besar untuk menunjang program makan bergizi gratis Pemerintahan Prabowo-Gibran. Setidaknya dilokasi tersebut akan mendatangkan 250 ekor sapi perah dan diproyeksikan akan menghasilkan 1,8 juta liter susu per tahun.<sup>15</sup>

15\_ <https://ditjenpkh.pertanian.go.id/berita/1931-kementan-bersama-dubes-ri-untuk-vietnam-siap-tarik-investor-sapi-ke-indonesia>



*(Dokumentasi FMBL: Masyarakat adat melakukan aksi penolakan segala bentuk aktivitas BT)*

Dihari yang sama FMBL kembali melakukan aksi protes dengan membentangkan beberapa spanduk penolakan, aksi tersebut digagalkan kembali oleh aparat bersenjata Polisi dan TNI yang disertai tindakan ancaman senjata lengkap dan juga beberapa diantara masyarakat berusaha dibawa ke kantor polisi walau tidak ada surat penangkapan yang bisa dibuktikan. Aparat keamanan juga menempatkan beberapa orang intel di desa Watutau untuk memantau pergerakan masyarakat dan juga menyebarkan rasa tidak aman dan takut terhadap masyarakat. Kekhawatiran masyarakat hadirnya BT menguasai lahan produktif bukan tanpa alasan, desas-desus peternakan sapi skala besar sudah menjadi kabar mengejutkan awal tahun 2025. Melalui Surat Kementerian Pertanian dengan Nomor B-181/RC.020/A/01/2025 pada tanggal 15 Januari 2025 bahwa pengembangan sapi perah dan sapi pedaging akan masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN) tahun 2025-2029 yang membutuhkan luasan lahan seluas 15.846 ha melalui penanaman modal asing.

Solidaritas Perempuan mencatat korban terdampak BT di Kabupaten Poso mencapai 204 jiwa, laki-laki 123 orang dan perempuan 38 orang yang tersebar di Desa Watutau Kabupaten Poso.<sup>15a</sup> Cara lain juga ditempuh masyarakat dengan melakukan dialog ke DPRD Poso, pelaporan kasus BT di Komnas Perempuan dan Komnas HAM, masyarakat khususnya perempuan dalam pelaporan tersebut menyampaikan akan terus melakukan penolakan terhadap BT, menghentikan segala intimidasi dan kriminalisasi yang dilakukan aparat bersenjata kepada masyarakat dalam melakukan pembelaan hak atas ulayatnya, segera membuat pansus penyelesaian konflik BT dan tidak melibatkan pihak kepolisian atas konflik tersebut.

15a. sumber data SP Palu

## UU Cipta Kerja Bentuk Pewarisan Konflik Agraria Berkepanjangan

Sejak pertama kali wacana pembentukan UU Cipta Kerja disampaikan, orientasi pemerintah melihat peluang ekonomi yang besar dengan dukungan potensi sumber daya Indonesia yang melimpah, terutama paradigma negara memaknai sumber daya yang ada dikuasai oleh negara sehingga bebas diperuntukan apa saja, dengan ini pemerintah melihat khususnya tanah adalah aset yang bernilai ekonomi, pemahaman seperti ini merupakan pemahaman kolonialisme yang seharusnya bisa diputus oleh pemerintah. Hal ini berbanding terbalik, jauh lebih dalam masyarakat khususnya perempuan melihat sumber daya alam seharusnya dijaga dan dirawat, sebab jika terus menerus dieksploitasi tentu akan hilang tak bersisa. Jika sudah habis, dimana lagi perempuan akan menggantungkan hidup. Perempuan memiliki ikatan yang kuat dengan alamnya dan memiliki cara-cara yang arif untuk merawatnya. Sayangnya, pemerintah tidak pernah mau menganggap ini penting, terbukti bagaimana negara hadir melalui pemerintah terus melanggengkan konflik-konflik agraria bahkan ada yang telah diwarisi sejak zaman orde baru. Konflik masyarakat dengan Badan Usaha Milik Negara PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang berada di Takalar Sulawesi Selatan dan Palembang, PT Solusi Bangun Andalas di Aceh, Taman Nasional Lore Lindu di Palu Sulawesi Tengah, Rencana Pembangunan Bendungan Kolhwa di NTT, PT Sawit Jaya Abadi di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah.

### **Lahan Tebu di Takalar : Manis untuk Penguasa, namun Pahit untuk Perempuan**

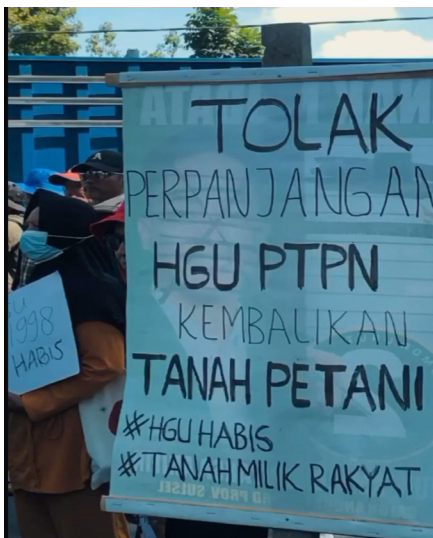
Gula, yang sekarang begitu akrab menempel pada minuman kita, permen yang kita makan hingga sajian teh yang kita konsumsi dulunya merupakan salah satu mesin penggerak kolonialisme Eropa. Disebutkan pada buku *A History of The World in Seven Cheap Things* (2017) bahwa perkebunan gula yang dimulai oleh para kolonial di abad ke-15 merupakan bentuk paling awal dari kapitalisme itu sendiri. Di mana berbeda dengan sistem ekonomi feodal yang bergantung pada pusat koloni, perkebunan tebu umumnya berjalan lewat dana dari para pemodal dari luar dan disokong dengan tenaga kerja budak yang dieksploitasi, seperti yang terjadi di Madeira, Portugal, tepatnya masa itu.

Penjajahan melalui perkebunan tebu tidak berhenti di masa lalu, pola-pola penjajahan seperti pembantaian masyarakat asli, pencarian wilayah jajahan hingga perusakan alam demi perkebunan tebu masih terjadi hingga sekarang, seperti yang terjadi di Polongbangkeng Takalar, Sulawesi Selatan. Tebu yang dirasa manis, ternyata mem-

buat penderitaan bagi perempuan di Polongbangkeng, tanah mereka dirampas demi kepentingan segelintir pihak yang berkuasa.

Konflik yang dialami oleh warga Polongbangkeng bermula ketika PT Madu Baru mengambil alih lahan pertanian warga pada tahun 1978-1979 dan tak lama setelah itu, masuklah instruksi pemerintah pusat untuk melanjutkan pembebasan lahan oleh perusahaan gula, PTPN XIV di bawah rezim Orde Baru. Perampasan lahan ini sudah berlangsung sangat lama bahkan hingga HGU telah berakhir, yakni pada tahun 2024. Namun, konflik antara warga Takalar dengan PTPN XIV Takalar tetap berlanjut akibat dari pemaksaan yang dilakukan oleh PTPN XIV Takalar untuk tetap beroperasi di tengah berakhirnya sertifikat Hak Guna Usaha (HGU).

Tebu yang pada awalnya digunakan sebagai pakan babi oleh orang Polinesia dan Austronesia di Asia tenggara, kemudian berubah menjadi pendorong perampasan lahan, perbudakan dan perusakan alam, seperti yang terjadi di Takalar. Konflik yang terjadi di perkebunan tebu dengan luas lahan HGU 6.650 hektar ini nyatanya menyisakan dinamika penolakan yang beragam hingga saat ini. Penolakan demi penolakan telah dilakukan oleh perempuan sejak pembebasan lahan, kembali mencuat pada tahun 2007 akibat klaim sepihak perusahaan atas tanah. Selain itu, di tahun tersebut pun terjadi konflik horizontal karena perusahaan menjanjikan kerjasama melalui tebu rakyat yang akhirnya memecah persetujuan para petani di Polongbangkeng. Konsep tebu rakyat sendiri sebenarnya konsep yang perlu ditolak karena membuat perempuan petani bekerja sebagai buruh semata, tidak bisa menentukan tanaman yang akan dikelola selain tebu, tidak bisa menentukan harga jual dan tidak memiliki hak milik atas tanahnya. Perkebunan tebu di Takalar nyatanya hanya membuat para perempuan menjadi buruh tani di tanahnya sendiri. SP Anging Mammiri bersama dengan perempuan petani terus konsisten dalam melakukan



penolakan, termasuk dalam penolakan konsep tebu rakyat karena konsep ini mengabaikan hak perempuan petani yang seharusnya mendapatkan hak atas tanahnya.

Sepanjang tahun 2024, berbagai penolakan terus dilakukan oleh perempuan petani di Polongbangkeng. Hal ini terjadi karena pada tanggal 17 September 2024, PTPN Takalar kembali melakukan pengolahan di Lahan Petani meskipun seluruh HGU-nya telah berakhir. Aktivitas pemaksaan ini terjadi di Desa Towata, di mana salah satu karyawan yang berada di lokasi tetap memaksa pengolahan lah-

an berlanjut bahkan mengacungkan senjata tajam untuk mengintimidasi. Dengan semangat perjuangan untuk menghentikan perpanjangan izin HGU PTPN XIV Takalar, perempuan petani bersama dengan masyarakat pun menghalau perusahaan agar tidak melakukan pengolahan lahan. Di tahun ini juga, Perempuan ikut terlibat dalam aksi dan kampanye kreatif sebagai simbol pemberitahuan kepada publik bahwa HGU PTPN Takalar telah habis dan sudah saatnya petani merebut kembali hak atas tanah yang sebelumnya dirampas oleh perusahaan.

*“Sekarang perempuan sudah berani melawan Aparat dan PTPN karena HGUnya sudah habis tetapi PTPN masih beroperasi dan merawat tubuhnya, PTPN juga masih mau menguasai lahannya masyarakat dan kedepannya kami akan terus memperjuangkan hak atas tanah kami agar pemerintah dan perusahaan mengembalikan tanah kami”*

**- Perempuan Petani Takalar.**

Pasca diterbitkannya Kesepakatan Perdamaian Nomor : 009/KP/MD.00.001/X/2021 pada tahun 2021, hingga saat ini belum ada upaya berarti yang dijalankan oleh masing-masing pihak untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan bersama. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tahun 2024, Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Takalar menyebutkan bahwa semua HGU PTPN di wilayah tersebut telah berakhir dan menjelaskan bahwa ketika HGU berakhir, maka tanah tersebut kembali menjadi tanah negara. Namun, fakta lapangan menunjukkan sebaliknya, pada tanggal 23 November 2024 perusahaan tetap melakukan aktivitas pengolahan di lahan milik petani bahkan melibatkan Aparat Keamanan untuk mengamankan perusahaan.



*(Dokumentasi SP Anging Mammiri: Brimob bersenjata yang mengawal pengolahan tebu ilegal PTPN di Lahan HGU yang telah berakhir)*

Sangat ironi, manisnya gula tak sebanding dengan kehidupan perempuan yang dirampas tanahnya, dimiskinkan secara struktural oleh negara dan hidup dengan penuh intimidasi bersama komunitasnya berpuluh-puluh tahun. Solidaritas Perempuan Anging Mammiri mencatat sampai hari ini ada sebanyak 578 petani telah memanfaatkan kembali tanahnya, 200 diantaranya adalah perempuan petani dari Desa Lassang Barat dan Parangluara Takalar.<sup>15b</sup>

15b. Sumber data Solidaritas Perempuan Anging Mammiri

Solidaritas Perempuan Anging Mammiri bersama masyarakat khususnya perempuan petani telah melakukan berbagai hal namun berbagai kesimpangsiuran informasi dan ketidakterbukaan perusahaan atas dokumen pembebasan lahan tersebut membuat konflik menjadi berkepanjangan padahal HGU merupakan salah satu informasi bersifat publik yang bisa diakses oleh semua orang. Namun, tantangan tersebut tidak mematahkan semangat para perempuan petani di Polongbangkeng untuk memperjuangkan tanahnya kembali dan mewujudkan harapan mereka yakni hidup sejahtera dan tanpa intimidasi.

## **Pahitnya Gula Cinta Manis : Perempuan yang Terus Memperjuangkan Ruang Hidupnya**

Konflik agraria ‘Cinta Manis’ adalah ilustrasi dari konflik agraria struktural yang bersifat kronis dan berdampak luas karena konflik ini melibatkan keputusan pejabat yang kemudian menghilangkan akses perempuan atas tanahnya. Konflik ini bermula ketika PTPN VII Cinta Manis mulai mengelola lahan seluas 20.000 hektar yang berada di 22 desa di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 1982. Padahal Hak Guna Usaha (HGU) baru diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 1995, itu pun untuk lahan seluas 6.600 hektar dan dilanjutkan HGU kedua seluas 8.886,75 hektar pada tahun 2016.

Sejak awal perusahaan beroperasi, penolakan demi penolakan memang sudah terjadi. Hal ini terjadi karena penguasaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan sangat tidak adil bagi petani, termasuk bagi perempuan petani di Desa Seribandung. Dalam lembar fakta Solidaritas Perempuan pada tahun 2019 telah disebutkan bahwa sejak awal pembebasan lahan pun tidak ada keterbukaan informasi, seperti perusahaan yang melakukan penggusuran malam hari tanpa persetujuan warga bahkan manipulasi informasi yang mengakibatkan penyalahgunaan bukti kepemilikan lahan warga.

Penghilangan akses perempuan terhadap tanah bukan lah sekadar penghilangan bukti administrasi. Penghilangan ini mengakibatkan hilangnya hak ekonomi, sosial, budaya, hak sipil dan hak politik yang secara langsung berupa hilangnya wilayah hidup, mata pencaharian, harta benda, penyempitan ruang hidup hingga berujung penghilangan terhadap pengetahuan-pengetahuan perempuan dalam pertanian tradisional yang sangat memperhatikan kelestarian alam. Hal ini terlihat dari pasca munculnya berbagai perkebunan skala besar termasuk perkebunan tebu, membuat warga selalu was-was ketika sudah masuk masa panen tebu karena seringkali terjadi kebakaran lahan dan ini pernah terjadi pada tahun 2023 di mana akhirnya Perkebunan tebu milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Cinta Manis, disegel oleh tim Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

*“Kalau menurut saya sampai saat ini belum ada titik terangnya, walaupun perjuangan kami sudah berbagai macam cara, sudah mediasi di kantor-kantor seperti kabupaten, provinsi, sampai ke pusat. Bahkan aksi jalan kaki pun sudah kami lakukan selama 27 hari selama di perjalanan menuju ke Jakarta, kami ditendang seperti bola. Menurut dari kacamata saya, HGU PTPN VII Cinta manis ini, tidak ada kemufakatan dari masyarakat contohnya HGU di Rayon Bura?”*

### **- Perempuan Terdampak dari Desa Tanjung Pinang 1.**

Pada tahun 2024, Solidaritas Perempuan Palembang bersama dengan perempuan petani Seribandung melakukan berbagai macam upaya untuk terus memperjuangkan hak atas tanah perempuan, termasuk di antaranya adalah mendorong adanya dialog dengan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Hal ini dilakukan karena konflik yang terus berkepanjangan, tidak ada kejelasan atau respon dari pemerintah terkait status HGU perusahaan dan memperburuk dampak yang terjadi, seperti pengelolaan lahan tebu yang dibakar dan kerap mengkambinghitamkan masyarakat sehingga perjuangan akhirnya terpolarisasi dan menimbulkan efek konflik horizontal. Selain itu, ancaman kabut asap akibat dari perkebunan tebu yang berada di Ogan Ilir pun belum sepenuhnya sirna sehingga pada pertengahan Oktober 2024, Solidaritas Perempuan Palembang melakukan Diskusi Publik Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang untuk menjadi ruang perempuan menyuarakan situasinya dan mendorong pelibatan bermakna perempuan karena pencegahan dan penanggulangan karhutla juga berkaitan dengan kehidupan perempuan. Bahkan pada tahun 2024 aksi protes dan gugatan pengadilan pun ditempuh dengan harapan persoalan kabut ini bisa diselesaikan.



*(Dokumentasi SP Palembang: kegiatan aksi demonstrasi yang dilakukan bersama dengan jaringan masyarakat sipil di Sum-Sel)*

*“Kabut asap ini buat kami serba salah dan mati. Kalau keluar cari makan kami mati, kalau di dalam kami tidak cari makan, kami mati”*

**- Perempuan dari Desa Seri Bandung.**

*“Ini keresahan kami, kabutla di lahan perusahaan itu bukan bencana sebab terjadi setiap tahun. Kami sebagai warga selalu was-was ketika sudah masuk masa panen tebu”*

**- Emilia, Perempuan dari desa Seri Bandung.**

Konflik ‘Cinta Manis’ yang berlarut-larut dan semakin hari semakin kronis terjadi akibat negara bersikap defensif ketika rakyat melakukan protes terhadap perampasan lahan yang terjadi. Tak jarang protes ini kemudian disikapi dengan kekerasan, pengerahan aparat militer, kriminalisasi hingga intimidasi. Konflik antar masyarakat pun terjadi akibat dari pejabat desa yang berpihak kepada perusahaan sehingga membuat warga lebih percaya dengan pejabat desa dibandingkan memperjuangkan hak atas tanahnya bahkan ada desa yang secara terang-terangan menolak kehadiran Solidaritas Perempuan Palembang, namun ini tidak menyurutkan semangat perempuan yang terus melakukan perlawanan terhadap perusahaan dengan bergerak secara kolektif seperti yang dilakukan oleh KPPS.

Di Desa Seribandung terdapat Kelompok perempuan yang kerap disapa KPPS (Kelompok Perempuan Pejuang Seribandung). Kelompok ini lahir untuk memperkuat dan bersama-sama berjuang dalam mempertahankan lahan dari penguasaan perusahaan, mereka juga sepakat untuk terus menjaga asa perjuangan dengan mendorong kedaulatan ekonomi kelompok untuk terus bisa membiayai perjuangan yang mereka lakukan. Emping Ubi Umak adalah salah satu produk olahan yang diproduksi oleh KPPS dengan semangat solidaritas, mereka membuat emping dengan alat sederhana, ubi yang didapatkan berasal dari kebun masing-masing anggota hingga pendokumentasian keuangan yang berprinsip pada nilai-nilai Feminis Ekonomi Solidaritas (FES). Pemilihan ubi bukan lah sebuah pilihan acak, melainkan ubi ini sengaja ditanam pada lahan seluas 25 meter yang tidak diberikan ganti rugi oleh perusahaan, kemudian anggota menanam ubi di lahan sempit dan cocok dengan struktur tanah di sana lalu dikelola secara bersama-sama. Walau pada praktiknya, mereka hanya dapat menanam di tepi kebun, itu pun masih harus menghadapi potensi tanaman yang dirusak, tapi dengan menanam, mereka telah melawan dan melestarikan tanah mereka guna perjuangan yang telah hadir bisa terus berlanjut dan hidup.

## Semenmu Sekokoh Penindasan yang dialami Perempuan Aceh

Indonesia memiliki potensi kawasan karst mencapai 1,54 juta ha atau sekitar 8% luas daratan Indonesia<sup>16</sup>. Bentang alam karst berperan penting dalam keberlanjutan ekosistem salah satunya adalah berperan besar menyediakan sumber mata air bersih. Meski berperan besar terhadap keberlanjutan ekosistem, pemerintah masih saja melihat karst sebagai ladang cuan untuk meraup keuntungan, tidak peduli apakah akan berdampak buruk pada tatanan kehidupan manusia, karst yang ada di Indonesia terancam untuk terus dieksploitasi oleh industri semen, sementara itu karst merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui.

PT Semen Andalas Indonesia (PT SAI) yang kini telah berganti nama menjadi PT Solusi Bangun Andalas (PT SBA) terletak di Kecamatan Lhoknga Aceh Besar salah satu pabrik semen yang telah menggali kawasan karst dan telah menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan maupun kondisi masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Tahun 2024 merupakan tahun terparah kekeringan dan krisis air yang dihadapi lebih dari 18.636 jiwa, laki-laki 9.364 orang dan perempuan 9.272 orang di Kecamatan Peukun Bada dan Lhoknga<sup>17</sup>. Sejak dulu masyarakat memanfaatkan Pucok Krueng (kawasan karst) sebagai sumber utama pemenuhan air bersih, namun hadirnya PT SBA di kawasan tersebut telah memonopoli Pucok Krueng sebagai cadangan air baku untuk pembuatan semen, ini semakin menjauhkan perempuan dari sumber air bersih, padahal air bersih merupakan elemen penting yang berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah.

### Krisis Air di Wilayah Lhoknga, Aceh Besar



16. <https://greennetwork.id/ikhtisar/melindungi-bentang-alam-karst-demi-keberlanjutan-ekosistem/>

17. Data BNPB Aceh Besar



Jumlah Penduduk Desa Naga Uimbang :



Air yang di supply ke Desa Naga Uimbang berjumlah **6.000 liter**.

6.000 liter : 432 jiwa  
= 13 liter

Jadi, satu orang hanya mendapat **13 liter air bersih** dalam sekali pendistribusian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 menjelaskan bahwasanya standar untuk kebutuhan pokok air minum masyarakat ialah 10 meter kubik per kepala keluarga per bulan.

Dengan kata lain, berdasarkan keterangan tersebut bisa dikatakan bahwa kebutuhan pokok akan air ialah sebesar **60 liter per orang per harinya**.

## Prediksi Anggaran yang Dikeluarkan untuk Pendistribusian Air Bersih

Per-hari

Bahan Bakar Minyak (BBM) :  
 $300.000 \times 7$  unit mobil tanki  
= 2.100.000,-

Konsumsi :  
 $30$  bungkus nasi  $\times 15.000$   
= 450.000

Anggaran yang dikeluarkan untuk pendistribusian air bersih ke Kecamatan Lhoknga perharinya ialah berjumlah **2.550.000** rupiah.

Rp. 2.550.000  $\times 30$  hari = Rp. 75.000.000



Peran gender yang dilekatkan menempatkan perempuan untuk lebih banyak bersinggungan dengan air, seperti memasak, mencuci baju, mencuci peralatan makan, maupun memandikan anak. Perempuan memiliki kebutuhan dan kerentanan lebih besar atas air untuk kesehatan reproduksinya. Krisis air juga membuat perempuan mengalami beban berlapis, karena harus berpikir dan bekerja lebih berat ataupun, menyalahgunakan pengelolaan uang rumah tangga untuk membeli air, demi memastikan ketersediaannya untuk kebutuhan keluarga dan rumah tangga.



*(Dokumentasi SP Bongoeng Jeumpa Aceh: Perempuan Antri mengambil jatah air bersih)*

Pencemaran air bersih oleh perusahaan telah dilakukan sejak lama, sumur-sumur masyarakat kini tidak bisa digunakan lagi karena airnya yang berminyak dan berbau, namun tanggung jawab perusahaan tidak pernah ditunaikan, krisis air yang dialami masyarakat nyatanya hanya menjadi ajang perlombaan bagi segelintir orang untuk meraup suara di pilkada 2024, pendistribusian air nyatanya bukan jawaban pasti, sebab hanya menyelesaikan masalah sesaat. Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh mengatakan Desa Naga Uambang salah satu lokasi dengan distribusi air bersih yang sangat terbatas, dari total 432 jiwa, setiap orang hanya mendapatkan 13 liter air bersih dalam satu kali pendistribusian, tentu hal ini jauh dari standar kebutuhan minimum sebesar 60 liter per orang per hari, sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 23 Tahun 2006. Kondisi ini telah menyebabkan ragam dampak negatif bagi masyarakat, diantaranya munculnya masalah kesehatan seperti penyakit kulit serta penurunan kualitas hidup.

*“Kami sudah sangat lelah dengan kondisi seperti ini, setiap hari harus mengangkut air dari desa lain hingga badan terasa sakit,”*

Warga Desa Naga Uambang

Hal tersebut semakin menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat, ironisnya pemerintah justru terlihat melakukan pembiaran atas situasi tersebut. Kondisi yang dialami masyarakat memaksa mereka beralih pada penggunaan air PDAM dan setiap bulannya harus membayar. Tidak hanya itu, aktivitas perusahaan juga penyumbang besar terhadap pencemaran udara, kualitas udara yang buruk akibat debu yang dihasilkan berdampak pada kesehatan masyarakat di kawasan perusahaan, tahun 2024 menurut Dinkes ISPA masih menjadi masalah kesehatan salah satunya di Aceh Besar, setidaknya tercatat ada 264 kasus pneumonia yang menyerang.



*(Dokumentasi SP Aceh: Perempuan paruh baya mengangkut air bersih yang didistribusikan PDAM)*

Penghancuran sumber daya alam dan pelanggaran korporasi transnasional yang memiliki impunitas dan didukung oleh budaya patriarki telah mengakumulasi kekuatan ekonomi dan politik global luar biasa. Hari ini korporasi transnasional telah memainkan peran yang sangat besar dalam membentuk narasi hegemonik yang menentukan kehidupan ekonomi dan politik. Disisi lain, kehadiran pemerintah untuk memastikan perlindungan terhadap masyarakatnya semakin jauh dari harapan, justru yang terjadi memanfaatkan ketidakberdayaan masyarakat untuk mengamankan posisi jabatan masing-masing. Solidaritas Perempuan mencatat korban akibat pertambangan batuan andesit oleh PT SBA mencapai 1.217 jiwa, laki-laki 621 orang dan perempuan 569 orang yang tersebar di Desa Naga Uambang dan Deah Mamplan.

*“Krisis air yang dialami masyarakat naga uambang semakin parah, namun tidak ada upaya dari pihak PT SBA untuk membantu, malah selama kemarin disaat pemerintah menyuplai air, tapi dari perusahaan tidak ada bantuan satu tangki pun”*

Warga Desa Naga Uambang

Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh bersama perempuan akar rumput terus menyuarakan berbagai situasi yang dihadapi, perempuan juga berupaya merebut kedaulatan di ruang-ruang pengambilan keputusan desa, saat ini perempuan di Desa Naga Uambang tengah mendorong Pemerintah Desa untuk penyusunan Peraturan Desa terkait perlindungan mata air bersih, usulan tersebut disambut baik oleh Pemdes, saat ini sudah dalam tahapan pemetaan titik-titik sumber mata air bersih, SP Bungoeng Jeumpa Aceh bersama Jaringan Masyarakat Adat Aceh (JKMA) akan membantu proses penyusunan draft perdes tersebut.

## **Privatisasi Transmigrasi dan Modus Kemitraan Plasma**

Transmigrasi merupakan program pemerintah yang sudah ada sejak zaman kolonial, awal mulanya program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kepadatan penduduk di satu wilayah tertentu. Seiring terus dijalankannya program transmigrasi ini, alih-alih untuk mensejahterakan kehidupan transmigrasi, warisan kolonial ini justru menimbulkan berbagai penindasan perempuan. Situasi ini tengah dirasakan masyarakat transmigrasi di Trans Madoro yang berada di antara Desa Tiu dan Desa Kancu'u Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso.

Wacana program transmigrasi di Pamona Timur sudah santer terdengar pada tahun 1998, bahkan rencana lokasi transmigrasi tersebut sudah diketahui masyarakat. Masyarakat di Desa Tiu dan Kancu'u dalam kesehariannya adalah petani/pekebun, selain padi mereka juga menanam tanaman tahunan seperti, coklat, cengkeh, durian dan lainnya. Lahan yang mereka kelola merupakan lahan yang telah turun temurun diwariskan oleh orang tua. Lokasi awal transmigrasi yang terletak di perbatasan Desa Tiu dan Kancu'u adalah rawa-rawa, untuk menguras air rawa-rawa Pemda Poso saat itu membangun beberapa pintu air.



*(Dokumentasi Solidaritas Perempuan: Pintu air untuk menguras air rawa-rawa yang direncanakan menjadi lokasi transmigrasi)*

Namun, yang awalnya lokasi tersebut diperuntukan sebagai lahan transmigrasi justru dimanfaatkan oleh Pemda Poso sebagai lahan cuan membuka perkebunan sawit skala besar. Industri perkebunan sawit tumbuh subur tanpa adanya pengawasan, pengendalian dan tidak mempertimbangkan dampak resiko bagi kehidupan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup yang sehat. Salah satu anak perusahaan PT Astra Agro Lestari (PT AAL) yakni PT Sawit Jaya Abadi (PT SJA) masuk beroperasi di lokasi tersebut. Melalui Bupati Poso atas nama Piet Inkiriwang mengeluarkan surat Izin Lokasi Nomor 188.45/3688/2008 tertanggal 18 Juli 2008 dengan luas kawasan 8500 ha sebagaimana ketentuan Permen Agraria/Kepala BPN No 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Sampai hari ini PT SJA telah beraktivitas di atas lahan tersebut tanpa adanya hasil kajian dampak lingkungan dan Izin Hak Guna Usaha (HGU).

Industri sawit tak terlepas dari peran program transmigrasi dan kemitraan plasma antara perusahaan sawit dan masyarakat baik masyarakat transmigrasi maupun masyarakat lokal. Setelah PT SJA beroperasi, tahun 2011 Menteri tenaga kerja dan transmigrasi Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor KEP 279/MEN/XI/2011 Tentang Izin Pelaksanaan Transmigrasi kepada PT SJA untuk berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan di Kecamatan Pamona Timur dan Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso, provinsi sulawesi tengah. Masyarakat yang masuk ke dalam program transmigrasi awalnya berasal dari Pulau Jawa, karena lahan yang disediakan telah ditanami sawit, Pemda Poso kemudian mengambil alternatif lain, dengan mencari lahan baru untuk pemukiman transmigrasi. Lokasi yang diklaim Pemda Poso adalah lahan perkebunan masyarakat Desa Tiu dan Kancu'u, tanpa sepengetahuan masyarakat dan tidak adanya sosialisasi pihak Pemda Poso melalui Disnakertrans mulai menyerobot dan mengkapling-kapling lahan yang siap dibangun hunian.

Tidak terima lahan mereka diserobot, masyarakat kemudian mendatangi Kantor Desa dan meminta informasi. Informasi yang diterima masyarakat bahwa lahan tersebut akan dijadikan wilayah transmigrasi, masyarakat yang tidak mau melepaskan tanahnya diberikan tawaran untuk mendaftar jadi peserta transmigrasi agar tetap memiliki lahan tersebut. Tidak ada pilihan lain, masyarakat kemudian terpaksa menjadi warga transmigrasi demi mempertahankan haknya, jumlah penempatan transmigrasi sebesar 100 kepala keluarga (KK). Harapan masyarakat transmigrasi rela meninggalkan tempat kelahiran untuk memperbaiki nasib di tanah lain justru sirna saat mengetahui mereka akan bermitra dengan PT SJA, dengan lahan seluas 100 ha melalui penanaman kebun plasma dan pembangunan kebun inti seluas 1.905 ha diatas hak pengelolaan lahan (HPL).

Pola kemitraan plasma dirancang di era orde baru, tujuan plasma tersebut untuk memberdayakan masyarakat sekitar perkebunan/peternakan sehingga mereka turut menikmati hasil dan mengangkat perekonomian keluarga. Nyatanya hanya jargon

semata, perkebunan plasma hanya akan menjerumuskan perempuan pada jurang kemiskinan dan melahirkan berbagai konflik yang berujung pada hilangnya tanah dan ancaman deforestasi yang makin meluas. Masyarakat khususnya perempuan yang berada di daerah Trans Madoro menolak dengan keras rencana plasma tersebut, menurut perempuan berplasma bukanlah pilihan, cara tersebut justru mengungkung kedaulatan perempuan untuk mengolah tanah dan tidak membebaskan perempuan menanam benih lain selain sawit, lainnya lahan-lahan masyarakat rentan untuk diklaim oleh perusahaan.

Belum lagi pengabaian negara atas hak-hak mereka sebagai warga transmigrasi juga tidak dipenuhi, fasilitas sekolah di Trans Madoro masih jauh dari kata layak, di lokasi tersebut hanya terdapat 3 ruangan kelas Sekolah Dasar, selebihnya anak-anak melanjutkan pendidikannya ke desa lain, setiap harinya perempuan menempuh perjalanan berkilo-kilo dengan keadaan jalan rusak untuk memastikan anak-anak mereka bersekolah dengan aman, fasilitas kesehatan yang tidak ada menjadikan perempuan, anak-anak dan disabilitas lebih beresiko tinggi. Pemerintah pun tidak memberikan hak masyarakat atas Sertifikat Hak Milik (SHM) yang seharusnya telah mereka pegang.



Ekspansi sawit telah menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi. Salah satu bukti nyata hilangnya Danau Toju di Pamona Timur, Danau Toju dulunya sering dimanfaatkan masyarakat untuk mencari nafkah, masyarakat dulunya berprofesi sebagai nelayan, ikan yang biasanya di tangkap ikan mas, sidat, mujair hingga ikan gabus, selain itu setiap tahunnya masyarakat rutin menggelar tradisi Mosango, adalah tradisi menangkap ikan yang diikuti ratusan orang dengan

cara menangkap ikan menggunakan alat tradisional Sango yang terbuat dari bambu<sup>18</sup>, ekspansi sawit di Pamona Timur dan hilang Danau Toju serta nilai-nilai tradisi menjadi bukti nyata bahwa begitu banyak dampak buruk, penindasan berlapis yang telah dilakukan perusahaan transnasional untuk meraup keuntungan, di sisi yang lain negara seharusnya menjadi garda depan untuk melindungi hak-hak warganya, justru berkongsi untuk keuntungan segelintir orang. Solidaritas Perempuan mencatat korban terdampak ekspansi sawit oleh PT SJA mencapai 1.616 jiwa, laki-laki 833 orang dan perempuan 801 orang yang tersebar di Desa Tiu dan Kancu'u.



*(Dokumentasi SP Poso, diskusi persiapan kelengkapan dokumen untuk sertifikasi)*

Hingga hari ini ada 81 kepala keluarga masyarakat transmigrasi baik dari Pulau Jawa dan masyarakat lokal masih terus bertahan ditengah situasi terhipit. Berbagai situasi penindasan tersebut tidak lantas menjadikan perempuan pasrah menerima keadaan tersebut. Perempuan bersama Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso terus memperkuat gerak kolektif, berbagai cara telah dilakukan mulai dari melakukan dialog dengan pihak Disnakertrans dan DLH Kabupaten Poso.

Perjalanan panjang perjuangan perempuan membawa angin segar, saat ini ada 68 kepala keluarga yang telah teregistrasi untuk mendapatkan SHM.

## **Menjaga Bumi, Perempuan Kolhwa Menolak Keras Pembangunan Bendungan Kolhwa**

Kelurahan Kolhwa terletak di bagian timur Kota Kupang terbagi dalam 13 rukun warga dan 39 rukun tetangga, luas Kolhwa sekitar 159,33 ha dengan jumlah penduduk 9.326 jiwa. Berbeda dengan kawasan perkotaan yang padat dan gersang, Kelurahan Kolhwa merupakan hamparan yang subur dengan hutan persawahan. Sungai Kolhwa yang tersambung dengan Sungai Liliba, diprediksi dengan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) 22,83 kilometer persegi dan merupakan sumber air sungai yang kelak akan digunakan untuk penampungan bendungan Kolhwa.

18. <https://www.mosintuwu.com/2022/12/09/sawit-datang-danau-toju-hilang/>



(Dokumentasi: Rencana Pembangunan Bendungan Kolhwa Sumber PUPR)<sup>19</sup>

Secara administrasi, Bendungan Kolhwa berada di Kelurahan Kolhwa, Kecamatan Maulafa dengan kebutuhan lahan seluas 118,86 hektar. Adapun sumber air bendungan berasal dari Sungai Kolhwa-Sungai Liliba dengan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) 22,83 kilometer persegi. Bendungan Kolhwa adalah salah satu dari 7 bendungan yang menjadi prioritas untuk dibangun di NTT. Bendungan Kolhwa menelan biaya investasi 596 Miliar yang bersumber dari APBN, bendungan ini rencananya akan memiliki kapasitas sebesar 6.65M<sup>3</sup>, luas genangan 69,76 ha dengan perkiraan menyediakan pasokan air baku sebesar 0,15 M<sup>3</sup>/detik dan menghasilkan listrik sebesar 0,04 MW, juga diproyeksikan untuk dapat dimanfaatkan sebagai infrastruktur pengendali banjir untuk wilayah hilir Kota Kupang dengan mereduksi banjir sebesar 304,53 m<sup>3</sup>/detik, potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), dan potensi destinasi pariwisata perkotaan.

Sebelum Jokowi menjadi Presiden, penolakan terhadap pembangunan bendungan tersebut sudah dilakukan sejak Soeharto masih menjadi Presiden awal tahun 1990-an. Penolakan tersebut bukan tanpa alasan, sejarah perampasan lahan yang dilakukan korporasi dan pemerintah sudah sering terjadi, masyarakat Kolhwa sudah pernah menjadi korban dari pembangunan. Tahun 1970-an adanya pembangunan BTN Kolhwa dengan sosialisasi dijanjikan berbagai hal namun seperti watak pemerintah pada umumnya, justru gagal dipenuhi. Masyarakat harus kehilangan hutan dan lahan pertanian produktif untuk pembangunan BTN Kolhwa oleh PT Lopo Indah Permai<sup>20</sup>. Berkaca dari pengalaman tersebut masyarakat khususnya perempuan mempelajari modus-modus perampasan sumber penghidupan perempuan

19. <https://katongntt.com/saling-cuci-tangan-hadapi-penolakan-bendungan-kolhwa/>

20. Hasil pemetaan SP Flobamoratas

dan penghilangan identitas masyarakat Suku Helong yang selama ini begitu lekat dengan alam Kolhua dengan dalih atas nama pembangunan.

*“Rencana pemerintah untuk ambil tanah kami melalui pembangunan bendungan, bukan kali pertama pemerintah ingin mengambil tanah kami, dulu sudah pernah diambil untuk membangun BTN Kolhua, perumahan pertama di NTT, yang membabat hutan-hutan kami, berdampak pada kekeringan mata air, dan hilangnya hasil hutan, termasuk obat-obatan tradisional. Kami merasakan dampaknya sampai sekarang, sehingga kami tidak ingin jatuh kedua kali dalam pengalaman yang sama. Mempertahankan sawah, hutan, sungai, dan rumah kami, sudah barga mati!”*

- Mama Bet Bimusu -

Dengan alasan penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Kota Kupang, kehidupan warga Kolhua semakin terancam. Rencana pembangunan bendungan itu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kota Kupang dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Awal tahun 2022, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR mengatakan rencana konstruksi bendungan Kolhua akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Dalam website resmi Kementerian PUPR dijelaskan bahwa studi kelayakan sudah dilaksanakan dan akan dilanjutkan dengan studi analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan sertifikasi desain<sup>21</sup>.



*(Dokumentasi SP Flobamoratas: Perempuan Kolhua yang selama ini menolak keras rencana pembangunan Bendungan Kolhua sejak zaman Orde Baru)*

21. <https://katongntt.com/saling-cuci-tangan-hadapi-penolakan-bendungan-kolhua/>

Penolakan Bendungan Kolhua sampai hari ini masih terus dilakukan, pasalnya rencana pembangunan bendungan tersebut dekat dengan pemukiman penduduk, sawah dan ladang, lainnya ada makam leluhur etnis Helong yang terancam hilang jika bendungan tersebut dibangun. Beberapa upaya perlawanan masyarakat yang dilakukan dari masa kemasa:

Pada tanggal 14 Juni 2013, 300an masyarakat Kolhua dan jaringan masyarakat sipil dari berbagai elemen melakukan aksi berjalan kaki dari Kolhua, lalu perhentian pertamanya adalah kantor camat Maulafa. Di sana mereka berorasi dan menyampaikan penolakan mereka terhadap rencana pembangunan Kolhua. Setelah dari kantor camat, mereka melanjutkan aksi berjalan kaki ke Kantor DPRD Kota Kupang. Tahun 2013 saat aksi tersebut, masyarakat diselimuti kecemasan dan berjaga-jaga. Mereka meninggalkan aktivitas mereka di rumah, berkumpul di dapur-dapur umum, dan berkumpul untuk saling menguatkan. Perempuan-perempuan memasak dalam jumlah besar, dan menjaga anak-anak mereka di tempat yang aman, dan mengantarkan kepada para demonstran dan masyarakat yang berkumpul dalam jumlah besar yang berkumpul untuk menyepakati langkah-langkah perlawanan selanjutnya.

Digelarnya Festival Budaya Helong 1, 2, dan 3. Pergelaran Festival Budaya Helong bisa dilihat sebagai bentuk perlawanan masyarakat Kolhua. Festival ini dimulai dari tahun 2022 setiap tanggal 1 Juni bertepatan dengan Hari Lahirnya Pancasila. Tujuan dari ke-3 festival ini adalah untuk merawat adat istiadat, budaya, dan warisan-warisan luhur Suku Helong, sekaligus menyebarluaskan eksistensi masyarakat Kolhua sebagai Suku Helong yang merupakan suku asli yang mendiami Kota Kupang. Festival ini diisi dengan acara tari-tarian, demo menenun, stand-stand makanan lokal, obat-obat tradisional, anyaman-anyaman, dan berbagai acara lain yang menyemarakkan suasana. Sebenarnya Festival Budaya Helong adalah strategi melawan pembangunan bendungan yang dibalut dalam acara pelestarian budaya sehingga tumbuh rasa memiliki, rasa mencintai, lalu secara kolektif bisa bersama-sama menjaga sumber penghidupan mereka dari ancaman-ancaman pembangunan skala besar.

*“Pemerintah berencana membangun bendungan dan dari luasnya bisa mencakupi sawah, sungai, butan, bahkan rumah. Kami tidak percaya dengan rencana ganti rugi, karena uang tidak sama dengan alam yang hilang. Apakah pemerintah bisa menjamin, jika kami pindah ke tempat lain, pemerintah akan menyediakan segala sesuatu persis sama dengan yang sekarang di Kolhua? Pasti tidak! Lumpur untuk merekatkan tenunan, tidak akan didapat di tempat lain, sawah-sawah, tidak akan bisa dipindah ke tempat lain, dan kehidupan kami sedari kecil hingga dewasa, tidak akan bisa diganti sama persis di tempat baru nantinya”*

**Atalia Taklale**



*(Dokumentasi SP Flobamoratas: Festival Budaya Helong yang melibatkan perempuan Kolhua)*

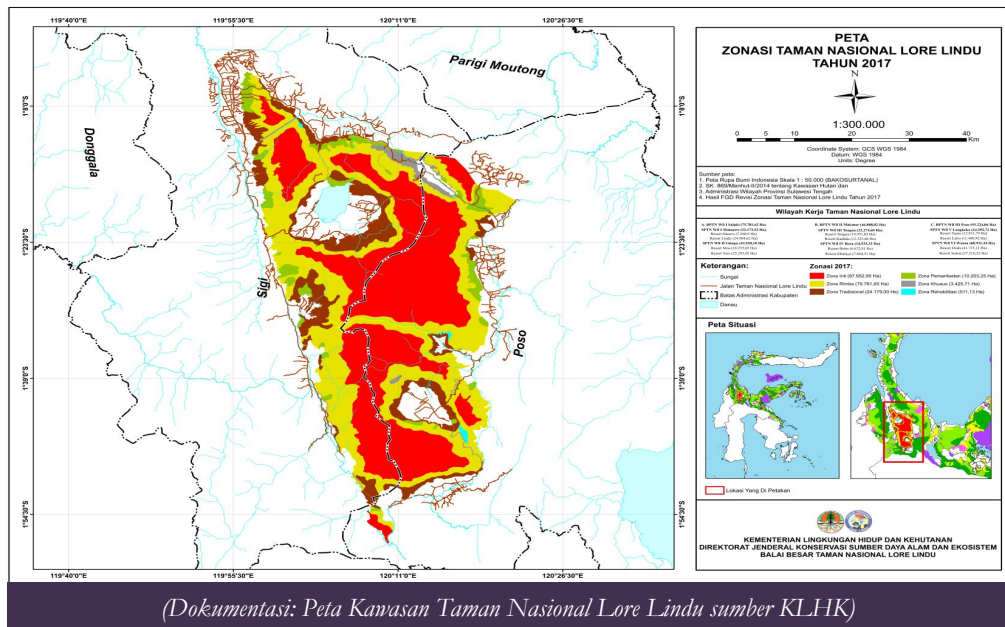
Pada tanggal 11 April 2024, ratusan masyarakat Kolhua kembali melakukan aksi di depan kantor Lurah Kolhua. Mereka merasa nama-nama mereka yang diundang lurah mengikuti sosialisasi dari pemerintah terkait bendungan hanya rekayasa sepihak. Undangan tersebut tidak melibatkan masyarakat pemilik lahan atau masyarakat terdampak jika bendungan Kolhua dibangun, SP Flobamoratas juga terus melakukan penguatan pada perempuan, melalui diskusi-diskusi perempuan untuk terus membangun kolektivitas, bersolidaritas dan saling mendukung agar terus menjaga ibu bumi Kolhua dari cengkraman investasi.

## **Taman Nasional Lore Lindu: Pengusiran Perempuan Berdalih Menjaga Lingkungan**

Perubahan fungsi kawasan hutan di dataran tinggi lembah pekurehua Kabupaten Poso menjadi kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) telah membawa dampak tersendiri bagi aktivitas masyarakat khususnya perempuan. Konflik yang terjadi berakar pada cara pandangan negara yang memaksakan penduduk lokal melalui proyek-proyek kesejahteraan dan ketertiban masyarakat, serta perlindungan kawasan hutan. Hal ini yang terjadi pada Penetapan kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) pada tahun 1981, memperlihatkan sebuah proses hegemoni negara atas komunitas lokal yang hidup di sekitar hutan, melalui pelaksanaan undang-undang pelestarian sumber daya alam tahun 1990 tentang pelarangan aktivitas pertanian dan hunian masyarakat dalam kawasan hutan<sup>22</sup>.

22. Peran lembaga swadaya masyarakat dalam penetapan Taman Nasional Lore Lindu oleh Yayasan Tanah Merdeka

Bahkan hampir di semua daerah penetapan Taman Nasional justru melahirkan konflik masyarakat dan negara. Salah satunya adalah Desa Watutau, hadirnya TNLL dengan luasan 217.991.18 ha telah membatasi akses, kontrol dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat karena dianggap merusak lingkungan bahkan mendapatkan stigma sebagai pencuri hasil hutan. Padahal jauh sebelum TNLL hadir, masyarakat Watutau telah mendiami tanah tersebut sejak zaman prasejarah yang dapat dibuktikan dengan patung-patung megalit yang usianya diperkirakan kurang lebih 300 SM<sup>23</sup>. Masyarakat pada umumnya sebagai petani/berkebun baik secara berkelompok maupun individu, dalam mengolah tanah masyarakat melakukannya secara arif dan berkelanjutan.



Sejak lama hutan sebagai sumber hidup masyarakat khususnya perempuan, dalam pengelolaannya masyarakat memiliki aturan adat yang harus dijalankan dan dihormati. Perempuan memanfaatkan hutan untuk mengambil daun pandan yang dijadikan tikar dan ikatan kepala untuk acara adat, kayu dimanfaatkan sebagai bahan bangunan rumah dan peti mati, sayur-mayur, kulit kayu sebagai bahan pembuatan pakaian dan tanaman yang dimanfaatkan untuk meramu obat-obat tradisional, semua bahan ini bersumber dari hutan yang selama ini mereka jaga, kemudian diklaim oleh negara sebagai Taman Nasional Lore Lindu dan ditetapkan sebagai cagar biosfer oleh UNESCO tahun 1977. Jalan panjang merebut kembali kedaulatan perempuan atas hutanya terus dinyalakan perempuan. Kompleksitas perebutan ruang oleh negara di dataran tinggi napu semakin tinggi, namun negara terus melakukan pengabaian dan membiarkan situasi ini semakin tumbuh subur.

23. Sumber BRWA

*“Kebijakan TNLL telah menjaubkan perempuan dari sumber penghidupannya, karena hutan sudah seperti rumah atau pasar, dimana dari hutan perempuan dapat menjalankan nilai-nilai spiritual, budaya, sosial termasuk memanfaatkan sebagai sumber ekonomi perempuan dan sumber obat-obat tradisional”*

#### Perempuan Desa Watutau

Tahun 1980 setelah survey dilakukan pihak TNLL kembali melakukan pengukuran dan membuat batas dengan membentuk gundukan tanah yang bagian atasnya diletakkan batu yang telah dicat berwarna putih, batu tersebut adalah tanda bukti kawasan tersebut telah masuk areal kawasan TNLL. Pihak kehutanan kemudian berjanji bahwa Pal Batas tersebut hanya bersifat sementara. Hingga pada tahun 1981 lahan yang telah dipasang Pal Batas tersebut masuk sebagai kawasan suaka margasatwa, keputusan ini dilakukan tanpa adanya informasi dan persetujuan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah desa. Sampai hari ini lahan produktif masyarakat yang telah diklaim bersifat sementara itu tidak pernah dikembalikan lagi, aktivitas masyarakat khususnya perempuan tidak lagi bebas mengelola dan masuk ke hutan.

Persoalan lainya ketimpangan kepemilikan dan peruntukan lahan terus dilakukan negara, pemerintah juga telah mengklaim lahan eks HGU PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) seluas 7.800 ha menjadi milik Badan Bank Tanah tahun 2021, himpitan ruang penghidupan memaksa masyarakat masuk ke dalam arena tarung mempertahankan tanah dan hutannya, penolakan hadirnya TNLL dan BT di desa mereka terus digaungkan. Sampai hari ini SP Palu bersama 96 masyarakat, perempuan 43 orang dan laki-laki 53 orang terus berkonsolidasi dan mengumpulkan berbagai bukti atas kepemilikan lahan produktif mereka secara mandiri, untuk melakukan reklamasi kembali lahan dengan total luasan 161 ha yang akan di reklam.<sup>23a</sup>

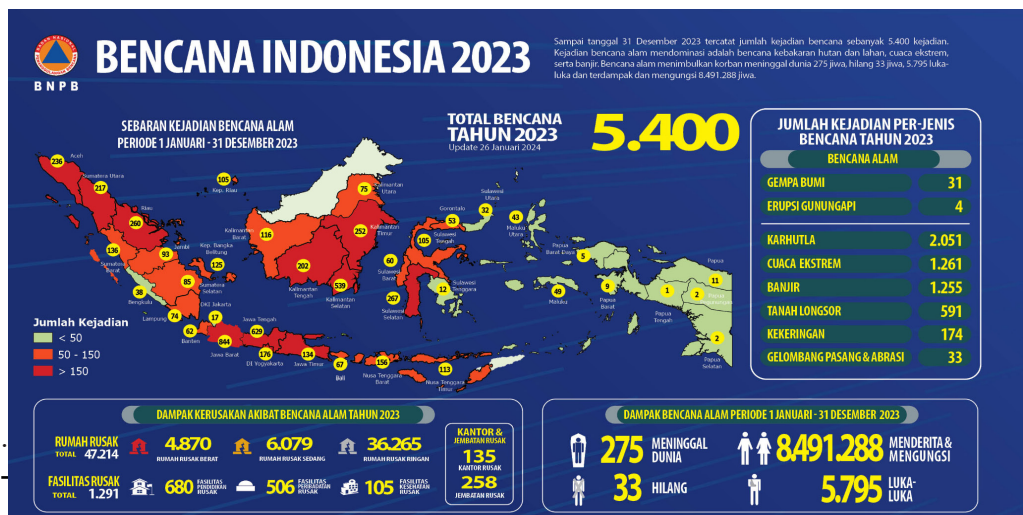
Perjuangan panjang perempuan untuk kembali merebut kedaulatan atas sumber penghidupan dari masa ke masa terus dilakukan, berbagai cara telah ditempuh perempuan, mulai dari dialog, intervensi forum hingga pelaporan kasus, nyatanya pemerintah tetap saja tidak memberikan kembali hak mereka untuk kembali mengakses hutan dengan rasa aman, mengelola lahan produktif yang telah masuk kedalam kawasan TNLL.

23a. Sumber data SP Palu

# AMBISI INVESTASI IKLIM: KEJAHATAN NEGARA TERHADAP PEREMPUAN

Krisis iklim adalah sebuah realitas kita semua. Undang-Undang Cipta Kerja yang disusun untuk memenuhi ambisi negara mendatangkan investasi sebanyak-banyak ke dalam negeri meskipun tanpa persetujuan dari masyarakat terdampak terutama perempuan. Dampak dari ambisi besar negara tersebut adalah terjadinya penghancuran lingkungan secara masif, penghancuran ruang hidup sebagai sumber penghidupan perempuan dan keluarganya. Semakin tinggi kerentanan Indonesia sebagai negara yang terletak di *ring of fire* mengalami bencana yang disebabkan oleh krisis iklim.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan, sepanjang tahun 2023 Indonesia mengalami 5.400 kali bencana alam yang mayoritas adalah bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim. Dari ribuan bencana tersebut 8 juta penduduk mengalami dampak yang cukup signifikan seperti kehilangan tempat tinggal, terluka, hilang, meninggal hingga mengungsi



Sumber: Geoportal Bencana Indonesia

Organisasi Badan Meteorologi Dunia sekali lagi mengeluarkan Peringatan Merah tentang laju perubahan iklim yang sangat cepat dalam satu generasi, yang diperparah oleh terus meningkatnya kadar gas rumah kaca di atmosfer. Tahun 2015-2024 akan menjadi sepuluh tahun terhangat yang pernah tercatat; hilangnya es dari

gletser, kenaikan permukaan laut, dan pemanasan lautan semakin cepat; dan cuaca ekstrem mendatangkan malapetaka bagi masyarakat dan perekonomian di seluruh dunia. Sementara itu, berdasarkan laporan sintesa IPCC tahun 2023 menyatakan bahwa kenaikan suhu bumi sudah mencapai titik kritis 1.1°C sejak tahun 1850-1900, dan dampak krisis iklim sudah begitu nyata di depan mata. Tindakan mitigasi dan adaptasi secara simultan serta mendalam harus segera dilakukan. Dampak krisis iklim juga memperdalam jurang ketimpangan, baik antar negara, antar wilayah, gender, usia maupun kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan akan mengalami dampak yang lebih buruk dibanding kelompok-kelompok kaya dan memiliki kondisi ekonomi dan akses yang lebih baik.

Solidaritas Perempuan sepanjang bulan September 2024 melakukan konsultasi dengan perempuan petani, perempuan nelayan dan perempuan buruh migran untuk melihat dampak yang dialami akibat krisis iklim. Bagi perempuan petani krisis iklim memicu hilangnya tanda-tanda alam yang selama ini menjadi pedoman bagi petani untuk memulai bercocok tanam akibat perubahan musim yang tidak menentu, dan beberapa dampak terberat yang dirasakan oleh perempuan petani akibat krisis iklim adalah: Gagal tanam serta gagal panen karena lahan digenangi banjir, kekeringan, serangan hama meningkat, munculnya hama baru dan penurunan kualitas hasil pertanian.

Dampak yang sama juga dialami oleh perempuan nelayan, seperti: Perubahan cuaca menyebabkan nelayan tidak dapat lagi menentukan waktu yang tepat untuk melaut, angin dan badai yang tidak dapat diprediksi datangnya. Kenaikan suhu air laut telah merusak terumbu karang sebagai habitat penting bagi ikan dan biota laut sehingga ikan-ikan tersebut tidak dapat bertahan hidup atau mencari tempat yang dingin, akibatnya nelayan harus melaut lebih jauh lagi dengan biaya yang dikeluarkan lebih besar dari sebelumnya namun hasil tangkap justru menurun. Selain itu akibat cuaca ekstrim perempuan nelayan rentan mengalami kecelakaan di laut yang berujung kematian pada saat terjadi badai dan ombak besar.

Semua dampak yang diuraikan diatas berujung dengan penurunan kesejahteraan perempuan petani dan perempuan nelayan secara ekonomi, Meningkatnya beban ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. pada akhirnya perempuan terpaksa memilih langkah keliru untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya, yaitu berhutang ke bank mekar/rentenir dengan bunga yang tinggi dan harus dicicil per hari/per minggu ditengah penghasilan yang tidak menentu. Sulitnya situasi ekonomi masyarakat akibat krisis iklim mengakibatkan peningkatan tindakan kriminalitas seperti pencurian ternak masyarakat di NTT apalagi setelah terjadi siklon Seroja, selain itu akibat kesulitan ekonomi perempuan juga rentan mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hilangnya mata pencaharian perempuan sebagai petani dan juga nelayan dengan tingginya angka kekerasan yang menimpa

perempuan. Situasi sulit yang dialami oleh perempuan telah mendorong perempuan mencari alternatif pekerjaan lain, misalnya bermigrasi, baik migrasi dari desa ke kota atau melakukan migrasi antar negara untuk bekerja di toko-toko, pelayan restoran atau pekerja rumah tangga. Perempuan yang bekerja sebagai buruh migran di luar dalam konteks krisis iklim kesulitan beradaptasi atas perubahan cuaca di negara penempatan, sehingga mereka rentan mengalami gangguan kesehatan, seperti mimisan, sakit kepala akut, dan pada saat terjadi bencana banjir PBM masih harus bekerja serta tidur di tempat yang lembab.

Di tengah situasi darurat tersebut, perundingan COP 29 di Baku Azerbaijan tidak menghasilkan keputusan yang memihak negara-negara bahkan kelompok yang paling terdampak oleh krisis iklim. Disebut sebagai COP Keuangan karena secara spesifik membahas komitmen kolektif untuk pendanaan iklim. Namun hingga akhir perhelatan COP, Sasaran tahunan untuk pendanaan iklim sebesar 300 miliar USD pada tahun 2035 dan janji investasi yang samar sebesar 1,3 triliun tidak memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan mengabaikan kebutuhan negara-negara berkembang dan komunitas serta pengetahuan mereka tentang biaya yang harus dikeluarkan untuk tetap berada dalam pemanasan 1,5 derajat.

Hal ini memungkinkan negara-negara maju sebagai pencemar historis untuk mengelak dan mengaburkan kewajiban mereka untuk memberikan dukungan publik kepada negara-negara berkembang sebagai utang iklim yang harus dibayar. Hal ini tidak mencakup keuangan untuk mengatasi kerugian dan kerusakan, tidak menetapkan batas alokasi minimum untuk negara-negara yang paling rentan, dan gagal mencakup komitmen untuk meningkatkan akses langsung berbasis hibah bagi masyarakat yang terpinggirkan dan terdampak, termasuk perempuan dan anak perempuan dalam semua keragaman mereka.

Keputusan tersebut tidak menyebutkan hak asasi manusia atau keuangan responsif terhadap gender. Alih-alih menyediakan mekanisme peningkatan keuangan untuk lebih banyak ambisi iklim di negara-negara berkembang, dengan rencana iklim nasional baru yang akan jatuh tempo tahun depan, hasil ini semakin merusak kepercayaan dan membatalkan tawar-menawar besar yang merupakan Perjanjian Paris. Hal ini menempatkan rezim iklim multilateral dalam bahaya serius ketika kita membutuhkan solidaritas, empati, dan aksi iklim kolektif lebih dari sebelumnya.

---

*Alih-alih turut mendesak negara maju untuk menjalankan prinsip **common but differentiated responsibility**, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan juga paling terdampak dari krisis iklim juga terus menjual tanah dan airnya atas nama solusi atas krisis iklim.*

Pada pidato Hashim selaku utusan khusus Presiden untuk Iklim dan Energi sekaligus Kepala Delegasi Republik Indonesia (Delri) pada COP ke-29 di Baku, sama sekali tidak menunjukkan upaya yang sigap dalam menghadapi bahaya krisis iklim yang terjadi di Indonesia. Pidato tersebut tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada COP 28 di Dubai. Para pemimpin negara masih memandang krisis iklim sebagai peluang komodifikasi ekonomi untuk mendatangkan investasi sebesar-besarnya, alih-alih pendekatan berbasis keberlanjutan dan keadilan. Misalnya soal pelipatgandaan energi bersih menjadi 75 GW yang sarat dengan investasi Just Transition, dan Ambisi restorasi rehabilitasi kembali lahan kritis atau hutan seluas 12,7 hektar yang sarat dengan perdagangan karbon (*carbon market*), yang didengungkan oleh Hashim dalam pidatonya.

Pelipatgandaan kapasitas energi bersih menjadi 75 GW akan meningkatkan konflik agraria dengan masyarakat. Mempercepat pertumbuhan, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, memastikan ketahanan pangan, dan mengurangi kemiskinan dengan proyek energi bersih hanyalah mitos. Proyek Geothermal di Poco Leok dan PLTA Poso adalah beberapa dari sekian banyak contoh bagaimana proyek transisi energi yang digadang-gadang sebagai energi bersih terus melahirkan tindak kekerasan dan memiskinkan masyarakat, perempuan, masyarakat adat dan kelompok marjinal lainnya.

Dari contoh-contoh tersebut, terlihat bahwa tidak akan pernah ada keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan lingkungan apabila pembangunan proyek transisi energi mengabaikan persetujuan masyarakat serta daya dukung dan daya tampung lingkungan. Bahkan masih jauh dari apa yang disebut transisi energi yang berkeadilan. Selain itu, pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Gender yang telah dimiliki oleh Indonesia sejak Maret 2024 harus melampaui partisipasi perempuan, melainkan bagaimana aspek pemenuhan dan penghormatan hak perempuan atas sumber penghidupan, termasuk kerja-kerja perawatan yang dilakukan perempuan, juga menjadi bagian dari pertimbangan pelaksanaan transisi energi yang berkeadilan.

Ambisi restorasi dan rehabilitasi hutan 12,7 hektar pada Pemerintahan Prabowo Subianto juga menjadi target investasi yang juga dinegosiasikan pemerintah Indonesia pada COP 29. Food Estate sebagai Proyek Strategis Nasional berpotensi menjadi karpet merah untuk eksploitasi sumber daya alam dan hutan. Proyek Food Estate, yang diklaim sebagai solusi krisis pangan oleh pemerintah, justru memperdalam krisis bagi perempuan dan petani kecil. Proyek ini tidak hanya menyebabkan hilangnya lahan pertanian produktif, tetapi juga memperburuk ketergantungan Indonesia pada impor pangan. Selain itu Restorasi hutan melalui proyek Food Estate hanya akan mengulang kegagalan yang sama.

Di Kalimantan Tengah, dari 30 titik yang dipantau dan bersinggungan dengan kawasan gambut lindung, ditemukan 15 titik lahan food estate seluas 4.159,62 hektare terbengkalai, sedangkan seluas 274 hektare berubah menjadi kebun sawit. Hal ini sejalan dengan pidato Presiden Prabowo akan membuka 20 juta ha lahan untuk pangan dan energi. Bahkan tanpa ragu-ragu menghimbau Pemerintah Daerah dan Aparat TNI-Polri untuk menjaga kebun sawit. Prabowo mengklaim sawit jadi bahan strategis sehingga perlu untuk dijaga. Dalam pidatonya juga menyebutkan lahan sawit penyebab deforestasi adalah tuduhan keliru. Padahal berbagai riset telah menunjukkan penggundulan hutan untuk perkebunan sawit telah memicu kenaikan suhu bumi dan melahirkan berbagai bencana ekologi. Hal ini karena Sawit tidak bisa menggantikan fungsi hutan yang banyak memiliki keanekaragaman hayati dan mempunyai kemampuan menyerap karbon lebih baik dibanding perkebunan monokultur seperti sawit.<sup>24</sup>

CATAHU 2024 ini, SP mendokumentasikan dua proyek energi yang digadang-gadang sebagai solusi untuk mengatasi krisis iklim, namun sebaliknya justru semakin memperparah krisis iklim itu sendiri, menghancurkan dan memiskinkan perempuan, yaitu: Proyek Geothermal dan PLTA Poso Energi.

## **Solusi Palsu Geothermal: Pemiskinan Perempuan dan Masyarakat Adat**

Peralihan ke sumber energi terbarukan, yang merupakan komponen penting dalam mitigasi dampak krisis iklim, dipandang sebagai peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya energi terbarukan. Kebijakan energi di Indonesia diatur dalam UU No. 30 Tahun 2007 (UU Energi). Pasal 4 UU Energi mendefinisikan, energi terbarukan sebagai sumber yang dihasilkan dari cara-cara berkelanjutan yang mencakup misalnya panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran air dan air terjun, serta energi yang dimanfaatkan dari pergerakan dan perbedaan suhu laut. Salah satu proyek energi yang proyeksi untuk mengatasi krisis iklim adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi (*geothermal*). Pemerintah Indonesia beralasan potensi ‘energi terbarukan’ di Indonesia bisa mencapai hingga 3.686 gigawatt (GW). Indonesia diperkirakan memiliki 40% cadangan panas bumi dunia. Pemerintah telah menemukan sedikitnya 300 titik potensi cadangan energi panas bumi.<sup>25</sup> Dengan potensi energi sebesar 24 GW di Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku.

Namun, pendekatan ekstraktif Pemerintah Indonesia terhadap pengembangan panas bumi telah menghasilkan berbagai kebijakan dan implementasi yang menyasar pengembangan proyek dan fasilitas ‘energi terbarukan’ yang merusak di berbagai wilayah. Eksploitasi sumber daya alam untuk pengembangan proyek energi

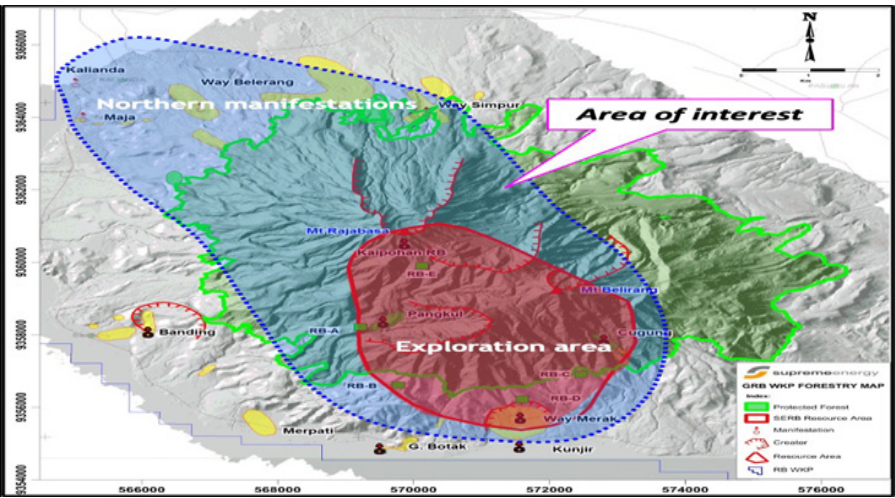
24. lihat <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c878ng8gdgpo>

25. Alexander Chipman Koty, “An Tinjauan Sektor Energi Panas Bumi Indonesia,”

geothermal telah memicu berbagai konflik tanah, kekerasan, krisis pangan dan air bersih serta mengakibatkan pencemaran lingkungan bagi masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya di lingkaran tambang.

Solidaritas Perempuan melakukan assesment terkait perkembangan panas bumi di Indonesia. Khusus pada proyek panas bumi Rajabasa, PT Supreme Energy Rajabasa (SERB) berperan sebagai pihak yang melaksanakan dan mengembangkan rencana eksplorasi di Lampung. PT SERB akan memasok listrik yang dihasilkan ke PLN melalui perjanjian jual beli listrik dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Proyek panas bumi Rajabasa diharapkan menghasilkan listrik sebesar 220 MW, sebagian besar dilaksanakan oleh PT SERB bersama perusahaan Perancis (GdF Suez atau Engie) dan anak perusahaan Fortune 500, Sumitomo Corporation. Sejak dimulainya eksplorasi pada tahun 2013, PT SERB terus mendorong eksplorasi tersebut meskipun masyarakat adat Gunung Rajabasa telah menyuarakan penolakan terhadap eksplorasi panas bumi.<sup>26</sup>

Eksplorasi panas bumi Rajabasa dilakukan di dalam hutan lindung dan PT SERB berasumsi bahwa kewajiban melakukan reboisasi akan memperbaiki kerusakan alam. Anggapan tersebut dibuat tanpa memperhatikan nilai-nilai budaya dan keterikatan masyarakat adat Rajabasa terhadap hutannya. Pemerintah menderegulasi pengadaan tanah di dalam hutan untuk tujuan bisnis melalui UU Cipta Kerja, hingga saat ini masyarakat kehilangan akses mereka akibat pembebasan lahan di sekitar Gunung Rajabasa yang dilakukan oleh PT. SERB.



*Dokumentasi PT. Supreme Energy Proyek Panas Bumi di Gunung Rajabasa, Lampung*

26. Exploring-Geothermal-Energy-Development-in-Indonesia.pdf

Hal yang paling fundamental Gunung Rajabasa merupakan salah satu pilar pemer-satu Kerajaan Adat Saibatin Paksipak Sekala Brak, selain empat gunung lainnya yang ada di Lampung. Gunung Rajabasa menjadi tempat berlindung nenek moyang mereka pada saat terjadi letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 dan berperan penting dalam pertahanan dari penjajah kolonial. Tak hanya itu, Gunung Rajabasa menjadi tempat evakuasi korban tsunami selat sunda tahun 2018, memiliki sumber mata air yang dimanfaatkan ribuan orang di 39 Desa 8 kecamatan di Lampung selatan.<sup>27</sup>

Penolakan pembangunan proyek geothermal juga dilakukan oleh masyarakat khususnya perempuan Padang Rincang yang secara turun temurun bekerja sebagai petani. Pembangunan geothermal dikhawatirkan berpotensi merusak ekosistem Gunung Parakasak yang memiliki sejumlah sumber air yang mengalir ke wilayah warga. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, aliran air dari Gunung Parakasak juga digunakan untuk mengairi sawah warga. Namun perusahaan pemenang tender justru melakukan pembukaan lahan untuk pembuatan tapak sumur di Gunung Parakasak pada tahun 2015. dan menurut masyarakat aktivitas telah mengakibatkan lahan mereka kekeringan, yang selama ini tidak pernah terjadi sebelum ada aktivitas tersebut<sup>28</sup>. Penolakan geothermal juga dilakukan oleh masyarakat khususnya perempuan Poco Leok melalui aksi jaga kampung yang terus menerus mereka lakukan.

Bagi perempuan, perampasan ruang hidup atas nama iklim memperburuk ketidakadilan yang mereka alami selama ini. Dalam konteks Indonesia, dengan budaya patriarki dan tatanan sosial yang mengakar, kepemilikan dan penguasaan perempuan atas tanah sangatlah terbatas. Feminisasi kemiskinan adalah situasi di mana semakin besarnya kerentanan perempuan terhadap kemiskinan dalam kelas sosial dikaitkan dengan adanya bias gender dalam alokasi sumber daya rumah tangga, kebijakan publik, dan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup> Pada saat yang sama, perempuan dituntut untuk memenuhi peran reproduksi seperti menyediakan sumber makanan dan air untuk kebutuhan keluarga yang membuat mereka sangat bergantung pada alam. Hal ini pada gilirannya menjadikan perempuan Indonesia sangat rentan terhadap dampak kerusakan lingkungan. Selain itu, kegagalan dalam memenuhi peran reproduksi dan sosial ekonominya akan mendorong perempuan meninggalkan desanya atau mencari peluang di luar negeri untuk menjadi pekerja migran dan terjebak dalam pekerjaan yang kurang terlindungi.

---

27. Sita Planasari A, "Masyarakat Adat Lampung Proyek Tolak Panas Bumi," *Tempo.co*, 29 Mei 2013

28. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crm2lygk8x8o>

29. Valentine M. Moghadam, "Feminisasi Kemiskinan dalam Perspektif Internasional," *The Brown Journal of World Affairs*, Vol. 5, No.2: 244.

## Aksi Jaga Kampung Perempuan yang Melawan Pembangunan Geothermal di Poco Leok

Flores merupakan sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi hampir 1.000 MW dengan cadangan sebesar 402.MW. Melihat potensi besar panas bumi yang dimiliki oleh pulau Flores pada tahun 2017 Menteri ESDM mengeluarkan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 2268 K/MEM/2017 tentang Penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi tanpa persetujuan dari masyarakat khususnya perempuan. Salah satu tujuan dari penerbitan SK tersebut adalah untuk menarik investasi bidang panas bumi di Flores. Mendatangkan investasi masih merupakan ambisi negara hari ini termasuk dalam konteks proyek geothermal, meskipun tanpa persetujuan masyarakat khususnya perempuan. Proyek pembangunan geothermal di Flores juga merupakan bagian dari PSN yang termuat dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (2021-2030), kita tahu berdasarkan uraian diatas PSN saat ini menjadi faktor utama pemiskinan terhadap perempuan.

Salah satu proyek geothermal di Flores adalah PLTP Ulumbu, yang rencana akan di perluasan ke Poco Leok yang terletak di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kawasan Poco Leok berjarak 2.002,2 km dari kota Ruteng dengan jarak tempuh  $\pm$  45 menit. Poco Leok terdiri dari 14 kampung adat, 3 Desa yaitu Desa Lungar, Desa Mocok, dan Desa Golo Muntas, dan 21 pemukiman warga. Desa Lungar memiliki penduduk sebanyak 1.329 orang yang terdiri dari 663 orang laki-laki dan 666 orang perempuan. Desa Mocok memiliki penduduk sebanyak 1.539 orang yang terdiri dari 805 orang laki-laki dan 734 orang perempuan. Penduduk Desa Golo Muntas berjumlah 1.211 orang yang terdiri dari 613 orang laki-laki dan 598 orang perempuan. Jadi total jumlah penduduk di kawasan Poco Leok berjumlah 4.145 orang yang terdiri 2.081 laki-laki dan 1.998 perempuan.

Titik eksplorasi Wellpad H berada di Desa Lungar, dengan luas lahan sekitar 2.195 hektar, *Wellpad* I juga terletak di Desa Lungar, dengan luas lahan sekitar 2.087 hektare, dan wellpad J berada di Desa Wewo, dengan luas lahan sekitar 1.901. Sedangkan berdasarkan wilayah administratif adat, *wellpad* H terletak di Gendang Rebak dan Gendang Lungar, *wellpad* I Gendang Rebak (Suku Laking), sedangkan *wellpad* J terdapat di lahan Gendang Lale. Sementara data kebutuhan lahan *access road* Desa Wewo 1.195 hektare, Ponggeok 0,210 hektare, Desa Mocok 0,5 hektare, Desa Lungar 4.320 hektare. Lokasi titik-titik pembangunan tersebut terdapat sejumlah tanah ulayat seperti Gendang Wewo, Gendang Rebak, Gendang Lale, Gendang Tere, Gendang Mesir, Gendang Leda, dan Gendang Lelak.

Rencana eksplorasi geothermal Poco Leok sudah dimulai sejak tahun 1982, sejak saat itu eskalasi kunjungan ke Poco Leok semakin intens sejak 2016. Hingga tahun 2017 PLN bersama tim peneliti mulai memasuki kampung hingga ke lahan-lahan produktif dan tanah ulayat tanpa memberitahukan kepada masyarakat.<sup>30</sup> Hingga hari ini perluasan PLTP Ulumbu ke Poco Leok oleh PLN terus berjalan, meskipun di tengah penolakan masyarakat khususnya perempuan yang dilakukan dari tahun 2022.

Penolakan yang dilakukan perempuan terhadap perluasan PLTP Ulumbu ke Poco Leok disebabkan oleh kekhawatiran perempuan akan kehilangan tanah mereka sebagai ruang hidup perempuan, rusak atau hilangnya sumber mata air, serta terancamnya keselamatan jiwa akibat munculnya risiko kebocoran gas yang menyebabkan kematian dan keracunan, yang terjadi di Sorik Marapi dan Mataloko, serta resiko bencana yang mengancam masyarakat, seperti gempa dan tanah longsor. Dampak lainnya sebelum adanya rencana perluasan PLTP Ulumbu, masyarakat Poco Leok telah mengalami penurunan hasil panen sejak 2012 bertepatan dengan mulai beroperasi PLTP Ulumbu. Masyarakat yang dahulu biasa panen kopi mencapai 150 kg, saat ini hanya bisa panen kopi 10-15 kg.

*“Kami tidak peduli dengan bukom atau SK yang dikeluarkan bupati, kami hanya mau mempertahankan tanah leluhur dan ruang hidup kami. Sampai mati kami akan melawan”*

**Mama Elisabeth Perempuan Poco Leok**



*Dok. Mongabay.co.id - Para perempuan Pocoleok, protes rencana pembangunan pembangkit panas bumi yang akan berdampak bagi lahan adat mereka.*

*Foto: Anno Susabun.*

Sosialisasi pertama kali dilakukan PLN telah dilakukan sejumlah manipulasi mulai dari informasi yang tidak transparan hanya dengan menjelaskan manfaat tanpa menjelaskan dampak buruk jika geothermal beroperasi hingga penyalahgunaan dokumen sehingga terlihat masyarakat menerima jika geothermal masuk, sehingga berkaca dari berbagai pengalaman manipulasi tersebut, masyarakat khususnya perempuan sangat berhati-hati terhadap orang baru.

Perempuan Poco Leok bekerja sebagai petani, tanah Poco Leok mereka memanfaatkan untuk menanam kopi, cengkeh, kemiri, kakao, umbi-umbian dan sayur-mayur. Poco Leok merupakan daerah penghasil kopi yang terbaik di Manggarai, dari hasil penjualan pertanian inilah perempuan bisa memenuhi kebutuhan makan dan biaya sekolah anaknya hingga ke perguruan tinggi. Kedaulatan atas tanah sebagai “ibu” dan langit sebagai “ayah” bagi kehidupan manusia. Perempuan Poco Leok berkeyakinan bahwa ekstraksi industri panas bumi akan membuat hancur ‘ibu bumi’. Dengan demikian, keyakinan kosmik akan hubungan langit-bumi tidak lagi akan menjadi pegangan hidup bersama masyarakat adat, itu sebabnya relasi perempuan dan tanah Poco Leok begitu kuat.

Fungsi tanah atau bumi sebagai pemberi hasil pangan bagi kehidupan keluarga. Perempuan Poco Leok meyakini bahwa tanah yang hancur akibat ekstraksi panas bumi tidak lagi akan menghidupi mereka yang selama ini dijamin oleh hasil ladang untuk pangan dan hasil bumi lainnya. Kedaulatan atas tanah sebagai pemberi hidup, bagi orang Manggarai, tidak terpisah dari konsep yang lebih besar tentang ruang hidup. Ruang hidup dalam hal ini mencakup enam poin; *Gendang’n one* (rumah Gendang atau rumah adat), *Lingko’n peang* (kebun ulayat), *Natas bate labar* (halaman kampung sebagai tempat bermain), *Compang* (altar sesajian di tengah kampung), *Wae bate teku* (mata air sumber hidup), dan *Boa* (kuburan leluhur).<sup>31</sup>

*“Karena Tuhan kasib tangan untuk mengolah tanah, bukan untuk menjual tanah”*

**Mama Mery Perempuan Poco Leok**

Rencana perluasan geothermal Poco Leok telah melahirkan teror, ketakutan dan trauma pada perempuan karena tidak hanya menyerang fisik, pihak PLN dan timnya juga melakukan penyerangan seksualitas perempuan. Sehingga secara kolektif perempuan melakukan perlawanan melalui Aksi Jaga Kampung, aksi ini dilakukan untuk merespon rencana kedatangan pihak PLN dan Pemerintah daerah Manggarai yang dikawal Kepolisian datang ke *Lingko* Meter untuk mengidentifikasi dan mendata lahan guna menjalankan proyek perluasan PLTP Ulumbu. Perempuan Poco Leok berada di barisan paling depan untuk menghalau PLN masuk, perempuan jualah yang banyak mengalami kekerasan dari aparat bersenjata. Tindakan para 31, <https://www.indonesiana.id/read/164579/%E2%80%9Ctanah-itu-ibu-kami%E2%80%9D-cara-perempuan-pocoleok-flores-pertahankan-tanah-dari-ancaman-proyek-geothermal>

aparat menimbulkan trauma pada perempuan serta anak-anak. Selain itu dalam aksi tersebut beberapa orang muda juga di intimidasi dan dikejar oleh aparat karena mengambil gambar dan video saat para aparat keamanan melakukan kekerasan yang brutal terhadap masyarakat. Memukul, menendang, mendorong, menarik hingga beberapa orang masyarakat jatuh termasuk beberapa orang perempuan.



*(Dokumentasi SP Flobamorats NTT, Aktivitas perempuan Poco Leok di kebun kolektif Stasi, ruang ini sebagai strategi perempuan untuk memata-matai orang baru yang masuk ke Poco Leok, terutama pihak perusahaan geothermal)*

bupaten Manggarai tetap bersikeras untuk melanjutkan proyek tersebut akibatnya terjadi bentrok antara masyarakat dengan aparat keamanan (gabungan polisi dan tentara) yang mengawal kedatangan PLN. Bentrok kembali pecah pada tanggal 2 Oktober 2024 disaat masyarakat dari 10 komunitas adat atau *gendang* di Poco Leok melakukan aksi jaga kampung ke 26 di Lingko Meter, yang juga bagian dari tanah ulayat Gendang Lungar.

Jalan panjang masyarakat dan perempuan dalam melawan perluasan geothermal di Poco Leok tidak memudarkan sedikitpun semangat perlawanan mereka, berbagai upaya mereka tempuh untuk mendapatkan keadilan atas pelanggaran HAM berat ini, mulai dari pelaporan ke Bank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Jerman untuk menegaskan kembali penolakan ekspansi pembangkit listrik tenaga panas bumi ulumbu, pelaporan ke Ombudsman terkait maladministrasi yang dilakukan PLN dan timnya, hingga pelaporan ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan atas pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Negara kepada masyarakat Poco Leok. Solidaritas Perempuan Flobamoratas juga terus melakukan penguatan melalui diskusi-diskusi perempuan untuk terus merawat kesadaran, kolektif dan menyebarkan semangat tersebut hingga berlipat ganda.

## Terbukti Panen Masalah, PLTA Poso Energi Justru Semakin diperluas

PT Poso Energi merupakan anak perusahaan Kalla Group, setelah membangun PLTA 1 dan 2, perusahaan tersebut kembali berencana akan membangun membangun 6 PLTA baru yang secara keseluruhan akan memiliki kapasitas 2.060 MW, dua diantaranya adalah pembangunan PLTA Poso 3 dengan kapasitas 400 MW dan PLTA 4 dengan kapasitas 30 MW yang terletak di Desa Tampemadono dan Pandiri Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, akan segera dibangun dimana kontraktor utama proyek adalah PT Bukaka Teknik Utama. Aktivitas PLTA 1 dan 2 telah berdampak secara masif pada penghancuran sumber-sumber kehidupan perempuan, penghancuran ekologi hingga nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat.

Pengerukan dan pengeboman dasar sungai poso telah merubah lanskap bentang alam, tanah-tanah menjadi labil, akibatnya banyak konstruksi bangunan yang rusak, sudah lebih dari 10 tahun masyarakat hidup dan beraktivitas dalam rumah yang kondisinya sudah tidak layak huni. Masyarakat merasa tidak aman tinggal di rumah mereka sendiri dan khawatir akan keselamatan keluarga mereka. Data Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso menunjukkan sampai hari ini ada 23 rumah dan 1 gereja yang rusak akibat aktivitas PLTA Poso.



*Dokumentasi SP Sintuwuraya Poso: Rumah-rumah masyarakat yang rusak akibat aktivitas pengerukan dan pengeboman dasar sungai Poso untuk PLTA Poso 1 dan 2 di Desa Sulewana*

PT Poso Energi telah mencemari sungai poso, sungai yang dulunya berwarna hijau jernih itu telah lama dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber penghidupan baik untuk konsumsi, bertani dan budidaya ikan seperti sidat, mujair dan lainnya. Namun

sungai tersebut kini berubah warna menjadi keruh kecoklatan dan berminyak karena tumpahan oli limbah perusahaan. Akibatnya masyarakat tidak lagi menggunakan air tersebut untuk kebutuhan rumah tangga.

Perempuan terpaksa membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak makanan. Namun, sebagian dari mereka yang tidak mampu untuk membeli air bersih, tidak ada pilihan lain perempuan terus menggunakan air sungai yang tercemar, penggunaan air tersebut menimbulkan gangguan kesehatan reproduksi, lainnya sebagai alternatif perempuan akan berjalan kaki menempuh berkilo-kilo meter untuk mengambil air dari sumber lain.

Perempuan juga telah kehilangan pekerjaan utama sebagai petani dan budidaya ikan, hal ini dikarenakan bentang alam sungai yang rusak sehingga tidak mampu lagi menampung luapan sungai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan sekolah, perempuan yang kehilangan mata pencaharian kini banyak masuk kedalam lingkaran hutang agar anak-anak mereka tetap lanjut bersekolah. Hal ini telah menjadi ancaman terhadap kedaulatan pangan perempuan di desa terdampak, situasi ini telah membuat masyarakat khususnya perempuan mengalami penurunan kualitas hidup dan kualitas kesehatan.

*“Saya sering merasa khawatir dan takut ketika berada didalam rumah, kami masyarakat juga kehilangan air bersih dulu kami menggunakan air kehilangan air bersih dulu kami menggunakan air sungai untuk sehari hari, sekarang air sungai tidak dapat lagi digunakan dan terpaksa kami harus membeli air galon”*

### **Perempuan Desa Sulewana yang Terdampak PLTA Poso**

Janji manis awal pembangunan untuk membuka lapangan kerja agar masyarakat sejahtera dan mendapatkan listrik gratis nyatanya tinggal mimpi, sebab sampai hari ini masih banyak masyarakat yang memilih bekerja diluar daerah karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia, masyarakat di Desa Sulewana setiap bulannya terus membayar listrik meski sumber daya listrik yang besar berada di desa mereka. Tidak sampai disitu, setiap harinya masyarakat terus merasakan kecemasan, posisi Desa Sulewana yang dikelilingi DAS Sungai Poso sewaktu-waktu bisa saja terjadi bencana ekologi, hasil pantauan Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso menemukan tanaman-tanaman yang berada di sekitar pinggiran sungai kini mulai mengarah ke sungai, hal ini dikarenakan degradasi lanskap sungai poso akibat pengerukan dan pemboman pinggir dan dasar sungai, semakin diperparah dengan aktivitas pembukaan pintu air yang terus mengikis sungai karena airnya yang begitu deras. Solidaritas Perempuan mencatat korban akibat pembangunan PLTA Poso mencapai 5.511

jiwa, laki-laki 2.657 orang, perempuan 4.092 orang yang tersebar di Desa Pandiri, Tampemadoro dan Sulewana.



*Dokumentasi Solidaritas Perempuan: Para perempuan di desa Pandiri berdiskusi dan membagikan cerita mereka terkait badirnya PLTA Poso*

Meski sudah terbukti panen masalah, nyatanya pembangunan PLTA justru masih akan dilanjutkan di Desa Pandiri dan Tampemadoro. Pada rencana pembangunan PLTA tersebut tidak melibatkan seluruh lapisan masyarakat khususnya perempuan yang akan terdampak langsung, sosialisasi dilakukan justru den-

gan beberapa orang di desa yang dianggap mampu memuluskan jalannya proyek. Tentu situasi ini juga berakar pada budaya patriarki, dimana perempuan hanya dilihat sebagai objek dari pembangunan yang keberadaan dan suaranya tidak perlu didengar dan dipertimbangkan. Perempuan sebagai penerima dampak pembangunan PLTA tidak dilibatkan dan mendapatkan informasi memadai dan berkala dari proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek.

Perempuan tidak mengetahui potensi dampak lingkungan, sosial, ekonomi, budaya yang semestinya diberitahukan sejak awal oleh perusahaan dan pemerintah. Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso setidaknya telah beberapa kali menyurat kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Poso untuk mendapatkan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) PLTA, namun tidak satupun surat yang dikirimkan mendapat respon, jelas pemerintah telah melakukan pengabaian atas hak keterbukaan informasi pada masyarakat. Dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), proses pengadaan/pembebasan lahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan pihak PT Poso Energi mengklaim dalam proses pembebasan lahan tersebut telah lebih dahulu dilakukan musyawarah untuk menentukan harga besar/bentuk kompensasi yang akan diberikan.

Namun, temuan lapangan lainnya, informasi mengenai proses dan prosedur pembebasan lahan serta penetapan harga tidak diinformasikan kepada masyarakat khususnya perempuan dan tidak ada kesepakatan yang bangun bagaimana proses penyelesaian masalah bagi masyarakat yang tidak ingin melepaskan tanahnya. Modus pembebasan lahan masih menggunakan calo-calo tanah dengan mendatangi

satu-satu pemilik lahan agar lahannya mau dilepaskan. Harga tanah pun bervariasi, per meternya dipatok mulai dari harga Rp 1.000 sampai harga yang paling tinggi mencapai Rp10.000/meternya, kemudian tanah yang dibeli calo dengan harga murah dijual kembali ke pihak perusahaan dengan harga mahal.

Masyarakat yang menjual tanah tidak punya diberikan pilihan, pemerintah dan perusahaan terus menggunakan dalih pembangunan demi kepentingan umum untuk terus melancarkan aksi-aksinya. Meski PLTAny belum dibangun, namun dampak aktivitas dari PLTA 1 dan 2 juga dirasakan masyarakat. Pembukaan pintu air PLTA 1 dan 2 selalu membanjiri kebun-kebun masyarakat disekitar sungai akibat debit air yang besar dan deras. Akibatnya masyarakat banyak yang mengalami gagal panen serta ternak sapi dan ayam ikut hanyut terbawa derasnya air sungai, dan tidak ada satupun niat baik PT Poso Energi untuk bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang dialami masyarakat sejak tahun 2022 tersebut.

Berbagai situasi yang dialami masyarakat khususnya perempuan tidak menghentikan langkah mereka untuk terus melakukan upaya pembelaan atas hak-hak mereka yang terlanggar, melalui aksi-aksi, audiensi, rapat dengar pendapat hingga melakukan pelaporan kasus pada Komnas HAM dan Komnas Perempuan terus dilakukan, namun sampai hari ini, titik terang akan penyelesaian pelanggaran HAM tersebut juga tak kunjung tiba. Semangat perlawanan ini terus disemai perempuan hingga berlipat ganda, perjuangan kolektif ini adalah bukti nyata pentingnya program iklim yang berbasis pada pengalaman serta pengetahuan perempuan, karenanya pemerintah penting untuk melibatkan perempuan dalam setiap tahapan pembangunan untuk mencapai transisi energi yang berkeadilan.

## **Arah Kebijakan Iklim (Seharusnya) Untuk Perempuan Bukan Kepentingan Investasi**

Atas situasi-situasi darurat yang dialami oleh masyarakat, khususnya perempuan yang ditimbulkan oleh krisis iklim seperti yang telah diuraikan diatas, negara seharusnya menghadirkan sebuah kebijakan yang berkeadilan iklim berdasarkan kebutuhan, pengalaman dan pengetahuan lokal masyarakat khususnya perempuan. Namun negara justru mengkhianati rakyat khususnya perempuan, dengan menghadirkan kebijakan serta proyek iklim yang pro investasi, seperti UU Cipta Kerja, proyek energi bersih geothermal dan PLTA yang nyatanya seperti uraian diatas semakin memperparah krisis iklim melalui penghancuran lingkungan dan menyebabkan kemiskinan ekstrim bagi masyarakat khususnya perempuan.

Berdasarkan konsultasi yang dilakukan oleh SP bersama perempuan petani, perempuan nelayan yang berada diwilayah pengorganisasian serta dikuatkan oleh SP,

ternyata mereka telah melakukan berbagai langkah-langkah tanpa menghancurkan lingkungan berdasarkan dengan pengetahuan lokal mereka untuk menghadapi krisis iklim. Diantaranya, kelompok perempuan petani, mengusung konsep pertanian lestari, dengan melakukan Budidaya pertanian tanpa menggunakan pupuk, herbisida dan pestisida kimia. Nutrisi atau hara untuk mendukung pertumbuhan tanaman dibuat dari sisa-sisa bahan organik. dimana pengetahuan dan kearifan lokal serta bibit lokal menjadi basis perempuan melakukan budidaya pertanian. Sementara upaya yang dilakukan oleh kelompok perempuan nelayan adalah membuat Rampong yang ditaruh di laut lepas untuk rumah ikan dan Menanam mangrove.

Dari konsultasi tersebut Perempuan Petani, Perempuan Nelayan dan Perempuan Buruh Migran mengusulkan rekomendasi kebijakan iklim berkeadilan yang harus dirumuskan dengan melibatkan perempuan secara aktif dan bermakna yaitu:

**Pertama:** Kebijakan yang mengatur tanggung jawab pemerintah dan swasta terhadap kerusakan lingkungan sebagai dampak dari proyek-proyek yang telah dibangun, serta pengakuan dan perlindungan terhadap wilayah kelola dan wilayah tangkap perempuan berbasis pengalaman dan pengetahuan lokal perempuan;

**Kedua:** Kebijakan perlindungan sosial masyarakat khususnya perempuan dalam hal terjadinya krisis iklim; dan

**Ketiga:** Kebijakan perlindungan terhadap buruh migran khususnya PBM dan keluarganya terkait krisis iklim pada saat berada di negara penempatan

Selain itu SP yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Untuk Keadilan Iklim (ARUKI), juga menyerukan negara untuk segera menyusun RUU keadilan iklim yang termuat dalam Kertas Posisi Koalisi Keadilan Iklim Mendesak Negara Segera Menyusun UU Keadilan Iklim.<sup>32</sup>

---

32. [https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Kertas%20Posisi%20Koalisi%20Keadilan%20Iklim\\_Rev5.pdf](https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Kertas%20Posisi%20Koalisi%20Keadilan%20Iklim_Rev5.pdf)

# **PEMISKINAN STRUKTURAL DAN PENGABAIAAN PELINDUNGAN PEREMPUAN BURUH MIGRAN**

Periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, berakhir dengan pengabaian terhadap perlindungan Perempuan Buruh Migran (PBM) dan keluarganya yang diwariskan ke pemerintahan selanjutnya. Tidak hanya abai dalam melindungi PBM dan keluarganya, negara juga menjadi aktor utama yang memaksa perempuan untuk bekerja sebagai buruh migran keluar negeri tanpa perlindungan, melalui berbagai kebijakan patriarki yang meminggirkan dan melanggengkan pemiskinan terhadap perempuan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan salah satu contoh kebijakan yang mendorong perempuan untuk bekerja keluar negeri. Hal tersebut disebabkan oleh naiknya harga kebutuhan dan layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat,

Kenaikan harga tersebut tentunya akan memaksa perempuan melakukan berbagai upaya untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan domestik keluarga, yaitu: melakukan penghematan pengeluaran rumah tangga dan/atau menurunkan kualitas barang serta layanan dasar yang dibutuhkan untuk diselaraskan dengan penghasilan, mengabaikan barang-barang khusus yang dibutuhkan oleh perempuan, atau upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh perempuan adalah menjadi pekerja informal dengan minim perlindungan, seperti: Pekerja Rumah Tangga (PRT) di dalam maupun luar negeri karena terbatasnya akses kerja layak di dalam negeri bagi perempuan.

Tidak hanya UU HPP memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Ciptakerja), juga semakin memiskikan perempuan. Kebijakan tersebut dihadirkan hanya untuk memenuhi ambisi negara untuk mendatangkan investasi sebanyak-banyaknya dalam negeri, meskipun harus merampas ruang kelola perempuan sebagai sumber penghidupannya, baik didarat maupun dilaut melalui berbagai proyek dan program seperti yang sudah dijelaskan pada BAB sebelumnya.

Kehadiran UU Ciptakerja, bukan hanya tentang kemudahan masuknya investasi, namun juga tindakan lepas tangan negara untuk melindungi PBM dan keluarganya yang telah dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI, dengan mengubah beberapa ketentuan dalam UU PPMI yang memberikan kemudahan izin kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk menjalankan usahanya.

Padahal P3Mi merupakan sumber permasalahan utama yang membuat PBM serta keluarganya terjebak dalam situasi kerja tidak aman dan penuh kekerasan serta intimidasi.

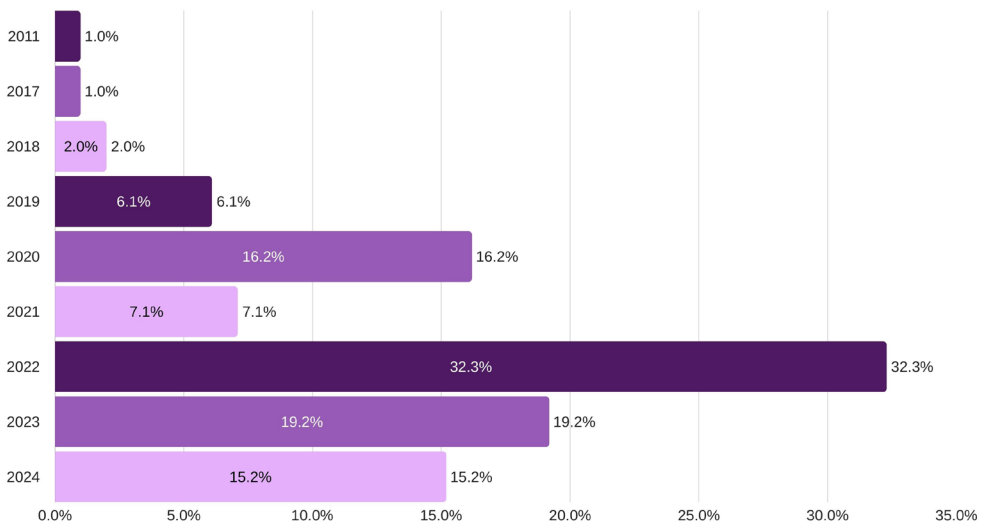
Perubahan ketentuan terkait tata cara perizinan P3MI oleh UU Ciptakerja telah menghilangkan semangat hadirnya UU PPMI itu sendiri yang memberikan legitimasi besar kepada negara untuk melindungi PBM dan keluarganya, Kemudahan berusaha yang diberikan oleh UU Ciptakerja kepada P3MI hanya berorientasi bisnis yang mengabaikan kelayakan hidup, kenyamanan, keamanan serta keselamatan PBM dan keluarganya.

Selain dua kebijakan tersebut hal lain yang memaksa perempuan untuk bermigrasi karena terjadi krisis iklim, dimana intensitas bencana yang terus meningkat, gagal panen dan gagal tanam, serta budaya patriarki yang hidup ditengah masyarakat dimana stigma terhadap perempuan yang lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri sebagai PRT karena dianggap sudah terbiasa melakukannya di rumah, kekerasan yang dialami oleh perempuan di rumah tangganya, merupakan faktor lain yang mendorong perempuan untuk bermigrasi. Untuk melihat lebih jelas situasi pengabaian perlindungan PBM dan keluarganya dalam 3 tahapan migrasi oleh negara, dapat dilihat melalui data penanganan kasus SP tahun 2022-2024.

## Warta dalam Angka : Pengabaian Perlindungan Perempuan Buruh Migran dan Keluarganya.

Sepanjang tahun 2022-2024 SP mengadvokasi Sembilan puluh sembilan (99) kasus Perempuan Buruh Migran (PBM) yang mengalami ketidakadilan, pelanggaran hak, kekerasan, eksploitasi dan bahkan menjadi korban perdagangan orang.

**Diagram 1.**  
**Data Kasus Solidaritas Perempuan berdasarkan tahun**

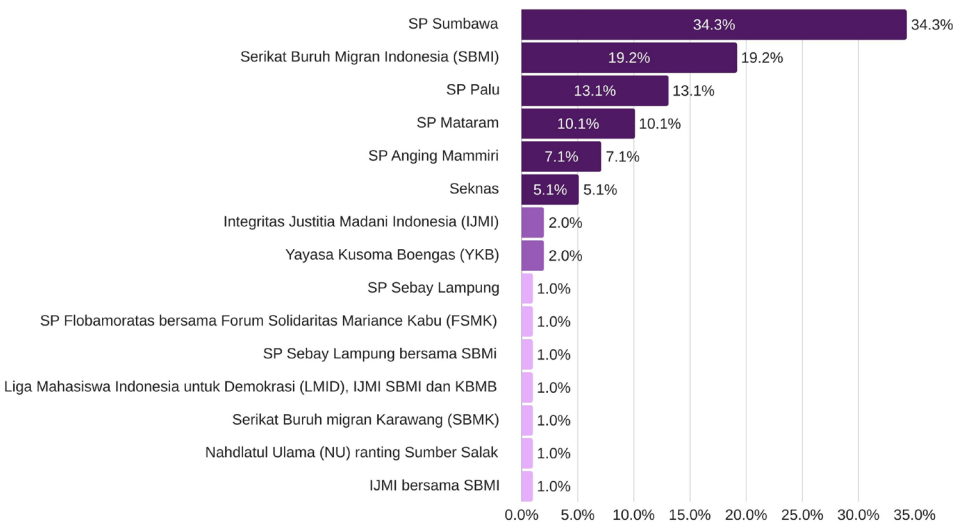


Penyelesaian kasus untuk keadilan PBM menjadi lama dan berkepanjangan karena mayoritas diberangkatkan secara unprosedural oleh orang perseorangan, sehingga tidak terdaftar dalam data pemerintah dan tidak dapat mengakses layanan yang dibutuhkan, sulitnya PBM mengakses bantuan yang dibutuhkan pada saat bekerja, terutama yang bekerja sebagai PRT, karena sistem pekerjaan yang tertutup, alat komunikasi dan dokumen pribadi yang ditahan oleh majikan. Selain itu, kurangnya informasi yang dapat diakses oleh PBM dan keluarganya terkait dengan migrasi aman karena belum maksimalnya Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) sesuai dengan mandat UU PPMI.

Dalam melakukan advokasi kasus terhadap PBM dan keluarganya, Sekretariat Nasional (Seknas) SP melakukannya secara bersama-sama dengan 5 Komunitas SP, yang terdiri dari: Advokasi bersama SP Sumbawa sebesar 34.3% kasus. SP Palu, 13.1% kasus, SP Mataram 10.1% kasus, SP Anging Mammiri 7.1% kasus dan bersama SP Sebay Lampung sebesar 1% kasus,

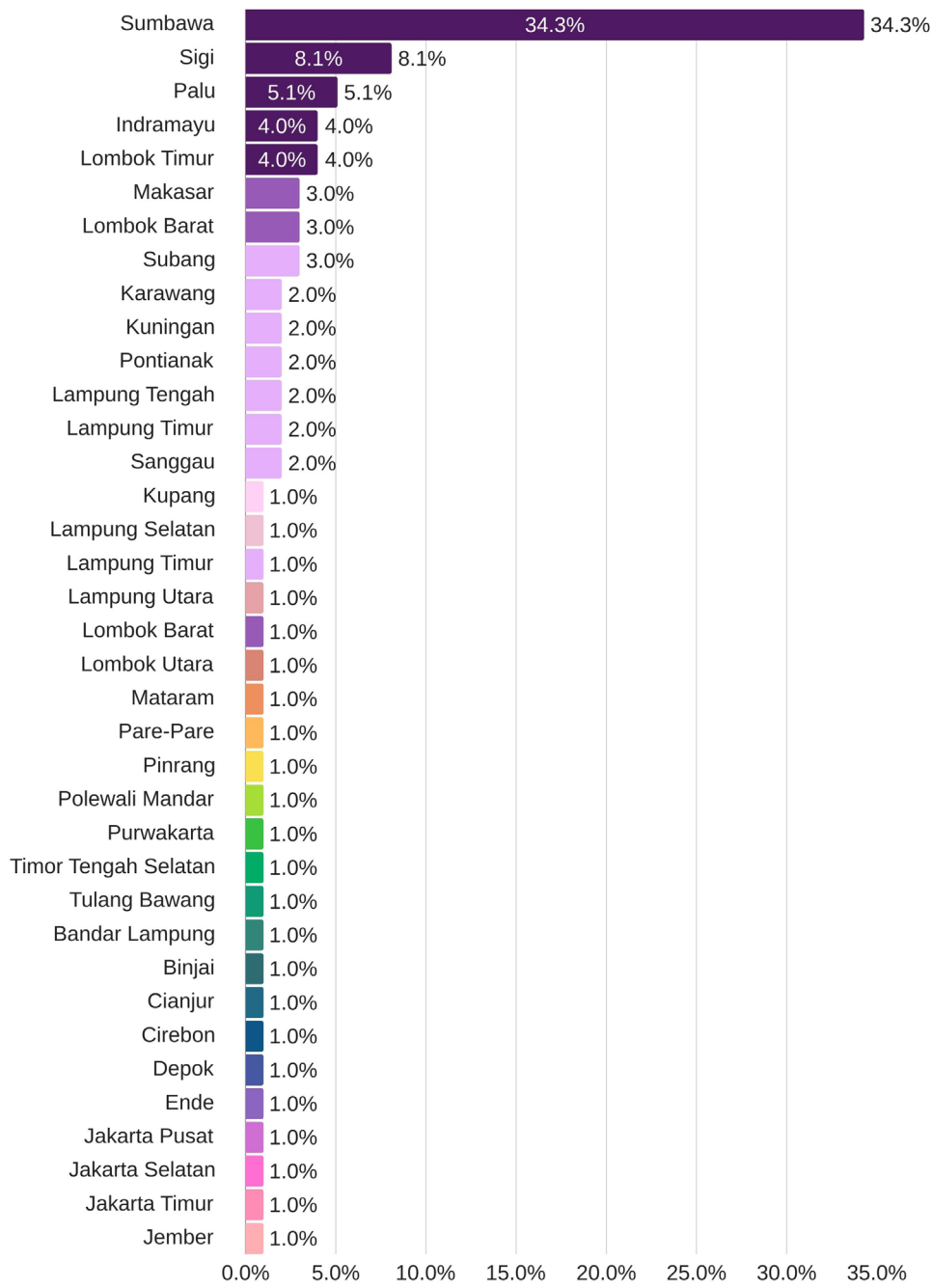
Selain bersama dengan Komunitas advokasi juga dilakukan dengan dengan jaringan yang fokus untuk mendorong perlindungan, pemenuhan hak dan keadilan bagi PBM dan keluarganya, terdiri dari: Sebesar 19.2% kasus bersama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), 2% kasus bersama dengan Integritas Justitia Madani Indonesia (IJMI), 2% bersama dengan Yayasan Kusuma Bongas (YKB), 1 1% bersama dengan Serikat Buruh Migran Karawang (SBMK), 1% kasus bersama Ranting NU Sumber Salak, 1% kasus bersama SBMI serta IJMI, dan 1% kasus bersama dengan Solidaritas Advokasi Kamboja, Serta terdapat 2% kasus yang diadvokasi secara bersama antara Seknas dan Komunitas SP dengan jaringan, yaitu : 1% kasus bersama SP Sebay Lampung dan SBMI dan 1% kasus bersama dengan SP Flobamoratas dan Forum Solidaritas Mariance Kabu (FSMK), dan 5.1% kasus lainnya merupakan pengaduan langsung ke Seknas SP.

**Diagram 2.**  
**Data advokasi kasus Solidaritas Perempuan**  
**bersama komunitas SP dan Jaringan**



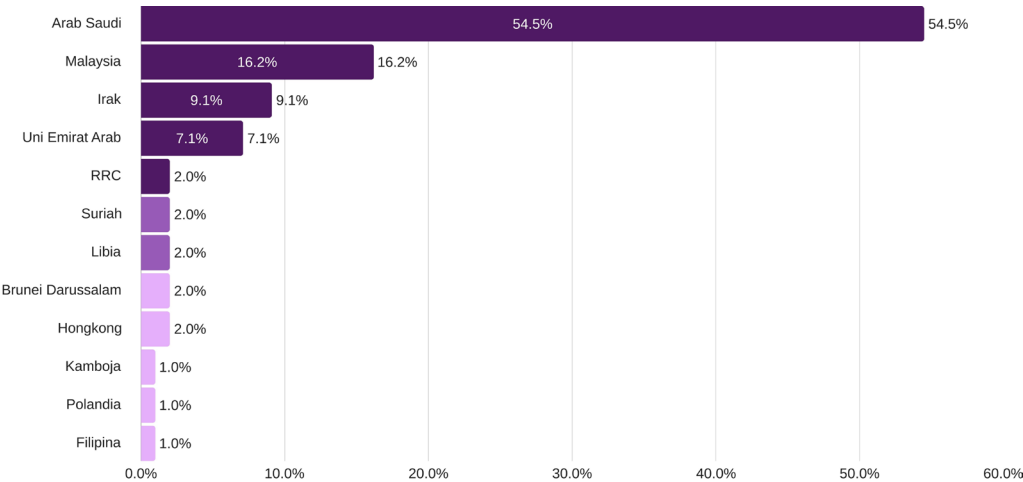
Jika dilihat dari data diatas, bahwa Komunitas SP yang paling banyak menerima pengaduan kasus dalam rentang 3 tahun terakhir adalah SP Sumbawa di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan SP Palu di Sulawesi Tengah, merupakan dua komunitas SP yang paling banyak menerima pengaduan kasus PBM yang mengalami ketidakadilan, pelanggaran hak, kekerasan, eksploitasi, dan bahkan menjadi korban perdagangan orang. SP Sumbawa maupun SP Palu, merupakan satu-satunya organisasi perempuan di wilayahnya yang fokus terhadap isu perlindungan PBM dan keluarganya.

**Diagram 3.**  
**Data Advokasi Kasus Solidaritas Perempuan berdasarkan daerah asal**



Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 angka pernikahan anak di Sulawesi Tengah nomor 5 tertinggi secara nasional yang mencapai angka 12.65% dimana Palu menjadi salah satu daerah tertinggi terjadinya pernikahan anak berdasarkan data Kanwil Kemenag Sulawesi Tengah<sup>33</sup>. Tingginya angka pernikahan anak di Sulawesi Tengah juga menjadi faktor pendorong anak perempuan melakukan migrasi untuk bekerja keluar negeri. Karena setelah perempuan menikah maka tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan domestik keluarga akan dilekatkan pada dirinya dan anak perempuan tersebut tidak memiliki banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya di daerah asal, di tengah sulitnya akses terhadap pekerjaan serta sumber kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal lain yang paling meyakinkan PBM di Sigi dan Palu untuk bekerja keluar negeri adalah karena perekrutan dilakukan oleh terdekat, seperti mertua dan lain-lain.

**Diagram 4.**  
**Data advokasi kasus Solidaritas Perempuan berdasarkan Negara Penempatan.**



Dalam 3 tahun terakhir ini, Arab Saudi masih menjadi negara tujuan penempatan PBM terbanyak yang dilaporkan ke yaitu sebesar (54.5%) kasus, Tingginya angka penempatan PBM ke Arab Saudi justru berbanding terbalik dengan perlindungan yang dihadirkan oleh negara. Negara justru melakukan “kejahatan dengan membiarkan PBM “terjebak” dalam situasi kerja paksa serta menjadi korban perdagangan orang.

Salah satu penyebab utama PBM di Arab Saudi tidak terlindungi karena pemerintah Indonesia untuk tetap mempertahankan kebijakan yang diskriminatif bagi PBM serta kebijakan yang menyebabkan PBM mengalami penempatan *unprosedural* dan menjadi korban perdagangan orang yaitu Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja

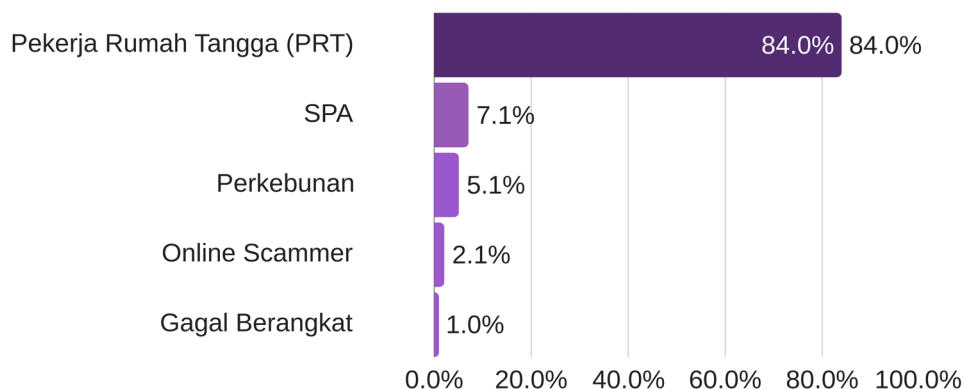
33. <https://channelsulawesi.id/2023/11/06/sulteng-peringkat-5-nasional-pernikahan-dini/>

Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah. Minimnya pengawasan dan penegakan hukum yang menimbulkan efek jera bagi para pelaku penempatan PBM secara *unprosedural* dan bahkan menjadi pelaku perdagangan orang, baik orang perseorangan maupun oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) ataupun para oknum pemerintahan dari berbagai instansi negara.

Tidak hanya Arab Saudi, dalam 3 tahun terakhir terdapat 20 dari 99 kasus PBM yang ditempatkan di negara-negara kawasan Timur Tengah lainnya yang juga dilarang berdasarkan dengan Kepmenaker 260 Tahun 2015 yang juga tidak mendapatkan perlindungan, terdiri dari : Irak sebesar 9.1% kasus, Uni Emirat Arab sebesar 7.1% kasus, Suriah dan Libya masing-masing 2% kasus. Dari data tersebut, juga terlihat bahwa penempatan PBM di negara konflik juga terus berlanjut, seperti: Irak, Libya dan Suriah. Penempatan PBM di negara-negara konflik jelas dilarang oleh UU PPMI, dan seharusnya mereka dievakuasi, namun hal tersebut tidak dilakukan, sehingga PBM tidak hanya terjebak dalam situasi kerja paksa serta perdagangan orang, namun mengalami ketakutan dan trauma mendalam akibat konflik yang terjadi di negara tujuan.

Setelah Arab Saudi, negara penempatan PBM terbanyak kedua yang dilaporkan ke SP adalah Malaysia yang mencapai 16.2% kasus. Situasi kerja PBM di Malaysia juga tidak jauh berbeda dengan negara-negara di Kawasan Timur Tengah. Bahkan 7 orang PBM yang ditempatkan di Malaysia harus mengalami eksploitasi seksual sangat menakutkan serta mengerikan, yang meninggalkan trauma mendalam. Selain itu PBM Marianne Kabu juga harus mengalami penyiksaan yang begitu kejam dari majikannya selama 8 bulan [ada tahun 2014 lalu, bahkan ada beberapa bagian organ tubuhnya yang mengalami “kerusakan” dan tidak lagi berfungsi seperti sedia kala. Tidak hanya soal penyiksaan, PBM tak berdokumen di Malaysia terutama yang bekerja di Sabah juga harus di hantui dengan penangkapan yang terus menerus dilakukan oleh pihak imigrasi Sabah, dimana sebelum dideportasi ke Indonesia, PBM harus mengalami penahanan yang berkepanjangan di DTI. kondisi DTI seperti yang banyak digambarkan oleh PBM yang sudah dideportasi ke Indonesia sangatlah buruk, sesak, serta minimnya atau bahkan tidak ada sama sekali fasilitas khusus yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak.

Diagram 5  
Data advokasi kasus Solidaritas Perempuan berdasarkan jenis pekerjaan



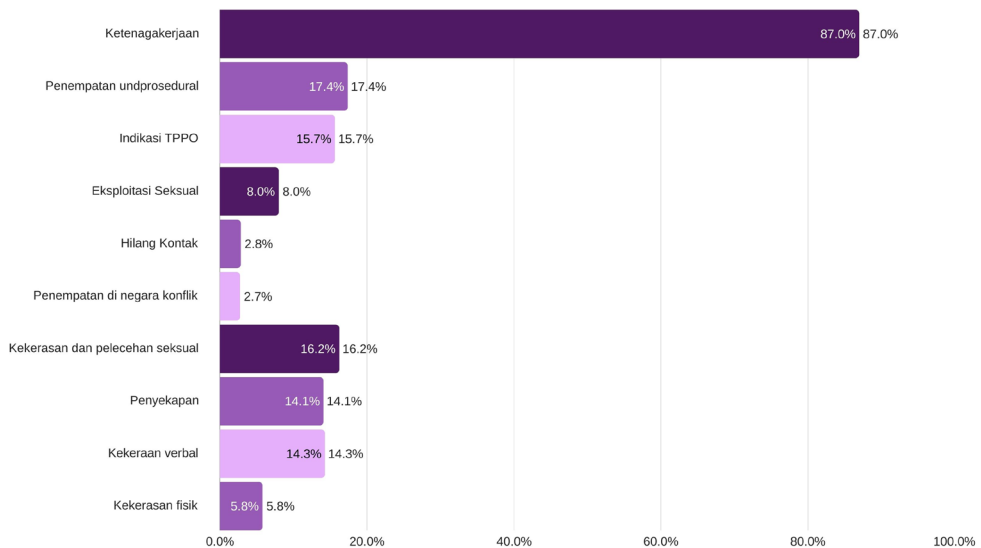
Pekerja Rumah Tangga (PRT) masih menjadi jenis pekerjaan paling banyak yang dilakukan dan dilaporkan oleh PBM dan keluarganya ke SP. Dalam rentang waktu 2022-2024 jumlah PBM yang bekerja sebagai PRT mencapai 84.8% orang. Meski begitu banyak PBM yang bekerja sebagai PRT untuk memenuhi kebutuhan hidup ia dan keluarganya, akan tetapi hingga hari Indonesia masih belum mengakui PRT sebagai sebuah pekerjaan dengan tidak disahkannya UU PPRT atau meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Pekerjaan Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga. Dalam masyarakat patriarki PRT di stigma sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dan tidak memerlukan keahlian khusus serta dianggap sebagai pekerjaan yang lebih rendah daripada pekerjaan lain yang dilakukan diluar rumah atau ranah publik. Masih tingginya permintaan PRT Indonesia di berbagai negara penempatan disebabkan oleh stigma perempuan Indonesia patuh dan penurut, ketakutan untuk kehilangan pekerjaannya, dapat dibayar rendah dan teliti dalam melakukan pekerjaan rumah.

Selain PRT sebesar 7.1% kasus PBM dijanjikan bekerja sebagai terapis di SPA maupun salon. namun setelah sampai di negara tujuan mereka justru mengalami eksploitasi seksual, dimana mereka diminta untuk memberikan pijat plus-plus kepada pelanggan SPA, bahkan salah satu diantaranya dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja seks. Sebanyak 5 (5.1%) PBM bekerja sebagai buruh perkebunan, dimana 2 orang diantaranya dipaksa untuk bekerja di perkebunan/ladang milik suaminya setelah terjatuh perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan, dan 3 lainnya bekerja di perkebunan sawit, Sabah-Malaysia yang mengalami penangkapan karena tidak berdokumen dan dideportasi ke Indonesia. Sebanyak 2 (2%) orang PBM dipekerjakan sebagai online scammer di Kamboja dan Filipina, dan, sebesar 1% PBM

lainnya gagal berangkat, setelah sebelumnya oleh P3MI dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pengepakan daging di Polandia namun setelah PBM menyerahkan sejumlah uang untuk biaya penempatan, ia justru tidak diberangkatkan dan uangnya juga tidak dikembalikan.

Diagram 6

**Data advokasi kasus Solidarita Perempuan berdasarkan jenis kasus**

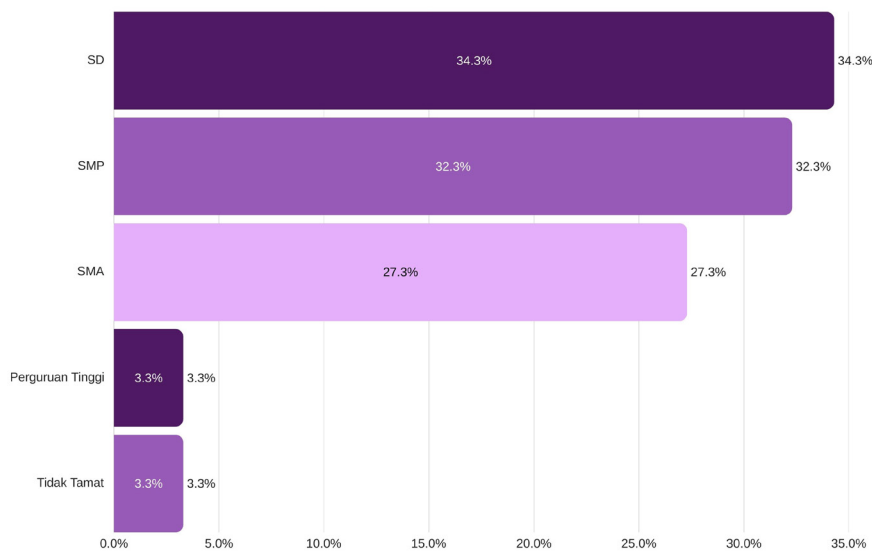


Sedangkan apabila dilihat dari jenis kasus yang dilaporkan ke SP, PBM tidak hanya mengalami 1 permasalahan, melainkan 5-6 permasalahan, hal ini membuktikan bahwa PBM mengalami lapisan kerentanan dalam setiap tahapan migrasi. Dalam tiga tahun terakhir ini, jenis kasus yang paling banyak dilaporkan SP yang mencapai angka 87% adalah masalah ketenagakerjaan, mulai dari gaji yang tidak dibayar, jam kerja berlebih (18-24) jam sehari, tidak ada hari libur, tidak memiliki kontrak kerja, penahanan dokumen dan pemalsuan dokumen. Selain itu jenis kasus lain yang juga banyak dilaporkan ke SP dalam 3 tahun terakhir ini adalah penempatan secara *unprosedural* sebesar 17,42% kasus, penipuan sebesar 16.44% kasus, indikasi TPPO sebesar 15.66% kasus, hilang kontak sebesar 2.84% kasus, eksploitasi seksual sebesar 8% kasus.

Sebanyak 2,74% kasus penempatan di negara konflik. Kriminalisasi terhadap PBM atas tuduhan pembunuhan terhadap majikan perempuannya sebesar 1% kasus, Sebesar 1% kasus kematian PBM. Kekerasan fisik sebesar 5.8% kasus, kekerasan verbal sebesar 14.29% kasus, 16,23% kasus pelecehan dan kekerasan seksual, dan pengekapan baik yang dilakukan oleh majikan maupun agency ataupun perekrut sebanyak 23 kasus. Dari banyak permasalahan yang dihadapi oleh PBM maka dapat disimpulkan bahwa 99 orang PBM yang diadvokasi SP dalam 3 tahun terakhir ini sudah terjebak dalam situasi kerja paksa, berdasarkan dengan indikator kerja paksa yang dikeluarkan oleh *International Labour Organisation* (ILO).

Berlapisnya kerentanan yang dialami oleh PBM pada setiap tahapan migrasi, serta terbatasnya jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh PBM tentunya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Hal tersebut dibuktikan oleh data advokasi kasus SP dalam 3 tahun terakhir ini, bahwa sebanyak 34.3% orang PBM hanya tamat Sekolah Dasar (SD), dilanjutkan dengan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 32.3% orang PBM, Sekolah Menengah Atas sebanyak 27.3% orang PBM, serta hanya 3,3% orang PBM yang menempatkan perguruan tinggi, dan dari 99 kasus yang diadvokasi oleh SP terdapat 3.3% orang PBM yang tidak menamatkan pendidikannya.

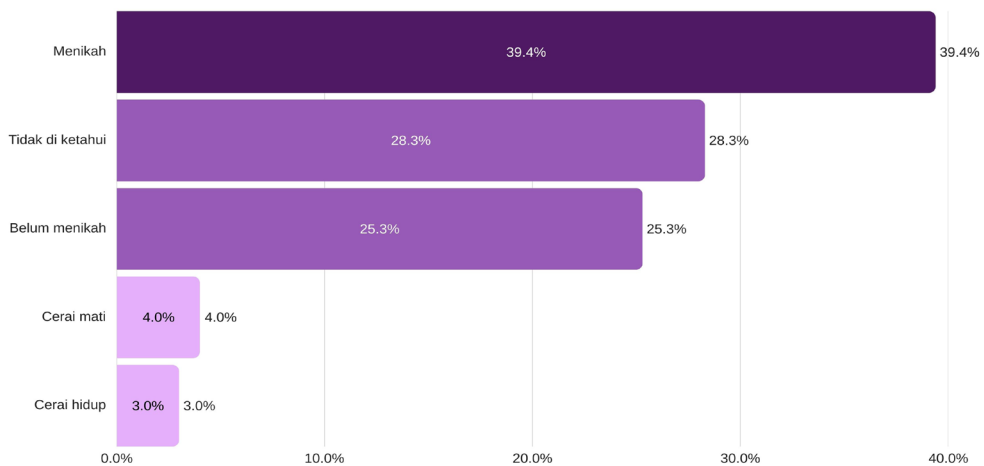
**Digaram 7**  
**Data advokasi kasus Solidaritas Perempuan berdasarkan status pernikahan**



Meskipun dari data diatas sudah lumayan banyak PBM yang menamatkan pendidikan tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA). namun hal itu belum cukup untuk mendapatkan pekerjaan layak di daerah asalnya, akibat terbatas lapangan pekerjaan yang dapat diakses perempuan, tidak memiliki keterampilan yang memadai akibat stigma bahwa perempuan tidak perlu bekerja, ancaman pernikahan anak dan relasi kuasa dalam keluarga, dimana ruang gerak perempuan sangat dibatasi, pembatasan umur dan status perkawinan dalam sebuah pekerjaan.

Sedangkan, jika dilihat dari usia rata-rata perempuan yang memilih bekerja keluar negeri berdasarkan dengan data advokasi kasus SP adalah mereka yang berusia rentang 20-45 tahun. Dari rentang usia tersebut terlihat bahwa mayoritas perempuan yang memilih bekerja ke luar negeri adalah mereka yang baru tamat sekolah, usia perkawinan dan batas usia yang disyaratkan dalam sebuah lowongan pekerjaan.

Diagram 8  
Data advokasi kasus Solidaritas perempuan berdasarkan status pernikahan



Jika ditelisik dari status pernikahan, sebesar 39.4% orang PBM berstatus menikah, 28.3% orang PBM tidak diketahui status pernikahannya, sebesar 25.3% PBM belum menikah, 4% orang PBM cerai mati, serta 3% orang PBM memilih untuk cerai hidup. Dari data pernikahan tersebut dapat disimpulkan, bahwa menikah bukan merupakan sebuah jaminan bagi PBM untuk hidup lebih baik, namun justru terkadang menikah membawa PBM pada beban yang semakin berlapis. Dimana seorang perempuan “dipaksa” untuk bekerja baik dalam maupun luar negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun disisi lain ia juga dipaksa untuk menjalankan “tugasnya” sebagai seorang istri dan juga ibu yang tentunya hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan yang diterima oleh PBM. Terkadang juga harus menerima kenyataan bahwa suaminya memutuskan untuk menikah lagi pada saat PBM berada di luar negeri, dengan alasan pemenuhan kebutuhan biologis, dan tak jarang istri baru dari suami PBM tersebut dihidupi dengan gaji yang dikirim oleh PBM.

Dalam upaya mendorong penyelesaian kasus untuk pemenuhan rasa keadilan dan hak PBM serta keluarganya strategi non litigasi masih merupakan strategi yang paling banyak dipilih oleh PBM dan keluarganya, yaitu sebesar (72.7%) kasus melalui pelaporan dan audiensi ke instansi terkait, seperti: PWNI-BHI dan perwakilan di negara setempat, BP2MI beserta jajarannya, Kementerian Ketenagakerjaan beserta jajarannya, Kementerian sosial beserta jajarannya, lembaga HAM: Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

Berdasarkan data SP, tingginya pilihan PBM dan keluarganya untuk menyelesaikan kasus melalui strategi non litigasi disebabkan karena: (1) PBM tidak ingin menuntut pelaku secara litigasi, selain karena haknya sudah dipenuhi, juga pelaku yang merupakan orang terdekat, atau PBM merasa kasihan atas kondisi dan situasi pelaku, (2)

PBM dan keluarganya tidak mengetahui langkah-langkah penyelesaian kasus secara litigasi, (3) PBM dan keluarganya takut atas stigma sebagai orang bermasalah dan gagal dalam perantauan yang mempermalukan keluarga dan masyarakat sekitar, (4) PBM yang mengalami kekerasan seksual dan/atau eksploitasi seksual takut melaporkan kasus ke kepolisian karena situasi yang dialaminya dianggap sebuah aib besar yang dapat mempermalukan ia dan keluarganya, serta masih kurangnya kepercayaan PBM kepada aparat penegak hukum rendah akibat proses hukum yang panjang serta memakan biaya yang tinggi.

Selain itu, dari 5 kasus PBM yang menjadi korban perdagangan orang yang didampingi SP, walaupun pengadilan memutuskan pelaku bersalah dan harus membayar restitusi yang merupakan bentuk ganti rugi dari pelaku kepada korban sehingga korban mendapatkan keadilan utuh, namun pelaku tidak membayar restitusi tapi memilih untuk mengganti dengan kurungan penjara sesuai dengan putusan pengadilan dengan alasan tidak mampu membayar restitusi, serta tidaknya mekanisme pelaksanaan restitusi yang jelas;

Sedangkan PBM dan keluarganya yang memilih upaya litigasi adalah sebesar 27.3% kasus. Pilihan penyelesaian kasus melalui jalur litigasi merupakan sebuah bentuk kesadaran dari PBM dan keluarganya, bahwa pelaku yang telah menyebabkan mereka menderita tentunya harus dihukum untuk memberikan efek jera. Namun sayangnya seringkali proses hukumnya terlalu lama, bahkan banyak pelaku yang tidak diadili, karena: kurangnya alat bukti, pelaku kabur, penyuapan, tidak terungkapnya mafia perdagangan orang yang melibatkan oknum penegak hukum dan instansi pemerintah lainnya serta keterlibatan tokoh agama dan masyarakat yang dihormati.

Dari berbagai upaya penyelesaian kasus yang dilakukan oleh SP, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama jaringan, setidaknya dalam dalam 3 tahun terakhir ini terdapat 69.70% kasus PBM yang dinyatakan selesai karena sudah terpenuhinya tuntutan dan hak-hak PBM. Sebanyak 55 orang PBM berhasil dipulangkan ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarganya. Lima orang PBM mendapatkan ganti rugi dari P3MI yang telah melakukan kesalahan yang telah menempatkan PBM tidak sesuai dengan perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Dimakamkannya secara layak dua jenazah PBM yang meninggal di negara penempatan Arab Saudi, oleh KJRI Jeddah, serta dipulangkannya 1 orang anak PBM yang meninggal dunia dengan kondisi disabilitas ke daerah asal di Pinrang, Sulawesi Selatan untuk dirawat oleh keluarga PBM. Dibuka kembali kasus penyiksaan terhadap PBM MK yang dilakukan oleh majikannya setelah stagnan hampir 8 tahun lamanya. Sidang terakhir terhadap para pelaku dilakukan Pada tanggal 30 Juli 2024 lalu dengan hasil dua pelaku penyiksaan tersebut dinyatakan bersalah atas pelanggaran keimigrasian dan juga TPPO. Ditangkapnya dua orang pelaku perekrutan yang menyebabkan PBM MK menjadi korban TPPO oleh Polda NTT<sup>34</sup>.

34. <https://www.solidaritasperempuan.org/mariance-kabu-sudah-habis-disiksa-tak-ada-keadilan-baginya>

Dihukumnya pelaku TPPO yang telah menempatkan PBM RK asal Indramayu di negara konflik, Erbil Irak selama 4 tahun 8 bulan oleh Pengadilan Negeri Indramayu dengan denda 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan subsider 3 bulan kurungan, dan pelaku juga diwajibkan membayar restitusi kepada PBM sebesar 71.040.500 (tujuh puluh satu juta empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan subsider 3 bulan kurungan. Dalam tiga tahun terakhir ini juga, 1 (satu) orang PBM terbebas dari ancaman hukum mati atas tuduhan pembunuhan terhadap majikan perempuannya. P3MI yang memberangkatkan PBM ES mengembalikan biaya penempatan sebesar sebesar Rp. 9.224.100 yang telah dibayarkan oleh PBM, dan dalam 3 tahun terakhir ini juga, SP berhasil menggagalkan penempatan 8 orang PBM secara unprosedural yang juga terindikasi menjadi korban TPPO ke Arab Saudi dan Malaysia.

## **Jalan Buntu Implementasi UU PPMI**

Data penanganan kasus di atas menjadi membuktikan pengabaian negara menjalankan kewajibannya untuk melindungi PBM dan keluarganya serta tidak ketidakmampuan negara menyediakan akses dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan tanpa ada diskriminasi atas nama apapun untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini merupakan mandat konstitusi sebagaimana Pasal 27 ayat (2) dan pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan jika setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja yang juga dipertegas dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pengabaian negara dalam melindungi PBM dan keluarganya, tidak sejalan dengan mandat UU PPMI, dimana kebijakan tersebut telah memberikan negara legitimasi yang besar untuk melindungi PBM dan keluarganya, mulai dari tingkat pusat sampai daerah dengan mengurangi dominasi swasta. Sayangnya pengesahan UU PPMI hanyalah sebuah “kedok” untuk menjawab kritik yang datang akibat tingginya permasalahan yang dialami oleh PBM sebelum pemberlakuan UU PPMI, karena pada kenyataannya negara tetap saja melakukan pengabaian terhadap perlindungan PBM, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Pemangkasan dan penerbitan aturan turunan UU PMI yang terlambat, sehingga UU PPMI belum dapat terimplementasi sebagaimana mestinya;
2. Pemerintah desa tidak menjalankan tugasnya berdasarkan Pasal 42 UU PPMI, karena tidak mengetahui adanya kebijakan tersebut, dan/atau tidak memiliki fasilitas yang memadai di desanya;
3. Tidak terbentuknya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di setiap kabupaten/Kota Sesuai dengan mandat UU PPMI, sebagai layanan terpadu yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melakukan proses migrasi secara aman;

4. Digitalisasi penempatan PBM tidak dibarengi dengan layanan dan kemudahan akses bagi PBM;
5. Pengawasan dari hulu ke hilir tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena belum ada aturan turunan khususnya yang mengatur terkait dengan pengawasan;
6. Kebijakan diskriminatif yang menyebabkan perempuan banyak terjebak dalam penempatan yang tidak aman, yaitu Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah;
7. Kebijakan yang mempermudah perizinan P3Mi, akan membuat PBM dan keluarganya tidak terlindungi, berdasarkan pengalaman SP, P3MI merupakan salah satu aktor yang menyebabkan PBM mengalami pelanggaran hak, kekerasan, eksploitasi dan bahkan menjadi korban perdagangan orang;
8. Tidak adanya hukuman minimal dalam sanksi pidana di UU PPMI, mengakibatkan pelaku yang melakukan penempatan tidak aman bagi PBM sehingga PBM harus mengalami situasi buruk pada 3 tahapan migrasi dapat dibebaskan berdasarkan keputusan hakim, hal tersebut tentunya sangat mencederai rasa keadilan bagi PBM dan keluarganya;
9. Tidak adanya pengakuan secara eksplisit terhadap PBM yang *undocumented* didalam UU PPMI. Akibatnya PBM *undocumented* sering kali mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari negara dan tidak diprioritaskan dalam perlindungan, selain itu PBM juga harus menghadapi berbagai perlakuan buruk, seperti: penangkapan dan deportasi sewena-wena gaji tidak dibayar. kekerasan dan eksploitasi karena status migrasinya. Padahal apapun status migrasinya PBM berhak untuk dilindungi dan terpenuhi haknya;

Meskipun belum terimplementasikan sebagaimana mestinya, UU PPMI secara substansi dinilai memang sudah cukup mampu dalam melindungi PBM dan keluarganya, akan tetapi terdapat beberapa celah dan hal yang belum diatur dalam UU PPMI, sehingga perlindungan terhadap PBM khususnya yang bekerja pada sektor domestik masih belum komprehensif, hal tersebut disebabkan oleh<sup>35</sup>:

1. UU PPMI masih fokus pada perbaikan tata kelola penempatan pekerja migran ke luar negeri dengan pendekatan pembangunan dan netral gender. Realitas feminisasi migrasi dan kerentanan khas perempuan pekerja migran belum diakui dan diatur oleh UU tersebut;
2. Pengabaian sektor pekerja rumah tangga migran yang selama ini mendominasi penempatan dan pada saat yang sama menghadapi kerentanan khusus dalam setiap proses migran;
3. Peluang terjadinya impunitas terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh

35. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-dalam-peringatan-hari-pekerja-migran-internasional-prt-migran-ditinggal-dalam-derasnya-kebijakan-perindungan>

badan hukum atau korporasi, karena dalam ketentuan undang-undang ini, pihak tersebut hanya bisa diberikan sanksi administratif, serta peluang reviktimisasi korban dalam isu pemalsuan dokumen.

Tidak hanya terkait dengan substansi dalam UU PPMI, yang masih belum mampu untuk melindungi PBM khususnya yang bekerja pada sektor domestik, namun juga susunan dalam beberapa instansi negara, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki bagian khusus yang menangani Perempuan Buruh Migran, pembagian tugas dalam berbagai instansi tersebut hanya berdasarkan negara penempatan, perlindungan atau penempatan. Padahal tentunya sangat diperlukan bagian khusus yang menangani situasi PBM dalam setiap instansi yang berwenang, karena realitanya sampai sekarang wajah migrasi Indonesia masih berwajah perempuan, yang memiliki kerentanan khas dimana penanganan tidak dapat disamakan dengan buruh migran lainnya.

Sementara itu, pada awal pemerintahan Prabowo-Gibran dibentuklah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dapat diartikan bahwa pembentukan kementerian khusus yang akan mengurus persoalan buruh migran merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki tata kelola migrasi dan membangun sistem perlindungan bagi PBM dan keluarganya. Pembentukan KP2MI bersamaan dengan revisi UU PPMI untuk memasukkan pengaturan terkait KPMI kedalam undang-undang tersebut, Namun sayangnya pemerintah melakukan revisi UU PPMI secara tertutup, karena tidak adanya draft revisi UU PPMI yang disampaikan ke publik, padahal sudah masuk prolegnas dan ini tentunya mencederai rasa keadilan, bagi masyarakat sipil dan buruh migran serta keluarganya, karena UU PPMI dibangun berdasarkan situasi, pengalaman dan kebutuhan buruh migran dan keluarganya.

Dorongan untuk terpenuhinya perlindungan PBM dan keluarganya, SP tidak hanya melakukan advokasi kasus semata, melainkan juga melakukan penyadaran kritis dan penguatan kepada PBM dan keluarganya untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi PBM pada di tingkat daerah. Seperti yang dilakukan oleh SP Palu bersama dengan PBM dan keluarganya yang berhasil mendorong pemerintah Kabupaten Sigi untuk mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Pekerja Migran berdasarkan kebutuhan PBM dan keluarganya di Kabupaten Sigi. Hal serupa juga dilakukan Komunitas SP Sumbawa dimana mereka bersama PBM dan Keluarga berhasil mendorong pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mengesahkan Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Sumbawa, Selain itu SP Sebay Lampung bersama PBM dan keluarganya juga berhasil mendorong pemerintah desa Margototo, Margodadi, Sumber Agung, Sumbergede, Margosari, Sekampung dan Batang Ari

untuk mengesahkan Peraturan Desa Tentang Pelindungan Buruh Migran. Selain mendorong kebijakan PBM dan keluarganya yang dikuatkan oleh SP Anging Mammiri, SP Palu dan SP Sumbawa juga dilibatkan dalam Feminis Participacy Action Research (FPAR) untuk melihat potret ketersediaan layanan bagi buruh migran di Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Sumbawa menghasilkan laporan dengan judul “Potret Ketersediaan Layanan Bagi Buruh Migran”.

Sedangkan, Komunitas SP Anging Mammiri, SP Mataram dan SP Kendari saat ini juga sedang mendorong kebijakan perlindungan PBM dan keluarganya di tingkat daerah berdasarkan dengan situasi yang dihadapi oleh PBM. Selain mendorong kebijakan 5 komunitas SP, yaitu: SP Anging Mammiri, SP Mataram, SP Palu, SP Sebay Lampung dan SP Sumbawa juga meningkatkan penguatan kapasitas PBM dan keluarganya melalui lingkaran belajar, serta membentuk kelompok paralegal di setiap wilayah pengorganisasian mereka yang bertujuan untuk mengorganisir, menguatkan dan mengadvokasi hak-hak PBM dan keluarganya di desa asal paralegal.

# **EPILOG**

## **PEREMPUAN AKAR RUMPUT**

### **MELAWAN PATRIARKI: MEMPERKUAT**

### **SOLIDARITAS MELAWAN PEMISKINAN**

### **PEREMPUAN**

Sebagai organisasi perserikatan, anggota tentu saja menjadi jantung perjuangan yang memiliki peran penting dalam menjalankan gerak organisasi. Dengan begitu, perjuangan yang dilakukan SP bukanlah hal yang terpisah dengan perjuangan setiap orang di dalamnya untuk keluar dari penindasan yang diakibatkan oleh budaya patriarkis. Persoalan yang dialami dan dirasakan perempuan, juga tidak dapat dilepas dari skema-skema global saat ini. Kesepakatan perjanjian internasional - melalui perjanjian bilateral, regional dan/atau multilateral yang menghadirkan berbagai macam proyek mengatasnamakan solusi bagi masyarakat justru telah berdampak buruk terhadap hak asasi perempuan. Berbagai macam skema solusi yang telah disetujui oleh pemerintahan Indonesia saat ini merupakan skema yang pada akhirnya menghancurkan sumber kehidupan perempuan. Ditambah lagi dengan adanya sistem demokrasi saat ini justru memperparah situasi penindasan yang dialami oleh perempuan.

Politik negara hari ini adalah manifestasi dari politik patriarki, di mana keputusan-keputusan dan sikap negara cenderung menciptakan lapisan struktur kuasa yang tidak adil, dan menyingkirkan perempuan serta kelompok marjinal lainnya. Politik patriarki berkepentingan untuk memberikan keuntungan pada segelintir orang, dengan mengorbankan mayoritas orang lainnya. Kepentingan tersebut sejalan dengan kepentingan penumpukkan kekuasaan, yang seringkali diartikan sebagai kapital/modal. Semakin besar kekayaan yang dimiliki, maka semakin besar kuasa untuk menentukan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan mereka.

Sistem politik patriarki telah menjadi bagian dari struktur sosial dan politik selama berabad-abad, memperkuat dominasi laki-laki atas perempuan. Sistem ini telah menciptakan banyak ketimpangan gender yang mendalam dan memperburuk kondisi perempuan. Tidak hanya memiskinkan perempuan dan menghancurkan kedaulatan perempuan, negara juga terus berupaya membungkam dan menghancurkan gerakan perempuan dengan berbagai pola, termasuk menggunakan cara-cara militeristik, termasuk menggerakkan kelompok-kelompok yang menggunakan tafsiran agama untuk menghambat cita-cita kedaulatan perempuan atas tubuh, cara pikir, ruang gerak dan sumber kehidupannya.

Solidaritas Perempuan selama 34 tahun perjalanan dalam memperjuangkan pengakuan dan kedaulatan perempuan di berbagai aspek, telah merefleksikan situasi ketidakadilan dan penindasan perempuan yang pada akhirnya telah memiskinkan perempuan di berbagai latar belakang, baik perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan buruh migran, perempuan miskin kota, dan perempuan marginal lainnya.

Diskriminasi berlapis masih dialami perempuan, di banyak produk-produk kebijakan dan proyek-proyek negara dan non negara telah disahkan dan dijalankan tanpa melibatkan perempuan, dan tanpa meminta pertimbangan serta persetujuan perempuan. Perampasan sumber kehidupan perempuan dan penghilangan pengetahuan dan kearifan lokal perempuan telah menghilangkan kedaulatan perempuan atas hidupnya. Bahkan konflik yang terjadi menjadikan ketidakadilan dan beban berlapis perempuan semakin meningkat.

Kehadiran Solidaritas Perempuan sebagai bagian dari masyarakat umum terutama perempuan yang tertindas, baik ditingkat pribadi maupun di tingkat publik, yang akan memperjuangkan proses perubahan kebijakan secara bersama-sama dengan menyediakan ruang-ruang pertukaran pengetahuan, dan kapasitas perempuan akar rumput hingga mendorong lahirnya berbagai inisiatif kolektif perempuan dalam membangun gerakan.

Membangun gerakan politik feminis merupakan proses menumbuhkan kesadaran kritis hingga kemampuan perempuan untuk bersuara, dan mempengaruhi berbagai keputusan untuk mendorong perubahan yang dicita-citakan. Upaya tersebut tentu saja masih memerlukan penguatan untuk dapat mewujudkan gerakan politik feminis yang kritis dan konsisten dalam memperjuangkan kedaulatan perempuan.

Gerakan politik feminis yang telah mulai terbangun akan menjadi kekuatan utama dalam melawan politik patriarkis yang memiskinkan perempuan dan menjadi strategi yang tepat untuk melawan sistem politik patriarkis. Gerakan politik feminis terbangun dari kesadaran kritis perempuan atas ketidakadilan dan penindasan yang berujung pada pemiskinan. Perempuan akar rumput sebagai kelompok yang mengalami marginalisasi dan penindasan secara berlapis memiliki daya juang dan kekuatan untuk melawan, karenanya penguatan perempuan akar rumput diarahkan untuk membangun gerakan politik feminis, di mana perempuan tidak hanya menyuarakan kepentingan mereka, tetapi juga mempengaruhi keputusan-keputusan hingga mendorong perubahan yang diinginkan, melalui:

**Pertama:** Memperkuat dan memperluas kesadaran feminis yang tertransformasi melalui berbagai inisiatif-inisiatif perlawanan kolektif atas kepentingan politik ekonomi dan global sebagai strategi gerakan politik perempuan akar

rumpun yang berlandaskan ideologi dan nilai-nilai feminis dalam melawan sistem politik patriarkis yang memiskinkan perempuan.

**Kedua:** Merebut ruang-ruang pengambilan keputusan di berbagai level, mulai dari desa hingga level yang lebih tinggi untuk mengintervensi kebijakan, program dan proyek-proyek pembangunan, sehingga tidak merampas dan menghilangkan kedaulatan perempuan atas tubuh, cara pandang, ruang gerak/mobilitas, pekerjaan hingga pengelolaan sumber daya alam.

**Ketiga:** Menciptakan dan memperluas ruang-ruang konsolidasi dan solidaritas perempuan akar rumput untuk saling mendukung dan memperkuat gerakan perempuan akar rumput, sehingga terbangun gerakan politik feminis antar kelompok perempuan, maupun dengan gerakan rakyat yang lebih luas.

**Keempat:** Membangun sistem dan mekanisme perlindungan bagi perempuan akar rumput dalam melakukan perlawanan sistem politik patriarkis yang memiskinkan perempuan.

# REKOMENDASI

Berdasarkan dengan data yang tertuang dalam Catahu Solidaritas Perempuan 2024, kami mendesak Negara untuk secepatnya melakukan:

**Pertama,** Menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dan hak asasi perempuan

**Kedua,** Mengedepankan partisipasi bermakna dan inklusi bagi perempuan di dalam seluruh tahapan penyusunan kebijakan dan pembangunan

**Ketiga,** Mengakui dan melindungi sistem pengelolaan lingkungan yang berbasis pada pengalaman dan pengetahuan lokal perempuan

**Keempat,** Mencabut semua kebijakan pro investasi dan anti demokrasi yang justru menciptakan pemiskinan struktural dan menghancurkan kehidupan perempuan seperti UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan kebijakan lainnya

**Kelima,** Mencabut kebijakan lain yang diskriminasi dan memiskinkan perempuan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah, Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017 Tentang Penetapan Pulau Flores Sebagai Pulau Panas Bumi dan kebijakan lainnya

**Keenam,** Menghentikan pengerahan aparat bersenjata baik polisi maupun TNI dan milisi sipil dalam pengambilalihan tanah maupun dalam penyelesaian konflik agraria.

# DAFTAR PUSTAKA

- Humaspkh. (2024, Agustus ). *Kementan bersama Dubes RI untuk Vietnam Siap Tarik Investor Sapi ke Indonesia*. From ditjenpkh.pertanian:  
<https://ditjenpkh.pertanian.go.id/berita/1931-kementan-bersama-dubes-ri-untuk-vietnam-siap-tarik-investor-sapi-ke-indonesia>
- A, S. P. (2013). *Masyarakat Adat Lampung Proyek Tolak Panas Bumi*. TEMPO.
- Ariani, D. A. (2023, Juni ). *Wadon Wadas (Masih) Melawan, Perjuangan Perempuan Menjaga Kelestarian Alam*. From bincangperempuan: <https://bincangperempuan.com/wadon-wadas-masih-melawan-perjuangan-perempuan-menjaga-kelestarian-alam/>
- BBC News Indonesia . (2024, Oktober ). *Janjikan di Banten, kami menolak geothermal di mana pun’ – Mengapa proyek geothermal di Indonesia menuai penolakan warga?* From bbc:  
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/crm2lygk8x8o>
- BBC NEWS Indonesia . (2025, Januari). *Pidato Prabowo soal ‘tak perlu takut deforestasi’ demi tambah lahan sawit tuai kritik – ‘Hutan akan terancam’ dan ‘ruang hidup masyarakat menyempit’*. From bbc: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c878ng8gdgpo>
- Fitriani, T. (2024, Juni ). *Melindungi Bentang Alam Karst Demi Keberlanjutan Ekosistem*. From greennetwork: <https://greennetwork.id/ikhtisar/melindungi-bentang-alam-karst-demi-keberlanjutan-ekosistem/>
- Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)*. (n.d.). From responsibleminingindonesia: <https://responsibleminingindonesia.id/id/corporate/32>
- Koalisi Keadilan Iklim . (2024). *Kertas Posisi: Koalisi Keadilan Iklim Mendesak Negara Untuk Segera Mengesahkan UU Keadilan Iklim* . From walhi:  
[https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Kertas%20Posisi%20Koalisi%20Keadilan%20Iklim\\_Rev5.pdf](https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Kertas%20Posisi%20Koalisi%20Keadilan%20Iklim_Rev5.pdf)
- Komnas Perempuan . (2017, Desember). *Siaran Pers Komnas Perempuan Dalam Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional “PRT Migran Ditinggal Dalam Derasnya Kebijakan Perlindungan”*. From komnasperempuan: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-dalam-peringatan-hari-pekerja-migran-internasional-prt-migran-ditinggal-dalam-derasnya-kebijakan-perlindungan>
- Koty, A. C. (2022, Juni ). *Tinjauan Sektor Energi Panas Bumi Indonesia*. From aseanbriefing: <https://www.aseanbriefing.com/news/an-overview-of-indonesias-geothermal-energy-sector/>
- Lahay, S. (2022, Desember). *Sawit Datang, Danau Toju Hilang*. From mosintuwu: <https://www.mosintuwu.com/2022/12/09/sawit-datang-danau-toju-hilang/>
- Mammiri, S. A. (n.d.). *Siaran Pers “Peresmian Pelabuhan MNP; Bentuk Nyata Pengabaian Negara Terhadap Pemulihan Hak Perempuan & Nelayan Tradisional”*. From solidaritasperempuan: <https://www.solidaritasperempuan.org/peresmian-pelabuhan-mnp-bentuk-nyata-pengabaian-negara-terhadap-pemulihan-hak-perempuan-nelayan-tradisional/>
- Pascual, S. P. (2023). *Exploring Geothermal Energy Development In Indonesia: Policy Failures and Impacts on Women’s Rights*. Amsterdam: Recourse.
- Pemilu 2024*. (2024). From cnnindonesia: <https://www.cnnindonesia.com/tag/pemilu-2024>
- Redaksi . (2023, November). *Sulteng Peringkat 5 Nasional Pernikahan Dini*. From channel-

- sulawesi: <https://channelsulawesi.id/2023/11/06/sulteng-peringkat-5-nasional-pernikahan-dini/>
- Salsabila Putri Noor Aziziah, A. K. (2023). *EXPLORING GEOTHERMAL ENERGY DEVELOPMENT IN INDONESIA: Policy Failures and Impacts on Women's Rights*. Amsterdam: recourse.
- Solidaritas Perempuan . (2023). *Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Kode Etik Solidaritas Perempuan* . Jakarta : Solidaritas Perempuan .
- Solidaritas Perempuan . (n.d.). *Mariance Kabu: Sudah Habis Disiksa, Tak Ada Keadilan Baginya*. From solidaritasperempuan: <https://www.solidaritasperempuan.org/mariance-kabu-sudah-habis-disiksa-tak-ada-keadilan-baginya/>
- Solidaritas Perempuan . (n.d.). *Posisi Politik Solidaritas Perempuan Terhadap Onibus Law RUU Ciptakerja* . Solidaritas Perempuan .
- SP Anging Mammiri . (n.d.). *Siaran Pers “Peresmian Pelabuhan MNP; Bentuk Nyata Pengabaian Negara Terhadap Pemulihan Hak Perempuan & Nelayan Tradisional”*. From solidaritasperempuan: <https://www.solidaritasperempuan.org/peresmian-pelabuhan-mnp-bentuk-nyata-pengabaian-negara-terhadap-pemulihan-hak-perempuan-nelayan-tradisional/>
- SP Flobamoratas. (n.d.). *Dampak Pembangunan Bendungan Kolhwa terhadap Perempuan* . SP Flobamoratas .
- Surida, A. (n.d.). *PERJUANGAN PEREMPUAN DALAM MERAWAT ALAM: GERAKAN EKO FEMINIS WADON WADAS*. From solidaritasperempuankinasih: <https://solidaritasperempuankinasih.com/2022/11/21/perjuangan-perempuan-dalam-merawat-alam-gerakan-ekofeminis-wadon-wadas/>
- Susabun, A. (2023, Mei). *“Tanah itu Ibu Kami”: Cara Perempuan Pocoleok, Flores Pertahankan Tanah dari Ancaman Proyek Geothermal*. From indonesia: <https://www.indonesiana.id/read/164579/%E2%80%9Ctanah-itu-ibu-kami%E2%80%9D-cara-perempuan-pocoleok-flores-pertahankan-tanah-dari-ancaman-proyek-geothermal>
- TEMPO. (2024). *Genjot Food Estate, Pemerintah Prabowo akan Cetak Sawah 150 Ribu Hektare di Kalimantan Tengah Tahun Depan*. From tempo: <https://www.tempo.co/ekonomi/genjot-food-estate-pemerintah-prabowo-akan-cetak-sawah-150-ribu-hektare-di-kalimantan-tengah-tahun-depan--1160293>
- Tim Redaksi . (2022). *Saling Cuci Tangan Hadapi Penolakan Bendungan Kolhwa*. From katongntt: <https://katongntt.com/saling-cuci-tangan-hadapi-penolakan-bendungan-kolhwa/>
- Tim Redaksi . (2022). *Saling Cuci Tangan Hadapi Penolakan Bendungan Kolhwa*. From katongntt: <https://katongntt.com/saling-cuci-tangan-hadapi-penolakan-bendungan-kolhwa/>

# PROFIL PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN

Era 1980-an, pemerintahan orde baru semakin memperlihatkan wajah bengis otoriternya di puncak menara kuasanya. Dengan dalih pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, orde baru dengan gampang merampas tanah dan lahan masyarakat serta menyalpkan masyarakat yang dianggap menghalangi jalannya pembangunan. Model pembangunan orde ditopang oleh dua pilar yang semakin mengukuhkan kekuasaannya yaitu modal konglomerasi dan kekuatan represi militer telah melahirkan kemakmuran yang hanya dinikmati oleh segelintir elit politik dan penguasa<sup>36</sup>.

Bagi Orde Baru, membangun berarti menguasai dan menundukkan. Bagi kelompok mayoritas yang bersuara, maka hak suaranya dilenyapkan bahkan manusianya juga dilenyapkan. Rancangan lain yang dilakukan oleh orde baru adalah menempatkan perempuan atau organisasi perempuan di bawah kontrol negara. Organisasi perempuan telah dimatikan tanah yang subur. Perempuan dikerdikan dan dikumpulkan dalam pembangunan yang patriarki. Perempuan hanya dijadikan rantai kapital dalam pembangunan dan dijadikan objek dalam pembangunan.

Solidaritas Perempuan sebagai sebuah organisasi massa yang mengemban mandat sebagai wahana membangun gerakan perempuan yang bisa mawadahi berbagai upaya dalam menciptakan tatanan yang lebih adil bagi perempuan dan masyarakat secara umum. Untuk itu Solidaritas Perempuan akan sepenuhnya bertumpu pada nilai-nilai kerakyatan, persaudaraan/solidaritas, keadilan, pembebasan, kemandirian, kesetaraan, kemajemukan, non sectarian, non partisan dan anti kekerasan<sup>37</sup>.

Sebagai sebuah organisasi massa untuk kaum perempuan di Indonesia, SP memiliki cita-cita untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, berlandaskan prinsip – Prinsip keadilan, kesadaran Ekologis, menghargai pluralisme dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki – laki dan perempuan yang setara dimana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil. Menegakan demokrasi dan feminisme berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu SP juga menjadi tempat belajar bersama bagi para anggotanya, untuk dapat berpraktik tentang demokrasi dan feminisme lebih adil dan setara. Untuk mewujudkan visi tersebut SP membangun Kerjasama dengan gerakan perempuan, gerakan lingkungan serta gerakan masyarakat sipil yang mempunyai tujuan yang sama, baik di daerah, nasional, regional maupun internasional

36. Buku Putih Solidaritas Perempuan

37. Mukadimah Anggaran Dasar Solidaritas Perempuan

Solidaritas Perempuan, adalah organisasi yang terus bertumbuh dan berkembang. Isu-isu yang menjadi mandat organisasi juga berkembang. Saat ini SP berfokus untuk kerja-kerja di isu Perempuan, Lingkungan dan keadilan Agraria, Perempuan dan Keadilan Iklim, Perempuan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya serta Penguatan Organisasi, dimana interseksionalitas menjadi alat analisisnya. Solidaritas Perempuan (SP) memiliki 692 anggota, baik perempuan maupun laki-laki, yang berasal dari berbagai latar belakang seperti aktivis, petani perempuan, perempuan adat, perempuan nelayan, orang muda dan bekerja bersama perempuan akar rumput lebih dari 7.000 orang yang berada di 105 desa, di Indonesia.

SP memiliki 12 Komunitas SP (cabang) di 10 provinsi diantaranya SP Bungoeng Jeumpa Aceh, SP Sumatra Selatan, SP Sebay Lampung, SP Kinasih Yogyakarta, SP Anging Mammiri Makassar, SP Palu, SP Sintuwu Raya Poso, SP Kendari, SP Mamut Menteng Kalimantan Tengah, SP Mataram, SP Sumbawa, SP Flobamoratas Nusa Tenggara Timur (NTT)

# PROFIL KOMUNITAS

## **Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh**

Alamat : Jl T. Sulaiman Daud Lorong Sehat No.8 Peuniti Banda Aceh  
Email : [sp-bj-aceh@solidaritasperempuan.org](mailto:sp-bj-aceh@solidaritasperempuan.org)

## **Solidaritas Perempuan Palembang**

Alamat : Jl. Gersik, Lr. Pakis, No. 37 RT 031 RW 006, Kecamatan  
Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia,  
30163 Sumatera Selatan  
Email : [sppalembang@solidaritasperempuan.org](mailto:sppalembang@solidaritasperempuan.org)

## **Solidaritas Perempuan Sebay Lampung**

Alamat : Jl. Sultan Haji, Gg. Mawar, Kedaton, Kec. Kedaton, Kota  
Bandar Lampung, Lampung 35132 Lampung  
Email : [sp-lampung@solidaritasperempuan.org](mailto:sp-lampung@solidaritasperempuan.org)

## **Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta**

Alamat : Jl. Godean Km. 6,5 RT. 6/12 Cokrobedog,  
Sidoarum Godean Sleman, Yogyakarta  
Email : [spkinasih@solidaritasperempuan.org](mailto:spkinasih@solidaritasperempuan.org)

## **Solidaritas Perempuan Mamut Menteng Kalimantan Tengah**

Alamat : Jl .Kencana V No.19 RT.4 RW.V Kel.Bukit Tunggal Kec.  
Jekan Raya kota Palangkaraya Kalimantan Tengah Kalimantan  
Tengah  
Email : [spmamutmenteng@solidaritasperempuan.org](mailto:spmamutmenteng@solidaritasperempuan.org)

## **Solidaritas Perempuan Kendari Sulawesi Tenggara**

Alamat : Jln. Ahmad Yani Lrg.Sinar Surya No. 22, Kel. Anaiwoi Kec.  
Kadia Kota Kendari Sulawesi Tenggara  
Email : [spkendari@solidaritasperempuan.org](mailto:spkendari@solidaritasperempuan.org)

## **Solidaritas Perempuan Palu Sulawesi Tengah**

Alamat : Jl. Munif Rahman 1, Lrg.Panampi Perum Greend Griya Silae  
Nomor 4, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu  
Email : sppalu@solidaritasperempuan.org

### **Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso**

Alamat : Jl. R. Wolter Monginsidi No. 03, Kelurahan Bonesompe  
Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi  
Tengah  
Email : spsintuwuraya@solidaritasperempuan.org

### **Solidaritas Perempuan Mataram**

Alamat : Jln. Dr. Wahidin Gang Batam No.02 Rembiga Kota Mataram  
Nusa Tenggara Barat  
Email : spmataram@solidaritasperempuan.org

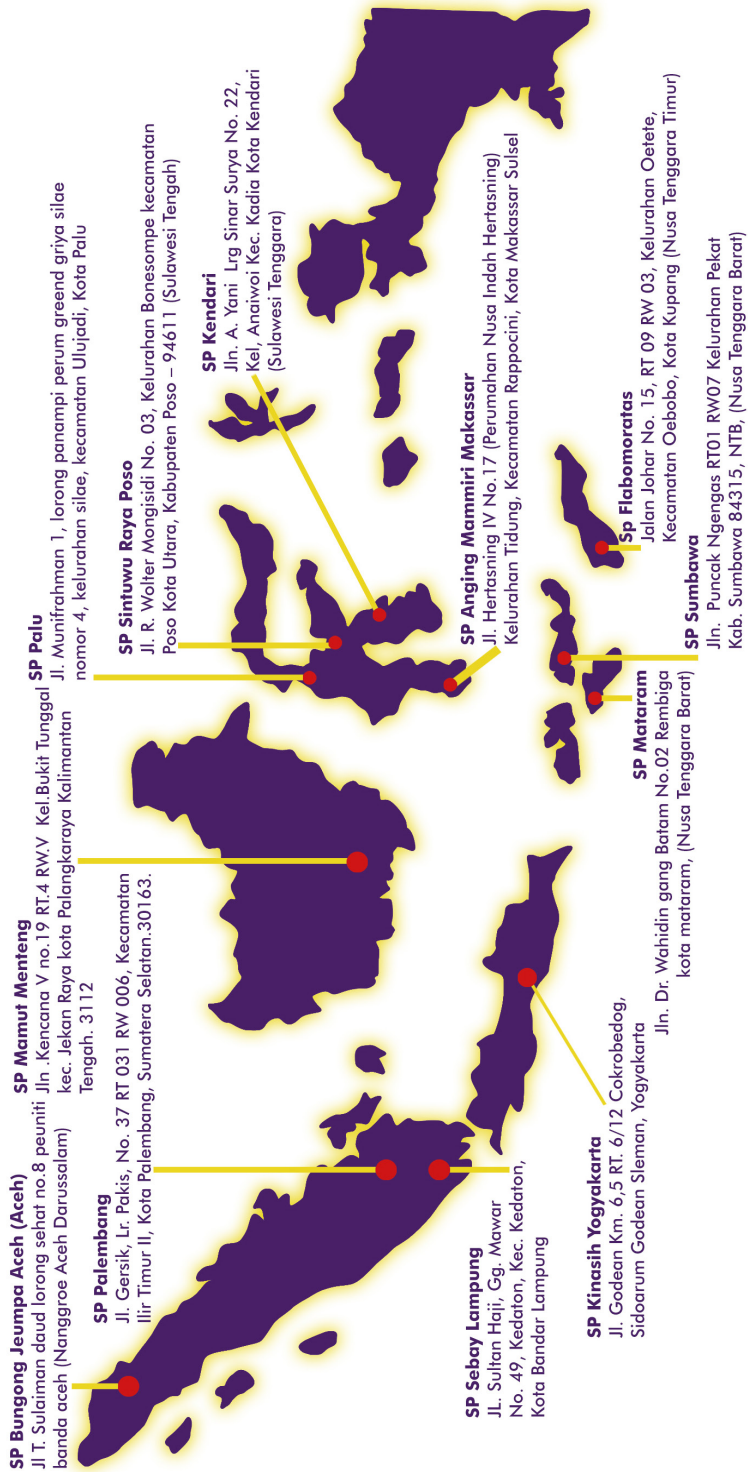
### **Solidaritas Perempuan Sumbawa**

Alamat : Jln. Puncak Ngengas RT01 RW07 Kelurahan Pekat Kab.  
Sumbawa 84315, NTB, Indonesia Nusa Tenggara Barat  
Email : spsumbawa@solidaritasperempuan.org

### **Solidaritas Perempuan Flobamoratas**

Alamat : Jalan Johar No. 15, RT 09 RW 03, Kelurahan Oetete, Keca-  
matan Oebobo, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur  
Email : spflobamoratas@solidaritasperempuan.org

## SEBARAN KOMUNITAS SOLIDARITAS PEREMPUAN





## **Solidaritas Perempuan**

Jl. Jatisari No.12A, RT.005/RW.007, Jati Padang,  
Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, 12540  
Telp: (021) 2278867

## **Komunitas Solidaritas Perempuan SP**

*Anging Mammiri (Sulawesi Selatan)*  
*SP Bungoeng Jeumpa (Aceh)*  
*SP Flobamoratas (Nusa Tenggara Timur)*  
*SP Kendari (Sulawesi Tenggara)*  
*SP Kinasih (Yogyakarta)*  
*SP Palembang (Sumatera Selatan)*  
*SP Palu (Sulawesi Tengah)*  
*SP Mataram (NTB)*  
*SP Sumbawa (NTB)*  
*SP Sintuwu Raya (Poso),*  
*SP Sebay Lampung (Lampung)*  
*SP Mamut Menteng (Kalimantan Tengah)*

## **Solidaritas Perempuan, 2025**



[www.solidaritasperempuan.org](http://www.solidaritasperempuan.org)



Fanpage  
[solidaritasperempuan.sp](https://www.facebook.com/solidaritasperempuan.sp)



@Soliper\_SP



[solidaritas perempuan](https://www.instagram.com/solidaritas_perempuan)





*Solidaritas Perempuan*  
WOMEN UNITED, WE MOVE FORWARD

## Solidaritas Perempuan

Jl. Jatisari No.12A, RT.005/RW.007, Jati Padang,  
Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, 12540